



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 19-K/PM I-07/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Kayan Maylano Sapan
Pangkat /NRP : Serda/21140051150594
Jabatan : Balidik 2 Siintelpur
Kesatuan : Yonif Raider 613/ Rja
Tempat, Tgl lahir : Jelerai Selor (Kaltara), 31 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja Jl. Aki Balak RT 4 Kel. Juwata
Kerikil Kec. Tarakan Utara Kotamadya Tarakan Kaltara.

Terdakwa-1 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Anggris Putra Anoraga
Pangkat /NRP : Serda/21150089021193
Jabatan : Danru-3 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif Raider 613/ Rja
Tempat, Tgl lahir : Bandung (Jabar), 17 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja Jl. Aki Balak RT. 04 Kel. Juwata
Kerikil Kec. Tarakan Utara Kotamadya Tarakan Kaltara.

Terdakwa-2 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Suparman
Pangkat /NRP : Kopda/31050384610583
Jabatan : Tabakduk-1 Siintelpur Kima
Kesatuan : Yonif Raider 613/ Rja
Tempat, Tgl lahir : Demak (jateng), 16 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja Jl. Aki Balak RT 4 Kel. Juwata
Kerikil Kec. Tarakan Utara Kotamadya Tarakan Kaltara.

Terdakwa-3 dalam perkara ini tidak ditahan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 107 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24-BC selaku Papera Nomor : Kep/3/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/11/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/19/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/19/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “Pembiaran yang dilakukan secara bersama-sama”
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM jopasal55 ayat (1) ke-1 KUHP
- selanjutnya kami mohon agar Para Terdakwa dijatuhi :
- Terdakwa-1 :
- Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
- Terdakwa-2 :
- Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
- Terdakwa-3 :
- Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat : Nihil
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari pada hari Minggu taggal 5 November 2017 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017 di depan THM De'Javu Club Jl. Gunung Selatan, RT. 14 Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian,dilakukan secara bersama-sama ”.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa-1 (Serda Kayan Maylano Sapan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Rindam VI/MLw Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilantik pada tanggal 29 Maret 2014, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banjarbaru Rindam VI/MLw lulus pada tanggal 26 Juni 2014 setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21140051150594, dengan Jabatan Balidik 2 Siintelpur Yonif Raider 613/Rja.
- 2) Bahwa Terdakwa-2 (Serda Anggris Putra Anoraga) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Situbondo Rindam V/Brw setelah lulus pada tahun 2015 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150089021193, dengan Jabatan Danru – 3 Ton Pimu Kima Yonif Raider 613/Rja.
- 3) Bahwa Terdakwa-3 (Kopda Suparman) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2005 di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLw) selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050384610583, dengan Jabatan Tabakduk-1 Si Intelpur Kima Yonif Raider 613/Rja.
- 4) Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita Saksi Kopda Barmono menuju ke THM “ De'Javu Club”, di Kampung Satu Skip, Kel. Kampung Satu, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan melalui daerah Gunung Selatan, sekira 01.45 WITA Terdakwa-3 setelah dari THM DERBBY,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pergi menuju ke THM De'Javu Club dengan mengendarai Sepeda Motor, kemudian berhenti di pinggir jalan dibawah pohon Akasia bertemu dengan Saksi Praka Shapardi Arjun, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, setibanya di pinggir jalan yang akan masuk ke De'Javu Club bertemu dengan Saksi Praka Rustan, Kopda Sahri Ansahri, Saksi Lettu Inf Hairil Walid, Kopda Puji dan Terdakwa-1.

5) Bahwa pada saat Terdakwa-3 bersama rekan-rekan berdiri di pinggir jalan yang akan masuk ke THM De'Javu Club, Saksi Kopda Barmono mendekati Terdakwa-3 dan Saksi Kopda Rijal Ansari yang sedang duduk dibawah Pohon akasia, kemudian datang Saksi Praka Rahmadi lalu ditanya oleh Terdakwa-3 dengan kata-kata "Rahmadi apakah kamu kenal dengan si Joko (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk) " kemudian dijawab oleh Saksi Praka Rahmadi "siapa kenal", kemudian Terdakwa-3 bertanya lagi kepada Saksi Praka Rahmadi "Berapa orang anggota Remaja barak" jawab Saksi Praka Rahmadi "Sekitar 50 (lima puluh) orang" selanjutnya Terdakwa-3 mengatakan "Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh", kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Saksi Praka Rahmadi dengan Rudi (Pratu Rudi) untuk mengecek apakah ada si joko di dalam THM Javu Club.

6) Bahwa setelah Saksi Praka Rahmadi, Saksi Pratu Rudi masuk menuju THM "De'Javu Club" beberapa menit kemudian Praka Rahmadi menghadap Terdakwa-3 untuk melaporkan dengan mengatakan "ijin bang didalam tidak ada si Joko (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk) tetapi hanya ada perwira Marinir saja" dijawab oleh Terdakwa-3 "biar ada marinir atau lantamal hajar saja".

7) Bahwa kemudian Terdakwa-3 berteriak "sudah telpon sana yang diatas suruh turun, jangan membawa tangan kosong kalau bisa membawa kayu", tidak lama kemudian ± 40 (empat puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja berjalan dari arah Gudang Semen menuju ke arah THM " De'Javu Club " yang sebagian besar membawa balok kayu kemudian masuk ke dalam THM " De'JavuClub ".

8) Bahwa pada saat Terdakwa-1 bersama Saksi Pratu Rudi dan Saksi Praka Shapardi Arjun melihat Saksi Praka Rustan dan Saksi Praka Sarjana dibawah pohon Akasia yang berada di pinggir jalan seberang Jalan Raya dekat hiburan malam (THM) De'Javu Club selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi Pratu Rudi dan Saksi Praka Shapardi Arjun mendekati Saksi Praka Rustan dan Saksi Praka Sarjana setelah bertemu Saksi Praka Rustan meminjam topi Terdakwa-1 dengan mengatakan " Pak, pinjam topi dulu saya mau ngecek Praka Joko (Klasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan) dibawah ",

9) Bahwa setelah Saksi Praka Rustan mengecek Klasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan Saksi Praka Rustan menemui Terdakwa-1 lagi dengan mengatakan " Praka Joko tidak ada tapi yang ikut mukul kemarin ada ", kemudian setelah Saksi Praka Rahmadi datang lalu Saksi Praka Rustan mengatakan " Rahmadi kemaren kamu kan ada jadi tau siapa aja yang mukul ", selanjutnya Saksi Praka Rustan bersama Saksi Praka Rahmadi kembali mengecek ke Hall THM De'Javu Club.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa pada saat Terdakwa-1 berada di depan warung melihat dan mengetahui ± 40 (empat puluh) orang turun dari arah Jl. Gunung Selatan berjalan menuju THM De'Javu Club salah satu diantara mereka adalah Pratu Riandi yang menghampiri Terdakwa-1 sedangkan yang lainnya yang berjumlah kurang lebih empat puluh orang masuk kedalam THM De'Javu Club.

11) Bahwa Terdakwa-1 mengetahui rencana penyerangan namun Terdakwa-1 membiarkan anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut untuk masuk ke THM De'Javu Club, padahal Terdakwa-1 mengetahui hal tersebut, namun Terdakwa-1 tidak melakukan atau membiarkan sesuatu atau tidak mencegah anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan masuk ke dalam THM De'Javu Club untuk melakukan aksi balas dendam terhadap rekannya Saksi Pratu Sudirman Mustajab yang menjadi korban pemukulan oleh anggota Lantamal XIII pada tanggal 2 November 2017 sehingga tidak terjadi aksi pemukulan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XII/Tarakan sebab Terdakwa-1 datang lebih awal di THM De'Javu Club serta pada malam kejadian Terdakwa-1 lebih senior dari anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan pemukulan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XII/Tarakan.

12) Bahwa Terdakwa-1 mengetahui tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja, namun Terdakwa-1 tidak melarang, atau membiarkan perbuatan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut, dimana saat itu Terdakwa-1 tidak pernah memanggil anggota yang pangkatnya paling junior, Terdakwa-1 juga tidak pernah menghentikan anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan dan tidak juga pernah membubarkan anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut, dan tidak pernah melaporkan tentang rencana penyerangan tersebut kepada atasan atau kepada Satuan Yonif Raider 613/Rja, dimana Terdakwa-1 mengetahui Pangkat anggota Yonif Raider 613/Rja yang merencanakan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan adalah Kelompok Tamtama yang merupakan bawahan Terdakwa-1.

13) Bahwa jika saja saat penyerangan Terdakwa-1 melakukan dan memerintahkan Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal Tarakan di dalam THM De'Javu Club pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA kembali ke Batalyon Yonif Raider 613/Rja namun Terdakwa-1 tidak pernah melakukan dan membiarkan anggota yonif 613/Rja melakukan pengeroyokan terhadap anggota Lantamal XIII dan anggota Marinir Tarakan.

14) Bahwa Terdakwa-2 (Serda Anggris Putra Anoraga) saat itu berada di Gudang Semen bersama anggota Yonif Raider 613/Rja, dimana Terdakwa-2 duduk diatas sepeda motor dengan menggunakan pakaian bagian atas kaos tidak berkerah warna merah, bagian bawah celana kain $\frac{3}{4}$, Terdakwa-2 tidak pernah melakukan dan membiarkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang sudah stanbay di depan Gudang Semen untuk kembali kekesatuan atau melakukan larangan agar tidak menyerang anggota Marinir Tarakan di dalam THM De'Javu Club, jika Terdakwa-2 saat itu berbuat sesuatu melarang anggota Yonif Raider 613/Rja dan memerintahkan untuk kembali ke Mayonif Raider 613/Rja Saksi Praka Sardianto Lino yakin kejadian penyerangan anggota Marinir/Tarakan dan anggota Lantamal/Tarakan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tidak akan terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Bahwa sebelum terjadi penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan dimana saat itu Terdakwa-3 (Kopda Suparman) berada dibawah pohon akasia pinggir jalan samping Warung di seberang jalan THM De'Javu Club sedang berdiri bersama Saksi Kopda Rijal Anshari dan Saksi Kopda Barmono anggota Yonif Raider 613/Rja.

16) Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama - sama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 atas bujukan Terdakwa-3 (Kopda Suparman) sesuai dengan penyampaian Saksi Praka Rustan kepada Saksi Praka Abdul Sa'ad Pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA, setelah melaksanakan Sholat Isha di Mesjid Al-Falah Yonif Raider 613/Rja, Saksi Praka Rustan menyampaikan kepada Saksi Praka Abdul Sa'ad "ijin bang, ada penyampaian dari bang parman (Terdakwa 3) kumpulkan orang barak (tamtama remaja) bahwa malam minggu harus dibalas, Saksi dibelakang kalian, akan tetapi harus diatas 20 (dua puluh) orang". Selain itu, Terdakwa-3 membujuk bawahannya untuk melakukan penyerangan kepada anggota Marinir Tarakan bermula Saksi Pratu Sudirman Mustajab menjadi korban pengeroyokkan pada tanggal 2 November 2017 dimana Terdakwa-3 Saksi Pratu Sudirman Mustajab sama-sama anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja.

17) Bahwa Terdakwa-3 membujuk bawahan untuk melakukan pengeroyokkan menggerakkan terhadap anggota anggota Marinir Tarakan yang saat itu berada di THM karaoke De'Javu Club dan Terdakwa-3 dari awal sangat ingin melakukan pembalasan terhadap anggota Lantamal setelah adanya kejadian penganiayaan terhadap Saksi Pratu Sudirman Mustajab.

18) Bahwa apabila Terdakwa-3 pada saat itu mendengarkan nasehat dan larangan yang disampaikan Saksi Kopda Rijal Ansari kepada Terdakwa-3 tidak terjadi penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja di dalam THM " De'JavuClub " pada hari Minggu tanggal 05 November 2017.

19) Bahwa Saksi Praka Rustan mengerti dan mengetahui arti dari perkataan yang diucapkan Terdakwa-3 pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 17.00 Wita di jalan pertigaan arah rumah Saksi Praka Rustan yang artinya yaitu :

a. Ya sudah, nanti malam minggu kita balas berarti anggota Yonif Raider 613/Rja akan melakukan pembalasan pengeroyokkan/pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir yang datang di De'Javu Club pada malam Minggu (Sabtu tanggal 4 sampai dengan hari Minggu tanggal 5 November 2017).

b. Kasih tau orang Barak (Barak Brahma sampai dengan Barak Nakula) jangan sampai dibawah 20 (dua puluh) orang harus lebih 50 (lima puluh) orang biar nanti kalau ketahuan susah nge BAP nya (memeriksanya) berarti seluruh anggota remaja/bujangan yang tinggal di Barak Brahma sampai dengan Barak Nakula harus diberitahu dan jumlah yang akan melakukan penyerangan jangan dibawah dua puluh orang dan harus lebih lima puluh orang agar apabila ketahuan maka petugas penegak hukum akan kesulitan saat melakukan pemeriksaan karena jumlah pelaku sangat banyak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Harus bawa badik semua jangan bawa sangkur nanti ketahuan tentaranya artinya anggota remaja/bujangan Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan balasan tidak diperbolehkan membawa sangkur agar tidak ketahuan bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah tentara (TNI) dan harus membawa badik agar apabila ketahuan petugas ataupun dari pihak Lantamal XIII Tarakan dan Marinir mengira yang melakukan pemukulan dan penganiayaan tersebut adalah masyarakat sipil.

d. Nanti kalau Pasi Intel mencium (mengetahui) rencana ini, biar saya yang bawa keliling-keliling makan artinya jika Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid mengetahui tentang rencana penyerangan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir maka Terdakwa-3 akan mengalihkan perhatian dengan cara membawa Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid untuk jalan- jalan dan diajak makan.

e. Nanti kalau sudah terjadi, ketahuan Danyon (Danyonif Raider 613/Rja), Terdakwa-3 ditelepon saya pura-pura tidak tahu artinya jika anggota remaja/bujangan Yonif Raider 613/Rja sudah berhasil melakukan penyerangan/ pengeroyokan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir dan diketahui oleh Komandan Yonif Raider 613/Rja Mayor Inf Anang Sofyan Effendi maka Terdakwa-3 akan pura- pura tidak mengetahui tentang penyerangan tersebut.

f. Biar Terdakwa-3 yang cover (bertanggung jawab) semuanya artinya Terdakwa-3 akan bertanggung jawab terhadap penyerangan tersebut baik dari mulai perencanaan, strategi dan pengaturan anggota di lapangan.

20) Bahwa penyebab anggota Yonif Raider 613/Rja menyerang anggota Marinir Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada didalam THM "De'JavuClub" pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA tersebut adalah merupakan tindakan balasan terhadap kejadian penganiayaan bersama-sama yang dilakukan oleh anggota Marinir pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 di THM "De'JavuClub" terhadap Saksi Pratu Sudirman.

21) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang tidak melakukan pencegahan dan membiarkan rencana anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan pembalasan penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII yang berkunjung ke De'Javu Club sehingga terjadi penyerangan dan penganiayaan terhadap 7 (tujuh) orang anggota Lantamal XIII/Tarakan pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di De'javu Club Kota Tarakan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari pada hari Minggu taggal 5 November 2017 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017 di depan THM De'Javu Club Jl. Gunung Selatan, RT. 14 Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Orang yang mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan penganiayaan dengan rencana, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat Kehakiman atau Kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu”.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa-1 (Serda Kayan Maylano Sapan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Rindam VI/MLw Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilantik pada tanggal 29 Maret 2014, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banjarbaru Rindam VI/MLw lulus pada tanggal 26 Juni 2014 setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21140051150594, dengan Jabatan Balidik 2 Siintelpur Yonif Raider 613/Rja.

2) Bahwa Terdakwa-2 (Serda Anggris Putra Anoraga) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Situbondo Rindam V/Brw setelah lulus pada tahun 2015 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150089021193, dengan Jabatan Danru – 3 Ton Pimu Kima Yonif Raider 613/Rja.

3) Bahwa Terdakwa-3 (Kopda Suparman) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2005 di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLw) selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050384610583, dengan Jabatan Tabakduk-1 Si Intelpur Kima Yonif Raider 613/Rja.

4) Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita Saksi Kopda Barmono menuju ke THM “ De'Javu Club”, di Kampung Satu Skip, Kel. Kampung Satu, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan melalui daerah Gunung Selatan, sekira 01.45 WITA Terdakwa-3 setelah dari THM DERBBY selanjutnya pergi menuju ke THM De'Javu Club dengan mengendarai Sepeda Motor, kemudian berhenti di pinggir jalan dibawah pohon Akasia bertemu dengan Saksi Praka Shapardi Arjun, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di pinggir jalan yang akan masuk ke De'Javu Club bertemu dengan Saksi Praka Rustan, Kopda Sahri Ansahri, Saksi Lettu Inf Hairil Walid, Kopda Puji dan Terdakwa-1.

5) Bahwa pada saat Terdakwa-3 bersama rekan-rekan berdiri di pinggir jalan yang akan masuk ke THM De'Javu Club, Saksi Kopda Barmono mendekati Terdakwa-3 dan Saksi Kopda Rijal Ansari yang sedang duduk dibawah Pohon akasia, kemudian datang Saksi Praka Rahmadi lalu ditanya oleh Terdakwa-3 dengan kata-kata "Rahmadi apakah kamu kenal dengan si Joko (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk)" kemudian dijawab oleh Saksi Praka Rahmadi "siap kenal", kemudian Terdakwa-3 bertanya lagi kepada Saksi Praka Rahmadi "Berapa orang anggota Remaja barak" jawab Saksi Praka Rahmadi "Sekitar 50 (lima puluh) orang" selanjutnya Terdakwa-3 mengatakan "Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh", kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Saksi Praka Rahmadi dengan Rudi (Pratu Rudi) untuk mengecek apakah ada si joko di dalam THM Javu Club.

6) Bahwa setelah Saksi Praka Rahmadi, Saksi Pratu Rudi masuk menuju THM "De'Javu Club" beberapa menit kemudian Praka Rahmadi menghadap Terdakwa-3 untuk melaporkan dengan mengatakan "ijin bang didalam tidak ada si Joko (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk) tetapi hanya ada perwira Marinir saja" dijawab oleh Terdakwa-3 "biar ada marinir atau lantamal hajar saja".

7) Bahwa kemudian Terdakwa-3 berteriak "sudah telpon sana yang diatas suruh turun, jangan membawa tangan kosong kalau bisa membawa kayu", tidak lama kemudian ± 40 (empat puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja berjalan dari arah Gudang Semen menuju ke arah THM "De'Javu Club" yang sebagian besar membawa balok kayu kemudian masuk ke dalam THM "De'JavuClub".

8) Bahwa pada saat Terdakwa-1 bersama Saksi Pratu Rudi dan Saksi Praka Shapardi Arjun melihat Saksi Praka Rustan dan Saksi Praka Sarjana dibawah pohon Akasia yang berada di pinggir jalan seberang Jalan Raya dekat hiburan malam (THM) De'Javu Club selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi Pratu Rudi dan Saksi Praka Shapardi Arjun mendekati Saksi Praka Rustan dan Saksi Praka Sarjana setelah bertemu Saksi Praka Rustan meminjam topi Terdakwa-1 dengan mengatakan "Pak, pinjam topi dulu saya mau ngecek Praka Joko (Klasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan) dibawah",

9) Bahwa setelah Saksi Praka Rustan mengecek Klasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan Saksi Praka Rustan menemui Terdakwa-1 lagi dengan mengatakan "Praka Joko tidak ada tapi yang ikut mukul kemarin ada", kemudian setelah Saksi Praka Rahmadi datang lalu Saksi Praka Rustan mengatakan "Rahmadi kemaren kamu kan ada jadi tau siapa aja yang mukul", selanjutnya Saksi Praka Rustan bersama Saksi Praka Rahmadi kembali mengecek ke Hall THM De'Javu Club.

10) Bahwa pada saat Terdakwa-1 berada di depan warung melihat dan mengetahui ± 40 (empat puluh) orang turun dari arah Jl. Gunung Selatan berjalan menuju THM De'Javu Club salah satu diantara mereka adalah Pratu Riandi yang menghampiri Terdakwa-1 sedangkan yang lainnya yang berjumlah kurang lebih empat puluh orang masuk kedalam THM De'Javu Club.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa Terdakwa-1 mengetahui rencana penyerangan namun Terdakwa-1 tidak mencegah atau melaporkan kepada Pimpinan atau kepada anggota lantamal XIII yang saat itu sedang terancam, ataupun berusaha mencegah anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut untuk masuk ke THM De'Javu Club, melakukan penyerangan dan penganiayaan padahal Terdakwa-1 mengetahui hal tersebut, jika saja Terdakwa-1 dapat mencegah atau melaporkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan masuk ke dalam THM De'Javu Club untuk melakukan aksi balas dendam terhadap rekannya Saksi Pratu Sudirman Mustajab yang menjadi korban pemukulan oleh anggota Lantamal XIII pada tanggal 2 November 2017 sehingga tidak terjadi aksi pemukulan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XII/Tarakan sebab Terdakwa-1 datang lebih awal di THM De'Javu Club serta pada malam kejadian saat itu Terdakwa-1 lebih senior dari anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan pemukulan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XII/Tarakan.

12) Bahwa Terdakwa-1 mengetahui tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja, namun Terdakwa-1 tidak pernah melarang mencegah, atau melaporkan perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut, dimana saat itu Terdakwa-1 tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan dan juga tidak pernah melaporkan tentang rencana penyerangan tersebut kepada atasan atau kepada Satuan Yonif Raider 613/Rja, dimana Terdakwa-1 mengetahui rencana penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan.

13) Bahwa Terdakwa-1 saat sebelum penyerangan dapat mencegah dan memerintahkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal Tarakan di dalam THM De'Javu Club pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA anggota Yonif Raider 613/Rja namun Terdakwa -1 tidak memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan atau Komandan Yonif 613/Rja dimana Terdakwa-1 mengetahui ada niat untuk melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII Tarakan.

14) Bahwa Terdakwa-2 (Serda Anggris Putra Anoraga) saat itu berada di Gudang Semen bersama anggota Yonif Raider 613/Rja, dimana Terdakwa- 2 duduk diatas sepeda motor dengan menggunakan pakaian bagian atas kaos tidak berkerah warna merah, bagian bawah celana kain $\frac{3}{4}$, Terdakwa-2 tidak pernah memberitahukan kepada Pimpinan atau pejabat Yonif 613/Rja dimana saat itu anggota Yonif Raider 613/Rja sudah stanbay di depan Gudang Semen namun Terdakwa-2 tidak membubarkan dan mencegah agar tidak melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan di dalam THM De'Javu Club, jika Terdakwa-2 mencegah kejahatan terhadap anggota Yonif Raider 613/Rja dan memerintahkan untuk kembali ke Mayonif Raider 613/Rja Saksi Praka Sardianto Lino yakin kejadian penyerangan anggota Marinir/Tarakan dan anggota Lantamal/Tarakan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tidak akan terjadi.

15) Bahwa sebelum terjadi penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan dimana saat itu Terdakwa-3 (Kopda Suparman) berada dibawah pohon akasia pinggir jalan samping Warung di seberang jalan THM De'Javu Club sedang berdiri bersama Saksi Kopda Rijal Anshari dan Saksi Kopda Barmono anggota Yonif Raider 613/Rja, namun Terdakwa-3 tidak pernah untuk mencegah dan tidak pernah untuk melaporkan kepada satuan atau Pimpinan di Yonif 613/Rja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Bahwa niat untuk melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 dari Terdakwa-3 (Kopda Suparman) sesuai dengan penyampaian Saksi Praka Rustan kepada Saksi Praka Abdul Sa'ad Pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA, setelah melaksanakan Sholat Isha di Mesjid Al-Falah Yonif Raider 613/Rja, Saksi Praka Rustan menyampaikan kepada Saksi Praka Abdul Sa'ad "ijin bang, ada penyampaian dari bang parman (Terdakwa 3) kumpulan orang barak (tamtama remaja) bahwa malam minggu harus dibalas, Saksi dibelakang kalian, akan tetapi harus diatas 20 (dua puluh) orang". dan Terdakwa-3 ada niat untuk melakukan kejahatan kepada anggota Marinir Tarakan berawal dari Saksi Pratu Sudirman menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 2 November 2017 dimana Terdakwa-3 bersama Saksi Pratu Sudirman Mustajab sama-sama sebagai anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja.

17) Bahwa Terdakwa-3 melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana namun tidak pernah memberitahukan kepada pejabat Yonif 613/Rja karena dari awal Terdakwa-3 sudah ada niat untuk melakukan pembalasan terhadap anggota Lantamal setelah adanya kejadian penganiayaan terhadap Saksi Pratu Sudirman Mustajab.

18) Bahwa Saksi Praka Rustan mengerti dan mengetahui arti dari perkataan yang diucapkan Terdakwa-3 pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 17.00 Wita di jalan pertigaan arah rumah Saksi Praka Rustan yang artinya yaitu :

(a) Ya sudah, nanti malam minggu kita balas berarti anggota Yonif Raider 613/Rja akan melakukan pembalasan pengeroyokan/pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir yang datang di De'Javu Club pada malam Minggu (Sabtu tanggal 4 sampai dengan hari Minggu tanggal 5 November 2017).

(b) Kasih tau orang Barak (Barak Brahma sampai dengan Barak Nakula) jangan sampai dibawah 20 (dua puluh) orang harus lebih 50 (lima puluh) orang biar nanti kalau ketahuan susah nge BAP nya (memeriksanya) berarti seluruh anggota remaja/bujangan yang tinggal di Barak Brahma sampai dengan Barak Nakula harus diberitahu dan jumlah yang akan melakukan penyerangan jangan dibawah dua puluh orang dan harus lebih lima puluh orang agar apabila ketahuan maka petugas penegak hukum akan kesulitan saat melakukan pemeriksaan karena jumlah pelaku sangat banyak.

(c) Harus bawa badik semua jangan bawa sangkur nanti ketahuan tentaranya artinya anggota remaja/bujangan Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan balasan tidak diperbolehkan membawa sangkur agar tidak ketahuan bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah tentara (TNI) dan harus membawa badik agar apabila ketahuan petugas ataupun dari pihak Lantamal XIII Tarakan dan Marinir mengira yang melakukan pemukulan dan penganiayaan tersebut adalah masyarakat sipil.

(d) Nanti kalau Pasi Intel mencium (mengetahui) rencana ini, biar saya yang bawa keliling-keliling makan artinya jika Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid mengetahui tentang rencana penyerangan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir maka Terdakwa-3 akan mengalihkan perhatian dengan cara membawa Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid untuk jalan-jalan dan diajak makan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Nanti kalau sudah terjadi, ketahuan Danyon (Danyonif Raider 613/Rja), Terdakwa-3 ditelepon saya pura-pura tidak tahu artinya jika anggota remaja/bujangan Yonif Raider 613/Rja sudah berhasil melakukan penyerangan/ pengeroyokan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir dan diketahui oleh Komandan Yonif Raider 613/Rja Mayor Inf Anang Sofyan Effendi maka Terdakwa-3 akan pura- pura tidak mengetahui tentang penyerangan tersebut.

(f) Biar Terdakwa-3 yang akan mengcover (bertanggung jawab) semuanya artinya Terdakwa-3 akan bertanggung jawab terhadap penyerangan tersebut baik dari mulai perencanaan, strategi dan pengaturan anggota di lapangan.

(g) Bahwa penyebab anggota Yonif Raider 613/Rja menyerang anggota Marinir Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada didalam THM "De'JavuClub" pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA tersebut adalah merupakan tindakan balasan terhadap kejadian penganiayaan bersama-sama yang dilakukan oleh anggota Marinir pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 di THM "De'JavuClub" terhadap Saksi Pratu Sudirman.

20) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang tidak melakukan pencegahan dan melaporkan rencana anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan pembalasan penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII yang berkunjung ke De'Javu Club sehingga terjadi kajahatan penganiayaan terhadap 7 (tujuh) orang anggota Lantamal XIII/Tarakan pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di De'javu Club Kota Tarakan.

21) Bahwa pada saat Anggota Yonif 613/Rja melakukan kajahatan penganiayaan terhadap anggota lantamal XIII dimana pada saat itu sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja saat melintasi Gudang Semen tepatnya di bawah pohon akasia yang berada seberang jalan THM " De'Javu Club" pada saat itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak mencegah atau melaporkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan pengeroyokan, kepada Pimpinan Yonif 613/Rja namun para Terdakwa ikut dalam kelompok Saksi-3 (Praka Rustan) dkk 19 Orang untuk melakukan pengeroyokan di THM " De'Javu Club" di Kampung Satu Skip, Kel. Kampung Satu, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan..

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 165 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Ibnu Salam, SH Mayor Chk NRP 1920014440464 dan Helmy Zunan, S.H. Kapten Chk NRP 11080099191085 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/MLW Nomor : Sprin/18/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 5 Maret 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hairil Walid
Pangkat/ NRP : Lettu Inf / 21980273321276
Jabatan : Pasi 1 Intel
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Maros (Sulsel), 7 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja Jl. Aki Balak RT 4
Kelurahan Juwata Kerikil Kecamatan Tarakan
Utara Kotamadya Tarakan Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Lettu Inf Hairil Walid) kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi pindah tugas dari Kipan B Yonif Raider 613/Rja ke Mayonif Raider 613/Rja, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WITA di THM De'javu Club, Saksi-8 (Pratu Sudirman Mustajab) dikeroyok oleh beberapa orang Anggota TNI AL, selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa-3 (Kopda Suparman) melaporkan kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-8 kepada Saksi melalui telepon namun laporan Terdakwa-3 tidak lengkap, hanya memberitahukan Saksi-8 dikeroyok oleh Anggota TNI AL Terdakwa-3 tidak mengetahui kronologis kejadian yang sebenarnya.
3. Bahwa sekira pukul 10.10 WITA setelah Saksi mendapat laporan dari Kopda Suparman kemudian menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi memerintahkan agar Saksi-8 menghadap Saksi di rumah setelah sholat Jumat.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi-8 datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran laporan Kopda Suparman, lalu setelah Saksi-8 menjelaskan, bahwa Saksi-8 disiram Bir oleh Anggota TNI AL mengenai adanya kemudian Saksi-8 bertanya kepada orang yang menyiramnya " Mengapa Saksi-3 disiram ? " namun tidak ada jawaban malah Saksi-8 dikeroyok sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
5. Bahwa Saksi-8 menyampaikan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak perlu diperpanjang dan Saksi-3 (Praka Rustan) percaya kepada Anggota yang kesehariannya bekerja distaf sehingga tidak ada yang melakukan.
6. Bahwa dilihat dari bentuk fisik ketika Saksi-8 saat menghadap Saksi, tanda-tanda di wajahnya tidak menampakkan habis dikeroyok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) orang, tetapi Saksi-3 melihat wajah Saksi-8, fisiknya masih kuat dan hanya terlihat luka di bibirnya saja, karena permasalahan tersebut Saksi-3 tetap memberikan sanksi kepada Saksi-8 yaitu selama satu bulan tidak boleh keluar kesatrian dan apabila keluar kesatrian harus seijin/atas perintah Saksi-3 selaku Atasan langsungnya.

7. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 03,00 Wita, Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota Yonif 613/Rja terhadap 7 (tujuh) korban Anggota Lantamal XIII/Trk dari Wadan Tim Intel Lantamal XIII/Trk setelah Saksi-1 dihubungi melalui telephone, sekira pukul 02.45 Wita Danyonif Raider 613/Rja menghubungi Saksi namun panggilan telephone dari Danyonif Raider 613/Rja baru diketahui sekira pukul 03.00 Wita selanjutnya Saksi menghubungi Danyonif Raider 613/Rja untuk memberitahu peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota Yonif 613/Rja namun Danyonif Raider 613/Rja sudah mengetahui terlebih dahulu.

8. Bahwa tanggal 05 Nopember 2017 setelah Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan kemudian mengecek Anggota yang melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sekira pukul 03.30 Wita Saksi menunggu anggota di Pos 1 Ma Yonif Raider 613/Rja bertemu Serda Anggris bersama Praka Krisna dan Pratu Nainggolan yang baru baru pulang (IB) Ijin Bermalam kemudian Saksi menanyakan perihal kejadian di De'javu Club.

9. Bahwa Saksi mengetahui anggota yang terlibat dalam penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club Kota Tarakan tersebut adalah :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a. PRATU ADITYA | n. SERDA ANGGRIS |
| b. PRADA EDWIN | o. PRATU SARTONO |
| c. PRAKA KRISNA | p. PRATU HARYONO |
| d. PRAKA ABDUL SAAD | q. PRATU RIDWAN |
| e. PRAKA SARDIANTO | r. PRATU ROZIKIN |
| f. PRAKA RUSTAN | s. PRATU EDI |
| | CAHYOKO SAPUTRA |
| g. PRATU RULLY | t. PRATU PURWANTO |
| h. PRATU ARIF SAKUR | u. PRATU YUSUF |
| i. KOPDA BARMONO | v. PRATU DESKY |
| j. PRAKA SARJANA | w. PRATU RISKY |
| k. PRAKA RAHMADI | x. PRATU ILMA |
| l. PRATU ADNAN MARISKA | y. PRADA DEDY |
| | SUPRIYANTO |
| m. SERDA KAYAN | z. KOPDA SUPARMAN |

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan penyerangan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu namun Saksi-3 orang yang paling berpotensi memiliki tempramen yang tinggi .

11. Bahwa Menurut Saksi penyebab penganiayaan karena adanya kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Pratu Sudirman anggota Yonif Raider 613/Rja pada tanggal 02 November 2017 di De'javu Club Kota Tarakan yang dilakukan anggota Marinir Tarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Setelah mendapat laporan informasi dari Kopda Suparman Saksi tidak segera mencari informasi yang akurat, Saksi juga tidak melaporkan kepada Danyonif Raider 613/Rja tentang kejadian Saksi-8, saat itu Saksi berpikir Danyonif Raider 613/Rja sedang tidak berada ditempat sehingga Saksi berpikir sekembalinya Danyonif Raider 613/Rja di Satuan baru akan Saksi laporkan, namun hingga Danyonif Raider 613/Rja kembali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 Saksi lupa melaporkannya.

13. Bahwa informasi tentang kejadian penganiayaan terhadap Saksi-8 tersebut penting untuk dilaporkan Saksi kepada Danyonif Raider 613/Rja namun hingga Danyonif Raider 613/Rja kembali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 Saksi lupa melaporkan sehingga akibatnya merugikan kepentingan dinas di Satuan Yonif Raider 613/Rja dan Lantamal XIII.

14. Bahwa Saksi percaya kepada Saksi-8 yang menyampaikan bahwa masalahnya sudah selesai dan ditambah kondisi fisik Saksi-8 tidak seperti orang yang habis dikeroyok, sehingga Saksi tidak mempunyai langkah antisipasi agar permasalahan serupa tidak terulang lagi bahkan Saksi tidak mengambil langkah pencegahan mengingat pihak yang dirugikan atau sebagai korban dari anggota Yonif Raider 613/Rja, pada saat itu Saksi-8 berkata kepada Saksi " Dia tidak tahu Saksi-8 Tentara, namun ketika Saksi-3 menyampaikan Saksi-8 Tentara akhirnya pemukulan berhenti dan kita berdamai " .

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Serda Kayan dan Serda Anggris ketika kejadian penganiayaan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim, NRP 118688, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di Karaoke De'javu Club karena baik Serda Anggris maupun Serda Kayan tidak ada melaporkan kejadian penganiayaan tersebut namun Serda Kayan sempat melaporkan situasi sekira pukul 01.00 WITA di daerah Karang Anyar Kota Tarakan dalam keadaan aman.

16. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Kayan Maylano Sapan) melaporkan situasi pada tanggal 05 November 2017 sekira pukul 01.00 WITA kepada Saksi melalui media sosial yang Whatsapp yang isinya laporan situasi di daerah Selumit Darat dan Selumit Pantai Kota Tarakan dalam keadaan aman dan tidak ada hal menonjol.

17. Bahwa Tenggang waktu ketika Terdakwa-1 melaporkan situasi daerah Karang Anyar Kota Tarakan kepada Saksi-3 sekira pukul 01.00 WITA, dengan kejadian penyerangan terhadap anggota Lantamal XIII Trk pada tanggal 05 November 2017 di De'javu Club Kota Tarakan sekira pukul 02.18 WITA kurang lebih selama 1 jam dengan tenggang waktu tersebut baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 memiliki kesempatan untuk melaporkan kepada pihak berwajib tentang adanya rencana indakan penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII Trk namun Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak ada melaporkan kejadian penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII Trk kepada Saksi dan Saksi-1 tidak tahu mengapa baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak melaporkan kepada pihak berwajib tentang adanya rencana tindakan penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII Trk tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Shapriadi Arjum
Pangkat/ NRP : Praka/31090498291290
Jabatan : Ta Lidik – 1 Si Intelpur Kima
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Mangilu (Sulsel), 10 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata
Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan,
Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Praka Shapriadi Arjum) kenal dengan Terdakwa-3 (Kopda Suparman) sejak tanggal 21 bulan Januari 2010, sejak Saksi masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 2 Nopember 2017 di THM De'Javu Club yang dialami oleh Saksi-8, namun pada pagi harinya jam 10.00 WITA Saksi baru mengetahui dari Saksi-3 setelah di telepon oleh Terdakwa-3 (Kopda Suparman)
3. Bahwa Pada tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi sedang di rumah di hubungi oleh Terdakwa-2 (Serda Anggris Putra Anoraga), menanyakan Terdakwa-3 (Kopda Suparman) "Tau kah Jum kalau Saksi-8 di kroyok semalam" selanjutnya Saksi-3 jawab "Siap belum tau Bang" kemudian Terdakwa-3 berkata kembali "Tadi malam di kroyok dia itu" dan Saksi-3 jawab kembali "Siap Monitor Bang". Sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa-3 menghubungi Saksi kembali dan memerintahkan Saksi-3 untuk menghubungi Pratu Rudi, Pratu Dwi Rudi, Saksi-8, Pratu Lukman, dan Pratu Bohari, Sekira pukul 11.10 Wita setelah Saksi-3 di telephone oleh Terdakwa-3, Saksi telepon Pratu Dwi Rudi dan Saksi-8 kemudian Saksi-3 sampaikan Terdakwa-3 suruh kumpul teras depan rumah Saksi, Sekira pukul 11.20 Wita datang kerumah Saksi, Pratu Bohari, Terdakwa-3, Pratu Dwi Rudi, Pratu Lukman, Saksi Saksi-8 kemudian disusul Pratu Rudi. Setelah berkumpul teras depan rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-3 langsung memarahi Saksi-8, setelah memarahi Saksi Saksi-8 Kopda Suparman langsung menanyakan luka yang dialami oleh Saksi-8.
4. Bahwa Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-8 "Siapa saja anggota Yonif Raider 613/Rja yang ada disitu" dijawab oleh Saksi-8 " Saksi-3, Saksi Praka Rahmadi, Pratu Rudi dan Pratu Suhandoko" selanjutnya Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-8 untuk menghubungi Saksi-3, Saksi-6 dan Pratu Suhandoko, Selanjutnya Saksi-8 menghubungi Saksi-3, Praka Rahmadi dan Pratu Suhandoko, Setelah itu Kopda Suparman memerintahkan Pratu Rudi menceritakan kejadian yang dialami oleh Pratu Sudirman, setelah Pratu Rudi menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-8 datang Saksi-6 dan Pratu Suhandoko. Setibanya Saksi-6 dan Pratu Suhandoko langsung ditanya oleh Terdakwa-1 " Rahmadi kamu adakah semalam waktu kejadiannya Sudirman" dijawab oleh Saksi -6 "Siap ada bang" dan Terdakwa-3 bertanya kembali kepada Pratu Suhandoko "Termasuk kamu juga Suhandoko" dijawab Pratu Suhandoko "Siap ada bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa-3 berkata "Kenapa kamu ngak bantu adikmu" dijawab oleh Saksi-6 "Ngak bisa bang karena orangnya banyak" kemudian Terdakwa-3 berkata kembali "Lain kali Saksi-3 tidak melarang dan Saksi-3 tidak menyuruh kamu ketempat hiburan malam minimal kamu orang banyak" dijawab oleh Saksi-6 "Siap bang" selanjutnya Terdakwa-3 berkata kembali "Nanti kita balas". Kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-6 pulang kerumah masing-masing.

5. Bahwa tujuan Terdakwa-3 mengumpulkan anggota Staf Intel yang merupakan Yuniur dari Terdakwa-3 adalah ingin mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi-8 dan maksud dari perkataan Kopda "Nanti kita balas" adalah untuk membalas perbuatan anggota Marinir Tarakan yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 di THM De'Javu Club pada tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 Wita dan Yang mendengar perkataan Terdakwa-3 "Nanti kita balas" saat berada di teras depan rumah Saksi adalah Saksi-6, Pratu Suhandoko ditambah dengan anggota Staf Intel yang berkumpul dirumah Saksi.

6. Bahwa Kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi-8 di THM De'Javu Club kota Tarakan pada tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WITA, dan Informasi yang Saksi dengar bahwa Saksi-8 di kroyok oleh anggota Marinir Tarakan a.n. Joko namun Saksi-3 tidak mengetahui namanya dan akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Marinir Tarakan a.n. Joko, Saksi Saksi-8 mengalami luka di bagian belakang, dan bahu sebelah kiri terkena pecahan botol kaca bekas minuman.

7. Bahwa Sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut Saksi-8 di panggil ke Staf Intel Batalyon Raider 613/Rja di larang keluar kesatrian oleh Pasi Intel Batalyon 613/Rja a.n. Lettu Inf Hairil Walid, dan dengan adanya kejadian yang dialami oleh Saksi-8 selama ini tidak ada petunjuk ataupun arahan dari Pasi Intel Batalyon untuk selalu memonitor kegiatan anggota Yonif Raider 613/Rja.

8. Bahwa dengan adanya kejadian yang dialami oleh Saksi-8 pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 WITA di pertigaan jalan A.H. Nasution tempatnya di jembatan dalam Asrama Yonif 613/Rja, ketika Saksi-2 sedang berjalan bersama anak Saksi-3 yang baru berumur 8 (delapan) bulan saat Saksi melewati pertigaan jalan A.H. Nasution dalam Asrama bertemu dengan Saksi-3 yang sedang duduk di tugu jembatan saat itu Saksi langsung menghampiri Saksi-3, saat duduk tersebut Saksi-3 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-8 di THM De'Javu Club, pada saat Saksi-8 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-8 datang Praka Hartono tidak lama kemudian datang Saksi-6 dan datang Terdakwa-3 Saat itu Saksi-3 masih menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-8, karena saat bercerita yang ada di tempat tersebut merokok sehingga Saksi-3 pindah kedepan tugu yang berada di sebrang jalan namun mereka masih menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-8, setelah selesai menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-8, Saksi-3 berkata "Ini bagaimana caranya kita balas Bang" setelah itu Saksi-3 mendengar Terdakwa-3 berkata "Ya udah nanti malam Minggu kita balas, kasih tau seluruh anggota barak, selanjutnya Saksi-3 berkata " OK bang kalau abang setuju kami siapkan" setelah itu yang berkumpul di tugu jembatan tersebut pulang kerumah masing-masing.

9. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WITA ketika Saksi sedang dirumah dihubungi oleh Terdakwa-3, dalam pembicaraan melalui Telephone tersebut Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi "Dimana Jun" kemudian Saksi-3 jawab "Ijin dirumah Bang",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa-3 berkata kembali "Merapat ke warung Abah" selanjutnya Saksi-3 jawab "Siap Bang", Setelah itu Saksi-2 dengan menggunakan Sepeda motor Mio warna putih Nopol KT 5839 JC pergi menuju Warung Abah yang terletak di Jalan Gajalatama kota Tarakan, setibanya di warung Abah sudah ada Terdakwa-3 seorang diri yang sedang duduk diatas motor dibawah Iklan Rokok Umild, selah Saksi tiba di Warung Abah Pratu Dwi Rudi menghubungi Saksi melalui Telephone dalam pembicaraan melalui Telephone tersebut Pratu Dwi Rudi bertanya "Ijin Bang di Warung Abah sebelah mana" selanjutnya Saksi-3 jawab "Pas dibawah Iklan Rud" tidak lama datang Pratu Dwi Rudi yang dibonceng oleh Pratu Lukman dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna Orange, setelah memarkir Sepeda motor Saksi, Terdakwa-3, Pratu Dwi Rudi dan Pratu Lukman masuk ke warung Abah, setelah didalam warung abah kami pesanan minuman Jus, Roti Bakar dan tela-tela tidak lama kemudian datang Saksi-13 (Pratu Rudi) yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa-3, kami duduk-duduk di Warung Abah Pada tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 00.45 WITA Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi mendahului dari Warung Abah menuju ke THM De'Javu sementara Saksi, Terdakwa-3 dan Saksi-13 masih duduk di Warung Abah.

10. Bahwa Sekira pukul 01.00 WITA Saksi, Kopda Suparman, Saksi-13 dari Warung abah langsung menuju THM DERBY yang beralamat di Kampung Satu. Setibanya di THM DERBY Saksi dan Saksi-13 memarkir SPM di belakang mobil yang sudah parkir di Halaman depan THM DERBY sedangkan Terdakwa-3 memarkir di parkiran Sepeda motor yang terletak di sebelah kanan pintu masuk THM DERBY. Saat itu Saksi melihat Kopda Rizal Anshari sedang berbicara dengan Terdakwa-3, selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-13 "Ayo Rud kita keatas (Maksudnya ke THM De'Javu) jawab Pratu Rudi " Ayo bang", setelah itu Saksi dan Saksi-13 dengan menggunakan Sepeda motor masing mendekati Terdakwa-3 yang sedang berbicara dengan Kopda Rizal Anshari, setelah Saksi dan Saksi-13 memarkir sepeda motor kami masing - masing di dekat di samping tempat Terdakwa-3 memarkir sepeda motornya, selanjutnya dalam posisi Saksi masih diatas sepeda motor Saksi berkata kepada Terdakwa-3 " Ijin bang Saksi-3 keatas" (Maksudnya melihat situasi/keadaan keadaan THM De'Javu Club), namun Terdakwa-3 tidak menjawab hanya menggunakan kepala kemudian berkata "Pakai satu motor saja" selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor pindah ke sepeda motor Saksi-13 dengan cara duduk di belakang.

11. Bahwa Setibanya di THM De'Javu Club Saksi-13 bersama Saksi berhenti dan memarkir Sepeda motor di sebrang jalan, jalan yang akan masuk ke THM De'Javu Club, setelah memarkir Sepeda motor selanjutnya Saksi turun dan masuk di warung pingir jalan menuju THM De'Javu, didalam warung tersebut Saksi bertemu dengan Pratu Dwi Rudi dan Pratu Lukman. Setelah membeli rokok di warung tersebut, selanjutnya Saksi keluar warung bersama Saksi-13 dan melihat keadaan THM De'Javu Club dari pingir jalan depan warung sambil duduk-duduk di pingir jalan. Tidak lama kemudian Saksi turun dan duduk di Pondasi tebing yang ada di samping THM De'javu Club, saat itu Saksi bertemu dengan Serda Kayan yang sedang duduk di Pondasi tebing seorang diri, sehingga Saksi-3 dan Pratu Duduk bersama dengan Serda Kayan. Tidak lama kemudian datang Praka Dian Sujatmiko dari arah jalan masuk THM De'Javu Club menuju parkiran Sepeda motor, setelah berjabat tangan dengan Saksi, Saksi-13 dan Serda Kayan selanjutnya Kopda Dian Sujatmiko naik sepeda motor Yamaha RX King menuju jalan keluar THM De'Javu Club.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi dan Saksi-13 berjalan keluar melalui jalan masuk De'Javu Club dan Saksi melihat sudah banyak anggota Yonif Raider 613/Rja kemudian Saksi berdiri di bawah pohon akasia sedangkan Saksi-13 sudah membaur dengan anggota Yonif Raider 613/Rja yang lainnya.

12. Bahwa Saat Saksi berdiri di bawah pohon aksia melihat Kopda Rijal Anshari, Terdakwa-3, Saksi-13, Saksi-3, Saksi-6 serta masih banyak anggota Yonif 613/Rja yang berada di jalan raya depan Warung yang berada di pingir jalan masuk menuju THM De'Javu Club. Tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-7 (Kopda Rizal Anshari) dengan menggunakan sepeda motor dari bawah pohon Akasia depan warung menuju kearah Gudang semen selanjutnya Saksi langsung mengambil motor milik Saksi-13 dan mengikuti Saksi-7 menuju kearah Gudang Semen. Setibanya di Gudang semen Saksi-7 menghentikan sepeda motornya sehingga Saksi ikut berhenti selanjutnya Praka Sardianto mendatangi Saksi untuk meminjam jaket, selanjutnya Saksi kembali dengan menggunakan sepeda motor dan parkir di depan Warung.

13. Bahwa Ssaat Saksi memarkir sepeda motor, datang Serda Kayan untuk meminta rokok, setelah itu Saksi bertanya kepada Serda Kayan "Mobil sampeyan dimana" dijawab Serda Kayan "Antar lah Saksi-3 simpan mobil dulu dibawah". Setelah meminta rokok tersebut Kopda Kayan langsung mengambil mobilnya yang parkir di parkiran mobil depan THM De'Javu Club. Selanjutnya Serda Kayan menyimpan mobil di pingir jalan setelah turunan di bawah THM De'Javu Club yang jaraknya kira-kira 500 meter sebelah kiri dan saat itu Saksi mengikuti dari belakang. Setelah menyimpan mobil Serda Kayan Saksi menuju ke THM DERBY untuk mengambil sepeda motor Saksi setelah itu Sepeda motor milik Saksi-13, Saksi berikan kepada Serda Kayan sedangkan Saksi mengambil sepeda motornya sendiri selanjutnya sama-sama menuju depan warung jalan masuk ke THM De'Javu Club, kemudian dari arah Gudang Semen menuju ke THM De'Javu Club datang anggota Yonif Raider 613/Rja dengan berjalan kaki sambil membawa kayu balok dan ada juga yang hanya menggunakan tangan kosong yang berjumlah kira-kira 50 (lima puluh) orang berjalan menuju THM De'Javu Club saat itu Kopda Rijal Anshari dipingir jalan sebelah kiri menghidupkan sepeda motornya dengan lampu depan dinyalakan sehingga Saksi dapat melihat dengan begitu jelas, saat tiba-tiba Terdakwa-3 berteriak "Zal matikan lampu motormu" dan saat itu juga Saksi-7 langsung mematikan sepeda motornya dan anggota Yonif Raider langsung masuk ke dalam THM De'Javu Club, tidak lama kemudian suara musik THM De'Javu Club yang tadinya terdengar langsung mati. Kira-kira 2 sampai 3 menit banyak orang yang berlarian dari dalam THM De'Javu Club, dan anggota Yonif Raider 613/Rja juga berlarian menuju jalan ke arah Gudang semen Saksi langsung pergi ke arah Kota Tarakan, setelah melewati THM DERBY Saksi bertemu dengan Terdakwa-3, Serda Kayan, Saksi-13, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi (Anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja). Setibanya di Kampung Bugis tepatnya kami berhenti di pingir jalan selanjutnya Serda Kayan menghubungi Pasi Intel Batalyon Raider 613/Rja untuk melaporkan kejadian keributan di THM De'Javu Club. Setelah menerima laporan dari Serda Kayan, Pasi Intel Batalyon Raider 613/Rja memerintahkan kami semua kembali ke Asrama dan kami kembali kerumah masing-masing.

14. Bahwa Sekira pukul 05.30 WITA dilaksanakan apel luar biasa di Batalyon Raider 613/Rja yang diambil oleh Danyonif Raider 613/Rja (Mayor Inf Anang, S.E.) untuk diambil pengecekan terhadap personel Yonif Raider 613/Rja perintah Danyon agar personel kembali kerumah untuk berganti pakaian PDL dan berkumpul kembali pukul 07.00 WITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lamin Raja Alam. Setelah anggota berkumpul di Lamin Danyonif Raider 613/Rja bertanya "Siapa yang melakukan aksi penyerangan di THM De'Javu Club" saat itu juga Saksi-3 langsung mengangkat tangannya, dan mulai dari sekarang anggota siaga satu. Dan kalian (anggota Yonif Raider 613/Rja harus bertanggung jawab). Selesai Jam Komandan seluruh para Danbarak dan Saksi-3 dipanggil ke Kantor Staf Intel Batalyon Raider 613/Rja untuk dimintai keterangan.

15. Bahwa Saksi mengetahui akan terjadi penyerangan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir Tarakan di THM De'Javu ketika Saksi bersama Saksi-13 setelah bertemu dengan Serda Kayan dan saat kembali ke pingir jalan sudah banyak anggota Yonif Raider 613/Rja dan diantara mereka ada yang menceritakan bahwa selain yang di pertigaan jalan menuju kearah pertigaan jalan menuju THM De'Javu Club banyak anggota yang berkumpul di gudang semen, sehingga Saksi melihat Saksi-6 menuju Gudang semen dengan menggunakan sepeda motornya, Saksi-3 juga menggunakan sepeda motor mengikuti Saksi-6 dari belakang menuju ke Gudang Semen dan saat di gudang semen Saksi melihat Saksi-10 (Praka Sardianto Lino) dan kira-kira 50 (lima puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja sudah stanbay di depan gudang tersebut.

16. Bahwa Ssaat Saksi dan anggota Staf Intel Batalyon Raider 613/Rja lainnya berada di Warung Abah, Kopda Suparman tidak pernah menyampaikan rencana penyerangan anggota Batalyon Raider 613/Rja kepada anggota Marinir Tarakan di THM De'Javu club tersebut dan sebelum tanggal 4 Nopember 2017 setiap malam Minggu anggota Staf Intel tidak pernah jalan bersama-sama, namun pada malam Minggu tanggal 4 Nopember 2017 kami Staf Intel Yonif Raider di hubungi oleh Terdakwa-3 untuk berkumpul di Warung Abah.

17. Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa-3 hanya memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-6 untuk masuk kedalam THM De'Javu Club guna memastikan ada atau tidak adanya anggota Marinir di dalam THM De'Javu Club tersebut, bunyi perintah Terdakwa-3 kepada Saksi-3 an Saksi-6 adalah "Rustan kamu kan tau anggota yang pukul Saksi-8 jadi kamu yang ngecek, termasuk juga Rahmadi" selanjutnya Saksi-3 tidak mendegar apa yang diucapkan oleh Terdakwa-3 dan Saksi-6 namun keduanya langsung berjalan menuju ke THM De'Javu Club dari pingir jalan.

18. Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya penyerangan anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir Tarakan di THM De'Javu Club pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa-3 di bawah pohon Akasia yang menanyakan kepada Saksi apakah melihat anggota Marainir tersebut karena Saksi melihat banyak anggota Yonif Raider 613/Rja juga sedang berada di pingir jalan masuk menuju ke THM De'Javu Club.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rustan
Pangkat/ NRP	: Praka/31100150330390
Jabatan	: Ta Munisi Ton Morse Kiban
Satuan	: Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir	: Jeneponto (Sulsel), 20 Maret 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Praka Rustan) kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita, setelah apel malam Saksi bersama Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju Koperasi Yonif Raider 613/Rja kemudian memarkir sepeda motor di depan Koperasi Yonif Raider 613/Rja dan ngobrol hingga sekira pukul 24.00 Wita selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Ayo minum saraba (minuman air jahe khas Sulawesi) " lalu Saksi dan Saksi-4 (Praka Abdul Saad) pulang ke rumah untuk ganti baju preman, setelah ganti baju preman tidak lama kemudian Saksi-4 datang kerumah dan memarkir sepeda motornya dipinggir jalan selanjutnya Saksi dibonceng oleh Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi menuju arah Kota Tarakan melewati Simpang Tiga lalu melanjutkan perjalanan menuju Lingkas Ujung dan berbelok kearah kiri menuju Boom Panjang selanjutnya menuju De'Javu Club.
3. Bahwa Sampai di De'Javu Club pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita kemudian Saksi-4 memarkir sepeda motornya ditempat parkir lalu bersama-sama masuk kedalam Hall De'Javu Club kemudian sambil berdiri menemui rekan Saksi orang sipil (identitas lupa) di table yang terletak didepan table 5 dan ngobrol-ngobrol kurang lebih selama tiga puluh menit kemudian Saksi dan Saksi-4 berjalan menuju kearah pintu keluar Hall De'Javu namun sesampainya didepan pintu keluar terdengar keributan seperti suara orang berkelahi lalu lampu dinyalakan dan Saksi melihat kearah panggung ternyata Saksi-8 (Pratu Sudirman Mustajab) dipukuli oleh orang yang berpenampilan seperti TNI berjumlah kurang lebih dua puluh orang kemudian Saksi bersama Saksi-4 berlari menghampiri Saksi-8 untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan mengatakan " Ini adik leting Saksi, sudah nggak usah dipukul lagi ", namun orang-orang tersebut masih tetap melakukan pemukulan dan Saksi melihat Kopda Abdul Malik (anggota Lantamal XIII Tarakan) dari atas panggung berusaha memukul Saksi-8 kemudian Saksi menghampirinya untuk meleraikan jangan melakukan pemukulan namun pada saat itu Saksi melihat Saksi-8 diseret ke belakang table 13 dan melihat Klasi Kepala Joko (anggota Lantamal XIII Tarakan) melompati table 13 dan melakukan pemukulan sehingga Saksi menghampiri Saksi-8 yang telah dibantu Saksi-4 menuju pintu keluar namun setelah berada di luar De'Javu Club tepatnya di tempat parkir orang-orang tersebut masih melakukan pemukulan kemudian Saksi (Praka Rustan), Saksi-4 (Praka Saad), Pratu Suhandoko, Pratu Fadli dan Saksi-13 (Pratu Rudi) mengamankan Saksi-8 selanjutnya Saksi-8 dibawa menggunakan mobil (tidak mengetahui jenisnya) menuju kearah Kota lalu Saksi bersama Saksi-4 pulang ke asrama lewat Jl. Gunung Selatan dan tiba dirumah pada sekira pukul 03.00 WITA selanjutnya Saksi-4 kembali ke Barak dan Saksi tidur dirumah bersama anak dan istri Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita Saksi bangun kemudian mandi dan sarapan selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wita Saksi menuju ke lapangan Volly Kompi Bantuan untuk melanjutkan korve pengerjaan pembangunan Lapangan Volly tersebut bersama Saksi-4 dan selesai pada sekira pukul 11.00 Wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi melaksanakan istirahat siang, pada sekira pukul 15.00 Wita Saksi kembali ke lapangan Volly Kompi Bantuan untuk korne pengerjaan pembangunan Lapangan Volly tersebut bersama Praka Abdul Saad, pada sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama Saksi-4 istirahat di Tribun Lapangan Volly Kompi Bantuan dan melihat Saksi-8 lewat lalu Saksi panggil setelah bertemu Saksi mengatakan “ Yang nyiram kamu tadi malam namanya Joko orang Lantamal dan yang mukuli kamu itu anggota Marinir dan anggota Lantamal “ selanjutnya Saksi mengatakan “ Terus gimana kamu dipanggil Pasi Intel tadi “ dijawab oleh Saksi-8 “ Saksi Saksi Praka Abdul Sa’ad tidak boleh keluar (keluar dari Mayonif Raider 613/Rja) selama sebulan “, lalu Saksi menanyakan kembali “ Terus kata Bang Parman (Kopda Suparman) gimana “ dijawab Saksi-8 “ Kata Bang Parman harus balas “ setelah itu Saksi-8 pulang menuju Barak Brahma (Barak Kompi Markas) kemudian Saksi dan Saksi-4 pulang menuju Barak Brahma kemudian Saksi akan pulang ke rumah dipertigaan jalan arah ke gudang Genset yang menuju ke rumah Terdakwa-3 , Saksi bertemu Saksi-2 sedang duduk di tembok yang ada dipinggir jalan tersebut selanjutnya Saksi menghentikan sepeda motor Saksi dan menghampiri Saksi-2 , ketika sedang ngobrol datang Saksi-6 tidak lama kemudian kurang lebih satu menit datang Terdakwa-3 dan menghentikan sepeda motornya tepat didepan Saksi sambil mengatakan “ Kamu gimana ? kok adikmu (Pratu Sudirman) bisa dikeroyok “, Saksi jawab “ Ijin Bang, Saksi Praka Abdul Sa’ad tidak bisa melawan bisanya meleraai aja karena orang banyak “ dijawab oleh Kopda Suparman “ Ya sudah, nanti malam minggu kita balas, kasih tau orang Barak (Barak Brahma sampai dengan Barak 6) jangan sampai dibawah 20 (dua puluh) orang harus lebih 50 (lima puluh) orang biar nanti kalau ketahuan susah nge BAP nya (memeriksanya), harus bawa badik semua jangan bawa sangkur nanti ketahuan tentaranya, nanti kalau Pasi Intel mencium (mengetahui) rencana ini, biar Saksi Praka Abdul Sa’ad yang bawa keliling-keliling makan, nanti kalau sudah terjadi, ketahuan Danyon (Danyonif Raider 613/Rja), Saksi Praka Abdul Sa’ad ditelepon Saksi Praka Abdul Sa’ad pura-pura tidak tahu, biar Saksi Praka Abdul Sa’ad yang cover (bertanggung jawab) semuanya “ setelah itu semua yang ada di tempat duduk tersebut pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA, Saksi ke Masjid Al Falah Yonif Raider 613/Rja untuk Yasinan bersama-sama anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya dilanjutkan shalat Isya dan setelah selesai dilanjutkan apel malam di depan Masjid, sambil pengecekan, Saksi mengatakan kepada Saksi-4 “ Bang, kata Bang Parman (Kopda Suparman) nanti malam minggu kita balas harus jadi, kasih tau orang Barak (Barak Brahma sampai dengan Barak 6) “, setelah itu Saksi pulang untuk istirahat malam dirumah bersama anak dan istri Saksi.

6. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi bangun pagi kemudian mandi setelah selesai mandi dan sarapan selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA ke Lapangan Volly Kompi Bantuan untuk melaksanakan korne bersama Saksi-4 kemudian pada sekira pukul 09.00 Wita Saksi bersama Saksi-4 menuju ke Barak 6 dengan posisi Saksi-4 mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah (Nopol lupa) sedangkan Saksi dibelakangnya mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah selanjutnya menuju Barak 6 setelah sampai Saksi memarkir sepeda motor didepan Barak 5 dan Barak 6 kemudian menemui Kopda Enos Sebo di tempat tidurnya setelah bertemu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ngobrol dengan Kopda Enos Sebo, sepuluh menit kemudian datang Saksi-4 ikut ngobrol lalu Saksi-4 mengatakan kepada Kopda Enos Sebo dengan berkata " Ijin gimana ini Bang, adik kita di kroyok sama Marinir " dijawab Kopda Enos Sebo " Atur aja ", dijawab Saksi-4 " Tinggal Kompi A, DAN Baraknya (Komandan Barak) yang belum Saksi kasih tau " kemudian Saksi-4 menghubungi Praka Sardianto Lino agar segera ke Barak 6 kurang lebih satu menit Praka Sardianto Lino datang lalu duduk di dekat tempat tidur Kopda Enos Sebo kemudian mengatakan " Ijin gimana ini Bang, adik kita di kroyok sama Marinir " lalu Saksi menjawab " Tunggu dululah Saksi Praka Abdul Sa'ad kordinasi dengan Bang Pi'i (Kopda M. Sufi'i) " kemudian Saksi, Saksi-4 dan Saksi-10 (Praka Sardianto Lino) keluar dari Barak dan pulang masing-masing untuk melaksanakan pembersihan diri selanjutnya Sholat Jum'at di Masjid Al Falah.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, Saksi kembali melaksanakan korve di Lapangan Volly Kompi Bantuan bersama Saksi-4 dan selesai pada sekira pukul 16.30 WITA kemudian bersama Saksi-4 keluar dari asrama Mayonif Raider 613/Rja ketika di depan Bandara Juata Tarakan, Saksi-4 ditelepon oleh Saksi-10, setelah selesai menelepon Saksi bertanya " Ijin ada apa Bang ", dijawab " Bang Sardianto nelepon, orang barak sudah kumpul " selanjutnya Saksi berboncengan dengan Saksi-4 menuju Barak VI, setelah sampai lalu Saksi-4 menemui anggota remaja Yonif Raider 613/Rja yang sudah kumpul di gajebo yang terletak diantara belakang Barak V dan Barak VI sedangkan Saksi duduk-duduk diatas sepeda motor didepan antara Barak V dan Barak VI, sepuluh menit, kemudian Saksi berjalan menuju belakang Barak V dan Barak VI untuk menemui anggota Remaja yang sudah kumpul dan Saksi melihat pada saat itu Saksi-4 sedang memberi pengarahannya kepada anggota Remaja ketika Saksi sudah berada di tempat kumpul tersebut Saksi-4 mengatakan " Itu abangmu Rustan ada waktu di keroyok Sudirman ", Saksi jawab " Iya betul, kasian Saksi Praka Abdul Sa'ad liat Sudirman (Pratu Sudirman), kemudian pada sekira pukul 18.00 WITA Saksi pulang kerumah.

8. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi melaksanakan korve menyelesaikan pengerjaan pembuatan Lapangan Volly Kiban Yonif Raider 613/Rja bersama Saksi-4 sampai dengan pukul 11.00 Wita, setelah itu Saksi istirahat siang bersama anak dan istri Saksi di asrama tempat tinggal Saksi sampai selesai sholat Isya, pada sekira pukul 20.00 Wita Saksi melaksanakan olah raga umum (main futsal), setelah itu sekira pukul 22.00 Wita melaksanakan apel malam dan selesai sekira pukul 22.10 Wita, setelah selesai apel malam Saksi istirahat dan duduk didepan Barak VI (enam) Kiban bersama Kopda Fridal dan Kopda Enos (Dan Barak VI), pada sekira pukul 23.00 Wita karena hujan Saksi masuk ke dalam Barak remaja untuk berteduh, setelah hujan mulai reda sekira pukul 23.45 Wita Saksi keluar Barak dan melihat banyak anggota Kiban dengan mengendarai sepeda motor keluar markas, kemudian Saksi bertanya kepada anggota yang wajahnya kurang begitu jelas karena gelap, " Mau kemana " dijawab " Mau ke Javu (De'Javu) " kemudian anggota tersebut pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor (tidak ingat jenisnya) keluar dari asrama Yonif Raider 613/Rja.

9. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 00.00 Wita, Saksi menyusul ke De'Javu Club mengendarai sepeda motor Yamaha Mio melalui Jl. Gunung Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 01.00 Wita Praka Arjun menghubungi Saksi dan mengatakan “ Kamu dimana “ Saksi jawab “ Di gudang semen diatas Javu (De’Javu) “, Sudah masuk itu anggota enam orang, Saksi tidak tau apakah itu Marinir, angkatan laut atau anggota lain, takutnya salah sasaran, kamu kesini dulu ngecek “, kemudian Saksi dipanggil oleh Kopda Suparman dan melihat Serda Kayan, Kopda Suparman, Kopda Rijal, Kopda Barmono, Kopda Sahri, Praka Sarjana, Praka Arjun, Praka Rahmadi, Pratu Rudi Bugis, Pratu Rudi Jawa, Pratu Lukman dan Pratu Fadila, kemudian Kopda Suparman mengatakan “ Sudah ada Si Joko, tadi Saksi liat masuk pake motor Ninja merah “, Saksi jawab “ Betul kah Bang, nanti salah sasaran lagi “ selanjutnya Kopda Suparman mengatakan “ Cek, dulu yang tau mukanya orang yang ngeroyok Sudirman “.

10. Bahwa setelah Kopda Sahri, Praka Rahmadi, Pratu Rudi Bugis dan Pratu Fadila masuk ke De’Javu melakukan pengecekan orang yang dicari, lima menit kemudian Saksi menyusul masuk ke De’Javu Club juga melakukan pengecekan orang yang dicari, satu menit didalam Hall De’Javu Club kemudian Saksi keluar menemui Kopda Suparman di bawah pohon akasia didepan jalan masuk De’Javu Club, kemudian Saksi dihubungi oleh Praka Rahmadi yang mengatakan “ Sudah pasti ini Angkatan Laut sama Marinir “, kemudian rombongan anggota remaja Yonif Raider 613/Rja yang berada di gudang semen jumlahnya kurang lebih 60 (enam puluh orang) bergerak menuju De’Javu dengan berjalan kaki.

11. Bahwa kemudian Saksi berkumpul dibawah pohon akasia, saat itu Saksi melihat Kopda Sahri Anshari, Pratu Rudi, Pratu Abdillah dan Praka Rahmadi sudah bergabung, kemudian Kopda Suparman mengatakan “ Kamu yang duluan masuk biar gak salah sasaran, abang mu ini gak ikut masuk yak karena Saksi Praka Abdul Sa’ad lagi test Secaba “ Saksi jawab “ Ok Bang “, dijawab Kopda Suparman “ Gak apa-apa kan “, Saksi jawab “ Siap “ lalu Saksi berjalan kaki bersama rombongan remaja mendahului masuk ke De’Javu Club diikuti Pratu Riski, Praka Abdul Saad, Pratu Cahyoko dan Praka Rahmadi dan Pratu Sakur, setelah didalam Saksi naik ke panggung melewati Bartender menuju sudut panggung sebelah kanan menghampiri dua orang dari Lantamal XIII Tarakan yang sedang joget di panggung tersebut lalu Saksi menendang pinggang salah seorang yang ada di panggung hingga terjatuh kemudian menuju sudut panggung dan menendang telinga sebelah kiri anggota Lantamal XIII Tarakan kemudian turun dari panggung sebelah kanan dan memukul kepala salah seorang anggota Lantamal XIII Tarakan yang menggunakan jaket warna hitam dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya berjalan menuju Bartender lalu naik kembali ke panggung melalui tangga sebelah kiri, berjalan ketengah panggung dan melihat salah seorang anggota Lantamal XIII Tarakan yang menggunakan jaket warna hitam memegang sepucuk pistol kemudian Pratu Adnan dengan menggunakan kursi mendekati orang yang memegang pistol tersebut kemudian beberapa orang anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan Pratu Adnan merampas pistol yang dibawa oleh anggota Lantamal XIII/Tarakan selanjutnya Saksi berjalan kearah belakang table 11 lalu kembali lagi kearah table 3 sambil membawa kursi warna merah dan melemparkan kursi tersebut kearah anggota Lantamal XIII Tarakan yang terduduk disudut table 3 namun lemparan kursi tersebut ditangkis menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi meninggalkan Hall sendiri menuju pintu keluar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar De'Javu Saksi menuju sepeda motor Saksi yang diparkir di pinggir jalan dekat pohon akasia dan berboncengan pulang ke asrama Yonif Raider 613/Rja, tiba di rumah sekira pukul 02.35 WITA.

12. Bahwa benar, ketika Saksi dan Saksi-4 berkunjung ke De'Javu Club pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di Hall De'Javu tepatnya di depan table 12 ketika lampu Hall dihidupkan Saksi melihat Saksi-8 dipukul oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir yang berpakaian preman, Saksi-8 dipukul dengan menggunakan Pitcher (tempat batu es) pada kepala bagian atas oleh Klasi Kepala Joko berkali – kali sedangkan Kopda Abdul Malik menendang dan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berkali – kali dan keduanya adalah anggota Lantamal XIII Tarakan sedangkan kurang lebih dua puluh orang lainnya Saksi tidak kenal serta tidak mengetahui identitasnya juga melakukan pemukulan berkali -kali dengan menggunakan kaki dan tangan.

13. Bahwa Klasi Kepala Joko melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-8 dengan cara memegang Pitcher menggunakan tangan kanan kemudian memukulkan ke kepala Saksi-8 bagian atas sebanyak tiga kali dan Kopda Abdul Malik bersama dua puluh orang rekan-rekannya melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kanan dan kiri mengepal kearah punggung berkali – kali dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri berkali-kali kearah tubuh Saksi-8 yang dalam posisi terjatuh dilantai Hall De'Javu.

14. Bahwa Posisi Saksi berada didekat pintu keluar tepatnya sedang berdiri di depan table 5 yang jaraknya kurang lebih delapan meter kemudian saat lampu Hall dinyalakan Saksi dapat melihat jelas bahwa yang dipukul adalah Saksi-8 kemudian Saksi menghampiri dan melerai hingga jarak antara Saksi dengan Saksi-8 bersentuhan badan sehingga pada saat itu pandangan Saksi tidak terhalang dan dapat memastikan bahwa yang melakukan pemukulan adalah Kopda Abdul Malik, Klasi Kepala Joko dan dua puluh orang rekan-rekannya dari Lantamal XIII Tarakan dan yang melihat dan mengetahui saat Saksi-8 dipukul oleh Klasi Kepala Joko, Kopda Abdul Malik dan dua puluh orang rekan-rekannya dari Lantamal XIII Tarakan antara lain Pratu Rudi, Pratu Suhandoko, Pratu Fadila, Pratu Rahmadi, Praka Abdul Saat dan pengunjung PUB Dejavu yang tidak Saksi ketahui identitasnya.

15. Bahwa Saksi-8 saat dipukul oleh Klasi Kepala Joko, Kopda Abdul Malik dan dua puluh orang rekan-rekannya dari Lantamal XIII Tarakan tidak melakukan perlawanan dan Saksi bersama anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya yang ada ditempat tersebut hanya melerai dan menyelamatkan Saksi-8 namun karena jumlah anggota Lantamal XIII Tarakan lebih banyak sehingga kami kewalahan dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi-8 mengalami luka sobek sebanyak tiga tempat pada kepala bagian belakang yang masing-masing luka selebar dua centimetre, bibir bagian kanan bawah mengalami luka sobek, bahu mengalami luka sobek kena pecahan botol dan seluruh tubuhnya mengalami luka memar.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab hingga Saksi-8 dipukul oleh Klasi Kepala Joko, Kopda Abdul Malik dan dua puluh orang rekan-rekannya dari Lantamal XIII Tarakan dan Saksi tidak pernah menanyakan apa sebab Saksi-8 di pukul oleh anggota Lantamal XIII Tarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pemukulan yang dilakukan Klasi Kepala Joko Prasetyo dan beberapa orang rekannya terhadap Saksi-8 sudah diketahui Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid namun belum diketahui oleh Danyonif Raider 613/Rja Mayor Inf Anang Sofyan Efendi dan sesuai keterangan Saksi-8 Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid memerintahkan Saksi-8 tidak boleh keluar kesatrian Yonif Raider 613/Rja selama satu bulan dan setahu Saksi belum ada langkah dan tindakan yang dilakukan oleh satuan dalam menanggapi permasalahan tersebut.

18. Bahwa Kejadian penganiayaan/pemukulan terhadap Saksi-8 yang dilakukan Klasi Kepala Joko, Kopda Abdul Malik dan dua puluh orang anggota Lantamal XIII Tarakan selain diketahui Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid juga diketahui beberapa anggota Seksi Intel/Seksi 1 lainnya yang antara lain Serda Kayan dan Kopda Suparman.

19. Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui arti dari perkataan yang diucapkan Terdakwa-3 yang artinya yaitu :

a. Ya sudah, nanti malam minggu kita balas berarti anggota Yonif Raider 613/Rja akan melakukan pembalasan pengeroyokan/pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir yang datang di De'Javu Club pada malam Minggu (Sabtu tanggal 4 sampai dengan hari Minggu tanggal 5 November 2017).

b. Kasih tau orang Barak (Barak Brahma sampai dengan Barak Nakula) jangan sampai dibawah 20 (dua puluh) orang harus lebih 50 (lima puluh) orang biar nanti kalau ketahuan susah nge BAP nya (memeriksanya) berarti seluruh anggota remaja/bujangan yang tinggal di Barak Brahma sampai dengan Barak Nakula harus diberitahu dan jumlah yang akan melakukan penyerangan jangan dibawah dua puluh orang dan harus lebih lima puluh orang agar apabila ketahuan maka petugas penegak hukum akan kesulitan saat melakukan pemeriksaan karena jumlah pelaku sangat banyak.

c. Harus bawa badik semua jangan bawa sangkur nanti ketahuan tentaranya artinya anggota remaja/bujangan Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan balasan tidak diperbolehkan membawa sangkur agar tidak ketahuan bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah tentara (TNI) dan harus membawa badik agar apabila ketahuan petugas ataupun dari pihak Lantamal XIII Tarakan dan Marinir mengira yang melakukan pemukulan dan penganiayaan tersebut adalah masyarakat sipil.

d. Nanti kalau Pasi Intel mencium (mengetahui) rencana ini, biar saya yang bawa keliling-keliling makan artinya jika Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid mengetahui tentang rencana penyerangan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir maka Terdakwa - 3 akan mengalihkan perhatian dengan cara membawa Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Hairil Walid untuk jalan-jalan dan diajak makan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nanti kalau sudah terjadi, ketahuan Danyon (Danyonif Raider 613/Rja), Terdakwa-3 ditelepon saya pura-pura tidak tahu artinya jika anggota remaja/bujangan Yonif Raider 613/Rja sudah berhasil melakukan penyerangan/ pengeroyokan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir dan diketahui oleh Komandan Yonif Raider 613/Rja Mayor Inf Anang Sofyan Effendi maka Terdakwa-3 akan pura-pura tidak mengetahui tentang penyerangan tersebut.

f. Biar Terdakwa-3 yang cover (bertanggung jawab) semuanya artinya Terdakwa-3 akan bertanggung jawab terhadap penyerangan tersebut baik dari mulai perencanaan, strategi dan pengaturan anggota di lapangan.

20. Bahwa Sepengetahuan Saksi-3 yang masuk kedalam Hall (ruangan) De'Javu kemudian melakukan pengerusakan dan pemukulan dan rekan-rekan lainnya berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dan pakaian yang Saksi-3 gunakan pada saat Saksi-3 dan anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya melakukan pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di De'Javu Club yaitu menggunakan jaket warna hitam lengan panjang, celana pendek sebatas lutut warna hitam, menggunakan sebo, menggunakan sepatu olah raga warna abu-abu dan membawa badik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Abdul Sa'ad
Pangkat/ NRP : Praka/ 31090508010988
Jabatan : Dancuk 2 Regu 2 Ton SLT Kiban
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Sampit, 21 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Saksi Praka Abdul Sa'ad) kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 24.00 WITA Saksi keluar Mayonif Raider 613/Rja yang berboncengan dengan Saksi-3 dengan mengendari sepeda motor Yamaha Mio menuju ke Gudang Semen di Jln. Gunung Selatan, selanjutnya ikut bergabung dengan anggota Yonif Raider 613/Rja yang sudah terlebih dahulu berada di Gudang Semen tersebut sambil menunggu informasi lebih lanjut untuk menyerang anggota Marinir Tarakan yang diperkirakan berada di THM "De'Javu Club".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA setelah mendapat informasi adanya anggota Marinir Tarakan di dalam THM "De'Javu Club", selanjutnya Saksi bersama-sama dengan seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja yang berada di Gudang Semen bergerak menuju ke arah THM "De'Javu Club" dengan berjalan kaki, setibanya di dalam THM "De'Javu Club", Saksi Praka Abdul Sa'ad dan anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota Marinir Tarakan yang berada di dalam THM "De'Javu Club", setelah anggota Lantamal Tarakan tergeletak tidak berdaya di depan Bartender, selanjutnya Saksi dan anggota Yonif Raider 613/Rja pergi keluar meninggalkan Hall THM "De'Javu Club" meninggalkan THM "De'Javu Club" menuju ke Gudang Semen, setibanya di Gudang Semen, Saksi Saksi dan Saksi-3 melakukan pengecekan setelah itu kembali ke Mayonif Raider 613/Rja. Sekira pukul 03.00 WITA Pa Jaga Yonif Raider 613/Rja Lettu Inf Rimba Sena mengumpulkan seluruh anggota remaja Yonif Raider 613/Rja untuk dilakukan pengecekan.

4. Bahwa sebenarnya tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja ke THM "De'Javu Club" adalah untuk menyerang anggota Marinir Tarakan sebagai tindakan pembalasan terhadap anggota Marinir Tarakan karena pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM "De'Javu Club" telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Marinir Tarakan terhadap Saksi Pratu Sudirman.

5. Bahwa sesuai dengan rencana, titik kumpul anggota Yonif Raider 613/Rja yaitu di Gudang Semen. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA anggota yang berkumpul di Gudang Semen berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang berkumpul di Gudang Semen bergerak menuju THM "De'Javu Club". Sesampainya di THM "De'Javu Club", anggota tidak langsung masuk ke dalam THM "De'Javu Club", melainkan berkumpul terlebih dahulu di pohon Akasia di seberang jalan THM "De'Javu Club". Saat itu Saksi Praka Abdul Sa'ad melihat anggota Staf-1 Yonif Raider 613/Rja yang bertindak sebagai pengintai berkumpul di bawah pohon Akasia di seberang jalan THM "De'Javu Club", anggota staf-1 tersebut seingat Saksi Praka Abdul Sa'ad diantaranya adalah Terdakwa-1, Terdakwa-3, Pratu Lukman, Saksi-13 Pratu Dwi Rudi dan Saksi Praka Shapardi Arjun. Setelah seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul di bawah pohon Akasia tersebut, selanjutnya Saksi melihat Praka Rahmadi keluar dari dalam THM "De'Javu Club" lalu mendatangi anggota yang sudah berkumpul di bawah pohon Akasia, saat itu Praka Rahmadi berkata : "tidak ada anggota Marinir Tarakan di dalam, cuma ada satu, yang lainnya anggota Lantamal Tarakan semua". Menanggapi hal tersebut Terdakwa-3 berkata : "sudah masuk saja, mau anggota Marinir atau Lantamal, hajar saja !", mendengar kata-kata Terdakwa-3 selanjutnya seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja bergerak masuk ke dalam THM "De'Javu Club". Sebelum anggota bergerak masuk ke dalam THM "De'Javu Club", Kopda Rizal sempat menahan agar anggota mundur karena anggota Lantamal Tarakan adalah bukan sasaran penyerangan, namun Terdakwa-3 tetap bersikeras memerintahkan anggota Yonif Raider 613/Rja masuk ke dalam THM "De'Javu Club", bahkan Saksi sempat melihat Terdakwa-3 memarahi dan memaki Saksi-7, sehingga Saksi-7 terdiam dan tidak masuk ke dalam THM "De'Javu Club".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota Lantamal Tarakan pada tanggal 05 November 2017 adalah karena unsur balas dendam akibat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang anggota Marinir Tarakan terhadap Saksi-8 pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA, yang mengakibatkan Saksi-8 mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Tarakan. Sedangkan kesatuan tidak ada melakukan tindakan penyelesaian berkaitan dengan kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-8 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM "De'Javu Club". Saksi menerangkan kira jika kesatuan melakukan tindakan untuk menyelesaikan kejadian pengeroyokan yang terjadi terhadap Saksi-8 pada tanggal 2 November 2017, kemungkinan besar kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 tidak akan terjadi.

7. Bahwa Saksi saat sedang memperbaiki lapangan volley Yonif Raider 613/Rja bersama dengan Saksi-3, Saksi melihat Saksi-8 merjalan melewati lapangan volley lalu Saksi-3 memanggil dan bertanya Saksi-8 "darimana, man", jawab Saksi-8 "dari kediaman Pasiintel, bang", kemudian Saksi-3 bertanya kembali "apa bilangny Pasiintel?", Saksi-8 "Pasiintel memerintahkan untuk Sementara selama 1 (satu) bulan di kantor saja, tidak boleh keluar asrama". Selanjutnya Saksi-8 meninggalkan lapangan Volley tersebut.

8. Bahwa Saksi-8 pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM "De'Javu Club", dikeroyok anggota Lantamal XIII setahu Saksi masih ada permasalahan lainnya antara anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir Tarakan yaitu yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2017. Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WITA seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja dikumpulkan oleh Danyonif Raider 613/Rja Mayor Inf Anang Sofyan Efendi di aula Yonif Raider 613/Rja, pada saat dikumpulkan Pasiintel Yonif Raider 613/Rja Lettu Hairil Walid menjelaskan kronologis kejadian perselisihan paham antara Sertu Gunawan Simangunsong Dan Si Ang Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir Tarakan di THM Rindu Malam Kampung Satu Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.

9. Bahwa pengeroyokan terhadap anggota Marinir Tarakan tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM De'Javu Club, Jl. Gunung Selatan Kampung Satu Kota Tarakan Kaltara telah direncanakan terlebih dahulu. Pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA, setelah melaksanakan Sholat Isha di Mesjid Al - Falah Yonif Raider 613/Rja, Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi "ijin bang, ada penyampaian dari bang parman kumpulkan orang barak (tamtama remaja) bahwa malam minggu harus dibalas, Bang Suparman dibelakang kalian. Akan tetapi harus diatas 20 (dua puluh) orang".

10. Pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA, saat Saksi dan Saksi-3 sedang berada di Barak Nakula 2 , Saksi melihat Saksi-3 menelepon Saksi-10, tidak lama kemudian Saksi-10 datang ke barak Nakula-2, sesampainya di barak Saksi menyampaikan informasi kepada Saksi-10 tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-8, sekaligus Saksi minta tolong agar Saksi-10 selaku Dan barak Arjuna 2 bersedia untuk mengumpulkan anggotanya. Sekira pukul 17.00 Wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang jalan bersama Saksi-3 sedang berada di luar Markas Yonif Raider 613/Rja tepatnya di depan Bandara Juata Tarakan, Saksi Praka Sardianto Lino menelepon Saksi Praka Abdul Sa'ad dan mengatakan bahwa anggota remaja sudah kumpul di Gazebo di samping barak Nakula 2. Menanggapi hal tersebut, selanjutnya Saksi kembali ke Markas Yonif Raider 613/Rja, setibanya di Barak Nakula 2 Saksi Praka Abdul Sa'ad melihat anggota Tamtama Remaja sudah banyak berkumpul di tempat tersebut kurang lebih berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang. Saat itu Saksi langsung memberikan informasi kepada seluruh anggota Tamtama Remaja yang berkumpul tentang kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-8 oleh anggota Marinir Tarakan pada tanggal 2 November 2017 di THM "De'Javu Club", selanjutnya Saksi Praka Abdul Sa'ad menyampaikan bahwa dalam penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan tidak ada menggunakan alat, tujuan penyerangan tersebut hanya sebagai shock terapi.

11. Bahwa saat dikumpulkan tersebut Saksi menanyakan jam yang tepat untuk melakukan penyerangan kepada seluruh anggota Tamtama Remaja yang berkumpul di tempat itu, sebagian besar anggota yang berkumpul menjawab jam 24.00 WITA, kemudian Saksi tentukan tempat yang digunakan sebagai titik kumpul yaitu di depan sebuah Gudang Semen yang berlokasi di dekat THM "De'Javu Club". Setelah menentukan tempat dan jam penyerangan, selanjutnya seluruh anggota Tamtama remaja membubarkan diri.

12. Bahwa menurut Saksi kejadian penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 atas gagasan/ide Terdakwa -3 sesuai dengan penyampaian Saksi-3 kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 19.30 WITA, setelah melaksanakan Sholat Isha di Mesjid Al-Falah Yonif Raider 613/Rja, Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi "ijin bang, ada penyampaian dari bang parman (Terdakwa 3) kumpulkan orang barak (tamtama remaja) bahwa malam minggu harus dibalas, Saksi dibelakang kalian. Akan tetapi harus diatas 20 (dua puluh) orang". Selain itu, yang menyebabkan Terdakwa-3 berinisiatif agar dilakukan penyerangan kepada anggota Marinir Tarakan adalah karena Saksi-8 yang menjadi korban dalam kejadian pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 2 November 2017 adalah rekan/bawahan satu Staf dengan Terdakwa-3 yaitu sama-sama sebagai anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja.

13. Bahwa sekira hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Praka Abdul Sa'ad, Terdakwa-2 datang ke depan Gudang Semen tersebut berboncengan dengan Saksi-11 (Praka Krisna Adriantama) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik Saksi-11, selanjutnya bergabung dengan anggota Yonif Raider 613/Rja yang terlebih dahulu telah berkumpul di depan Gudang Semen. Saat bergabung dengan anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya di depan Gudang Semen tersebut, setelah menyapa Saksi Praka Abdul Sa'ad dan anggota lainnya, Saksi Praka Abdul Sa'ad melihat Terdakwa-2 hanya ngobrol-ngobrol dengan anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya. Selama berada di depan Gudang Semen Saksi Praka Abdul Sa'ad tidak melihat Terdakwa-2 melakukan aktifitas lainnya selain hanya ngobrol -ngobrol dengan anggota Yonif Raider 613/Rja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 dan Saksi Praka Krisna Adriantamabergabung dengan anggota Yonif Raider 613/Rja di depan Gudang Semen sekitar 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa-2 dan Saksi-11 meninggalkan Gudang Semen dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah THM "De'Javu Club".

14. Bahwa saat tiba di bawah pohon Akasia di seberang jalan depan THM "De'Javu Club" Saksi melihat Terdakwa-1 berkumpul di bawah pohon Akasia di seberang jalan THM "De'Javu Club", bersama anggota staf-1 yang lain diantaranya adalah Terdakwa-3, Pratu Lukman, Saksi-13 Pratu Dwi Rudi dan Saksi Saksi-2 saat Saksi Praka Abdul Sa'ad dan anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya mulai bergerak untuk masuk ke dalam THM "De'Javu Club" dan menyerang anggota Marinir Tarakan yang ada di dalam THM "De'Javu Club" sesuai dengan perintah Terdakwa-3, Saksi melihat Terdakwa-1 hanya berdiri diam disamping kiri Terdakwa-3 dan tidak melakukan apa-apa.

15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa-1 mengetahui bahwa tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja bergerak masuk ke dalam THM "De'Javu Club" adalah untuk menyerang anggota Marinir yang diperkirakan berada di dalam THM "De'Javu Club", karena pada saat itu hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.10 WITA Saksi datang dari dalam hall THM "De'Javu Club" menuju ke bawah pohon Akasia, setibanya di bawah pohon Akasia tersebut Saksi berkata "tidak ada anggota Marinir Tarakan di dalam, cuma ada satu, yang lainnya anggota Lantamal Tarakan semua". Selanjutnya Terdakwa-3 yang saat itu berdiri di sebelah kanan Terdakwa-1 berkata "sudah masuk saja, mau anggota Marinir atau Lantamal, hajar saja!", mendengar kata-kata Terdakwa-3 selanjutnya seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja bergerak masuk ke dalam THM "De'Javu Club".

16. Bahwa Sekira pukul 02.14 WITA, sebelum anggota bergerak masuk ke dalam THM "De'Javu Club", Saksi Kopda Rijal Anshari sempat menahan agar anggota mundur karena anggota Lantamal Tarakan bukan sasaran penyerangan, namun Terdakwa-3 yang saat itu berdiri di sebelah Terdakwa-1 tetap bersikeras memerintahkan anggota Yonif Raider 613/Rja masuk ke dalam THM "De'Javu Club", bahkan Saksi sempat melihat Terdakwa-3 memarahi dan memaki Saksi Kopda Rijal Anshari atas tindakannya tersebut, sehingga selanjutnya Saksi Kopda Rijal Anshari terdiam dan tidak masuk ke dalam THM "De'Javu Club". Saat itu Terdakwa-1 hanya diam berdiri dan tidak melakukan apa-apa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : S a r j a n a
Pangkat/NRP : Praka, NRP NRP 31090492410388
Jabatan : Tajurlis Pokko Kima
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat, tgl lahir : Bima 05 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-5 (Praka Sarjana) kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi Praka Sarjana masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ikut bersama - sama dengan rekan -rekannya sekitar 19 (Sembilan belas) orang anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan penggeroyokkan terhadap sekitar 7 (tujuh) orang anggota Marinir Lantamal XIII Tarakan yang berpakaian preman di dalam THM De'Javu Club di Jl. Gunung Selatan RT.14 Kel. Kampung Satu Tarakan Prov. Kaltara pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 Wita, kejadian penggeroyokkan tersebut berlangsung sekitar 7 (tujuh) menit, selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung kembali ke Markas Yonif Raider 613/Rja Tarakan.
3. Bahwa yang melakukan penyerangan dan penggeroyokkan terhadap 7 (tujuh) orang anggota TNI-AL/Marinir di THM THM De'Javu Club tersebut adalah semuanya rekan - rekan Saksi-5 anggota Yonif Raider 613/Rja gabungan dari Kompi A, Kompi Bant dan Kompi Markas, jumlah anggota yang ikut ke THM De'Javu Club sekitar 80 (delapan puluh) orang akan tetapi yang secara langsung melakukan penggeroyokkan terhadap 7 (tujuh) orang anggota marinir hanya sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Saksi-5.
4. Bahwa pada saat melakukan penggeroyokkan membawa balok kayu ukuran sekitar 60 Cm (enam puluh centi meter) yang Saksi-5 ambil dari parkir THM De'Javu Club, balok kayu tersebut Saksi-5 bawa hanya untuk jaga diri dan rencananya untuk menyerang anggota Marinir pada saat penyerangan tersebut, akan tetapi balok kayu tersebut tidak Saksi-5 gunakan untuk memukul siapapun dan balok kayu tersebut kemudian Saksi-5 tinggal/buang didalam THM De'Javu Club.
5. Bahwa tidak mengetahui tentang rencana penyerangan terhadap anggota Marinir pada tanggal 05 November 2017, pada sekira pukul 01.00 WITA Saksi-5 mengendarai SPM Yamaha Mio KT-2612-FS warna Putih miliknya berjalan jalan di Kota Tarakan dengan maksud untuk mencari hiburan, kemudian Saksi-5 menuju kearah Jl. Gunung Selatan menuju ke THM De'Javu Club, di tengah perjalanan Saksi-5 bertemu dengan Saksi Lettu Inf Hairil Walid, kemudian bersama-sama menuju ke THM De'Javu Club, setibanya di Gudang Semen Saksi-5 melihat rekan-rekannya dari Yonif Raider 613/Rja yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang sedang berkumpul, selanjutnya berhenti akan tetapi Saksi-13 (Barmono) terus turun ke THM De'Javu Club, pada saat Saksi-5 masih diatas SPM nya didatangi Saksi-3 (Praka Rustan) sambil berkata kepada Saksi-5, "Ini kita mau menyerang De'Javu Club bang, Kenal si Joko Lantamalkah bang ?," jawab Saksi-5, "Tidak tahu", kemudian Saksi-5 melihat Saksi-5 mengendarai Spm turun kearah THM De'Javu Club sehingga Saksi-6 (Praka Sarjana) menyusul kearah THM De'Javu Club, setibanya didepan Warung Saksi-6 membeli rokok, setelah membeli rokok Saksi-5 berdiri dibawah pohon Akasia didatangi oleh Saksi-3 (Praka Rustan) dan meminta Saksi-6 untuk memberitahu kepada rekan - rekannya yang sedang berkumpul di Gudang Semen bahwa anggota Lantamal sudah berada di meja sebelah kiri pintu masuk, selanjutnya Saksi-6 dengan menggunakan SPMnya menuju kearah Gudang Semen untuk menyampaikannya pesan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sekira pukul 02.10 WITA saat Saksi sedang berdiri dibawah pohon Akasia bersama Terdakwa-3, Saksi Lettu Inf Hairil Walid, Terdakwa-1, Saksi-2 (Praka Shapardi Arjun), Pratu Dwi Rudi, Saksi-6 (Praka Rahmadi), Saksi-7 (Kopda Rijal Anshari), dan Saksi-10 (Pratu Rudi) kemudian Saksi-3 keluar dari dalam THM De'Javu Club selanjutnya memberitahukan dengan berkata kepada Saksi, "Ada anggota Marinir sedang minum di meja sebelah kiri THM De'Javu Club, tolong kasih tahu anggota diatas agar mereka tidak salah sasaran", kemudian Saksi dengan mengendarai SPMnya naik ke Gudang Semen dan memberitahukan kepada rekan-rekannya yang sedang berkumpul di Gudang Semen tersebut dengan berkata, "Anggota Marinir sudah ada di meja sebelah kiri pintu", kemudian Saksi memarkirkan SPMnya dipinggir jalan dan bergabung dengan rekan-rekannya dengan berjalan kaki menuju ke dalam THM De'Javu Club untuk melakukan penyerangan tersebut.

7. Bahwa untuk menyampaikan pesan Saksi-3 memberitahukan keberadaan Marinir tersebut kepada rekan-rekannya yang akan melakukan penyerangan tersebut agar tidak salah sasaran.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menggerakkan rekan-rekannya di Gudang Semen tersebut karena pada saat memberitahukan keberadaan anggota Lantamal/Marinir tersebut mereka masih berkumpul di Gudang Semen dan setelah Saksi beritahu mereka sudah bersiap - siap bergerak menuju ke THM De'Javu Club, pada saat di Gudang Semen Saksi tidak melihat Terdakwa-2 karena pada saat itu Terdakwa-2 berhenti sekitar 15 (lima belas) menit saja dan tetap duduk diatas Spmnya dan tidak membaur dengan rekan-rekan lainnya, yang Saksi lihat pada saat di Gudang Semen adalah Saksi-4, Terdakwa-2 (Praka Krisna Adriantama), dan Saksi-3.

9. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengetahui dan mendengar pada saat Saksi-3 meminta Saksi untuk memberitahukan posisi meja anggota Lantamal/Marinir tersebut kepada rekan-rekannya di Gudang Semen tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengetahuinya tentang rencana anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Lantamal di dalam THM De'Javu Club tersebut karena Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 lebih dulu tiba di depan THM De'Javu Club.

10. Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam THM De'Javu Club tersebut dan sebagian ada yang membawa kayu dengan maksud untuk menyerang anggota Marinir tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 diam saja dan masih duduk di bawah pohon Akasia dan membiarkan Mereka melakukan penyerangan dan pengeroyokkan terhadap 7 (tujuh) orang anggota Marinir Lantamal XIII Trk tersebut.

11. Bahwa pada saat Saksi dan anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya masuk ke dalam THM De'Javu Club sebagian ada yang membawa kayu dengan maksud untuk melakukan menyerang anggota Lantamal, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 diam saja dan tidak ada upaya dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 untuk menghentikannya.

12. Bahwa saat akan terjadinya pengeroyokkan terhadap anggota Marinir Lantamal XIII Trk, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menghentikannya dan memerintahkan Saksi dan rekan-rekannya untuk tidak melakukan pengeroyokan tersebut karena pangkat mereka lebih tinggi dari pada Saksi dan rekan - rekannya, akan tetapi mereka diam saja dan tidak ada upaya dari Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 3 untuk menghentikannya.

13. Bahwa pada saat melakukan pengeroyokkan, Saksi menggunakan pakaian kaos warna Putih, jaket warna Biru, celana jeans pendek warna Biru dan memakai sandal Eager warna Hitam, saat didalam THM De'Javu Club Saksi menarik krah baju kaos seorang laki-laki anggota Marinir yang terjatuh setelah dipukul oleh Saksi-6, selanjutnya anggota Marinir tersebut dilempari botol oleh beberapa orang rekan-rekan dari Saksi Praka Sarjana diantaranya adalah Pratu Ridwan.

14. Bahwa sebelum anggota Marinir terduduk karena telah dipukul oleh Saksi-6, selanjutnya Saksi menarik kerah baju kaos anggota Marinir tersebut dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya anggota tersebut dilempar botol oleh Pratu Ridwan sebanyak satu kali ke bagian badan dan rekan-rekan Saksi yang lainnya juga melemparkan botol juga ke badan Marinir tersebut beberapa kali, selanjutnya Saksi langsung mundur ke arah pintu keluar.

15. Bahwa Saksi tidak mengenal anggota Marinir yang di tarik kerah baju kaosnya tersebut, pakaian yang digunakan oleh anggota marinir tersebut adalah kaos oblong warna Hitam, celana panjang jeans warna Biru, memakai tutup kepala sebo, sedangkan cici - cirinya adalah seorang laki-laki tingginya sekitar 165 Cm (seratus enam puluh lima centimeter) berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun, berperawakan sedang, rambut cepak dan berbadan kurus. Posisi Saksi pada saat menarik kerah baju anggota Marinir tersebut yaitu di lantai bawah dekat/disebelah kiri pintu keluar/masuk THM De'Javu Club tersebut .

16. Bahwa rekan- rekan Saksi yang melihat Saksi menarik baju anggota Marinir tersebut adalah Saksi-6, Pratu Ridwan dan juga pengunjung THM De'Javu Club lainnya akan tetapi Saksi tidak hapal siapa - siapa saja orang yang melihatnya karena pada saat itu suasananya kacau dan ramai, penyebab Saksi dan anggota Yonif Raider 613/Rja lainnya melakukan pengeroyokkan terhadap anggota Marinir untuk membalas dendam atas pengeroyokkan terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman) yang sebelumnya dilakukan oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Marinir pada tanggal 2 November 2017.

17. Bahwa Saksi melihat ke 7 (tujuh) orang anggota TNI-AL telah dikeroyok oleh rekan-rekannya dan Saksi tidak memperhatikan keadaan mereka setelah dikeroyok tersebut karena Saksi terburu - buru dan langsung keluar dan pulang bersama-sama dengan rekan-rekannya ke Mayonif Raider 613/Rja sehingga Saksi tidak tahu keadaan ketujuh anggota Marinir tersebut.

18. Bahwa berdasarkan gambar video CCTV yang telah diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi bahwa rekan-rekan Saksi yang ikut serta dalam pengeroyokkan adalah sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja yaitu Saksi, Saksi Lettu Inf Hairil Walid, Saksi-3, Pratu Rulli, Saksi-6, Saksi-4, Pratu Adnan Mariska, Pratu Sartono, Pratu Zainur Rozikin, Pratu Hariyono, Pratu Ridwan, Pratu Arif Sakur, Pratu Edi Cahyoko Saputra, Pratu Purwanto, Pratu Deski, Pratu Rizki, Prada Fendi, Pratu Yusuf dan Prada Dedi Supriyanto .

19. Bahwa THM D'Javu Club adalah tempat umum yang bisa dimasuki oleh siapa saja untuk mencari hiburan malam, suasana THM D'Javu Club pada saat terjadi pengeroyokan tersebut sangat ramai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengunjung dan lampunya remang-remang, serta banyak orang/pengunjung yang melihat langsung terjadinya pengeroyokan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rahmadi
Pangkat/ NRP : Praka/ 31100160070490
Jabatan : Taban So Ru III Ton 3 Kipan A
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Palangkaraya, (Kalteng) 24 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Praka Rahmadi) dengan para Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 01.30 WITA, Saksi menerima telepon dari nomor tidak dikenal selanjutnya berkata " Bang merapat De'Javu Club " Jawab Saksi Praka Rahmadi " Oke monitor ", sekira pukul 01.35 Wita Saksi menuju De'Javu Club, setibanya di De'Javu Club sekira pukul 01.55 Wita dan Saksi berhenti di dekat pohon Akasia yang berada di dekat Warung kopi tepatnya disebuang THM De'Javu Club, setibanya di depan THM De'Javu Club Saksi memarkir sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa-3, Saksi Kopda Rijal Anshari, Saksi Lettu Inf Hairil Walid, Saksi-3, dan Saksi-2 selanjutnya Saksi dipanggil Terdakwa-3 dan berkata " Kau kenal orangnya (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk) ? " jawab Saksi " Siap kenal, hapal mati saya " Terdakwa-3 berkata kembali " Ya sudah kamu cek sama si Rudi (Pratu Rudi) ". Kemudian Saksi Praka Rahmadimasuk kedalam De'Javu Club bersama Saksi-13 dan melihat anggota Marinir 1 (satu) orang sedang bersama teman-temannya di dalam De'Javu Club yang Saksi tidak kenal.

3. Bahwa setelah melihat 1 (satu) orang anggota Marinir didalam THM De'Javu Club langsung keluar dan menemui Terdakwa-3 sambil berkata " Ijin bang si Joko tidak ada, tapi satu Marinir ada "Terdakwa-3 bertanya "Banyak mereka ? " Jawab Saksi "Gak tahu bang, kayaknya banyak, karena yang saya lihat Perwiranya "Terdakwa-3 berkata " Ya sudah itu aja", setelah itu Saksi-13 (Kopda Pujiyanto) yang ada di tempat tersebut langsung berkata " Betul itu bang tidak ada siapa-siapa cuma ada satu perwira " Saksi kata kembali kepada Terdakwa-3 "Tapi bang saya minta satu orang lagi meyakinkan, takut salah orang". Selanjutnya Terdakwa-3 kepada Saksi-13 "Ji.... (Kopda Pujiyanto) coba kamu cek kedalam",

namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-13 mengecek ke dalam atau tidak namun setelah itu Saksi melihat Saksi-13 berkata kepada Terdakwa-3 " Itu satu orang aja bang Perwira " dijawab oleh Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Sudah serang aja". Tidak lama kemudian Terdakwa-3 menghubungi seseorang sambil berkata "Suruh anak-anak bawa kayu", 5 (lima) menit kemudian anggota Yonif Raider 613/Rja sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) orang datang dari arah di Gudang Semen menuju De'Javu Club sambil membawa kayu balok ukuran kurang lebih 1 meter, saat itu Saksi Kopda Rijal Anshari berteriak kepada anggota yang datang membawa kayu dengan berkata "Udah ngapain bawa kayu" namun dijawab oleh Terdakwa-3 "Sudah kamu bodoh, biar aja" sehingga Saksi-7 diam, setelah anggota Yonif Raider 613/Rja sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) orang masuk kedalam THM De'Javu Club, Saksi ikut bergabung masuk dan berjalan urutan ke 3 (tiga) dan yang didepan Saksi adalah Pratu Riski dan Saksi-3 selanjutnya diikuti oleh anggota yang lain adalah Saksi-5, Pratu Sakur, Pratu Ruly, Pratu Harahab, Saksi-4, Pratu Rojikin, Pratu Abdillah Rahman dan Pratu Ilma.

4. Bahwa setibanya didalam THM De'Javu Club Saksi langsung berjoget bersama Pratu Abdillah dengan tujuan agar seolah-olah tidak akan terjadi penyerangan, tidak lama kemudian terjadi perkelahian dibelakang Saksi dan anggota yang berada didepan Saksi juga langsung ikut membantu perkelahian dibelakangnya namun diduga anggota TNI AL langsung memukul Saksi dari belakang sehingga Saksi balik kanan langsung memukul anggota TNI AL tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajahnya dan Saksi tendang menggunakan kaki kanan mengenai perut hingga jatuh terduduk dikursi sehingga anggota Yonif Rader 613/Rja yang lain langsung memukul anggota TNI AL tersebut, tidak lama kemudian ada yang berteriak "Go" sehingga anggota Yonif Raider 613/Rja berlarian keluar dan Saksi juga ikut berlari meninggalkan Hall THM De'Javu Club langsung pulang ke Mayonif Raider 613/Rja.

5. Bahwa yang menggerakkan anggota dari Mayonif Raider 613/Rja ke karaoke De'Javu Club adalah Terdakwa-3 karena dari awal Terdakwa-3 sangat ingin melakukan pembalasan terhadap anggota Lantamal setelah adanya kejadian penganiayaan terhadap Saksi-8 pada tanggal 2 November 2017.

6. Bahwa pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 17.00 WITA saat dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa anaknya berkeliling di asrama Saksi bertemu dengan Saksi- 3 di jembatan yang ada tempat duduknya, disitulah Saksi melihat Saksi-3 sedang berbicara dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi berhenti dan ikut ngobrol, tidak lama kemudian datang Terdakwa-3 dengan pakaian olah raga memakai sepatu kets seperti habis lari dan ikut bergabung. Dalam pembicaraan tersebut direncanakan untuk melakukan aksi balas dendam, saat itu Terdakwa-3 menyampaikan kalau mau melakukan aksi serangan kepada anggota TNI AL jangan sedikit, kalau cuma sepuluh orang saja bagus pulang saja, kalau sedikit orang diperiksa gampang, kalau banyak orang diperiksa susah kemudian jangan bawa sangkur tetapi badik saja. Kemudian disela-sela pembicara tersebut Saksi-3 berkata kepada Saksi " Gimana nanti ? " Jawab Saksi Praka Rahmadi "Iyalah sembarang aja" Saksi-3 berkata "Awat kau ya, ku tunggu kau nanti disana..." Jawab Saksi "Ya gampang" karena waktu sudah hampir maghrib Saksi langsung pulang.

7. Bahwa sebelum terjadi penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan Saksi melihat Terdakwa-3 dibawah pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akasia pinggir jalan samping Warung di sebrang jalan THM De'Javu Club sedang berdiri bersama anggota Yonif Raider 613/Rja diantaranya Terdakwa-3, Saksi Kopda Rijal Anshari dan Saksi Lettu Inf Hairil WalidO.

8. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui rencana penyerangan anggota Yonif Raider 613/Rja karena pada saat Terdakwa-1 memerintahkan Saksi masuk kedalam THM bersama Saksi-13 Terdakwa-3 berkata "Rahmadi kau kenal orangnya kah" selanjutnya jawab Saksi "kenal bang hapal mati saya itu" Terdakwa-3 berkata kembali "Ya sudah kamu cek lagi sama rudi (Pratu Rudi)" saat itu posisi Saksi masih di pinggir jalan raya dan Terdakwa-3 di bawah pohon Akasia dapat mendengar perintah Terdakwa-3 apalagi Terdakwa-1 yang jaraknya hampir sama dengan posisi Saksi.

9. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah melarang, menghalang-halangi terhadap anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan didalam THM De'Javu Club tersebut.

10. Bahwa apabila Terdakwa-1 melarang, memerintahkan kembali, membubarkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal Tarakan di dalam THM De'Javu Club pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA anggota Yonif Raider 613/Rja akan mendengarkan dan mengikuti perintah Terdakwa-1 karena yang paling senior adalah Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Rijal Anshari
Pangkat/ NRP : Kopda/ 31050382890886
Jabatan : Dancuk-1 Ru-1 Ton Morse Kibant
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Medan (Sumut) 13 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Saksi Kopda Rijal Anshari) kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa peristiwa tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Serda (Mus) Ahmad Luqman Khakim NRP 118688,

Jabatan anggota Denma Lantamal XIII Tarakan Dkk 6 (enam) orang lainnya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.10 WITA di THM De'Javu Club yang terletak di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Selatan Rt. 14, Kel. Kampung I/Skip, Kec. Tarakan Tengah,
Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara.

3. Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah dipicu karena salah seorang anggota Staf-1 Intelijen Yonif Raider 613/Rja a.n. Saksi-8 yang telah dipukul oleh anggota Marinir Tarakan.

4. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan terhadap Saksi-8 yang terjadi pada saat Malam Ladies yaitu Malam Kamis tanggal 2 November 2017 (jamnya tidak disebutkan) di THM De'Javu Club Tarakan, atas kejadian tersebut unsur pimpinan Satuan Yonif Raider 613/Rja tidak mengetahui, karena apabila unsur pimpinan Satuan mengetahui, pastilah setelah kejadian tersebut diadakan apel pengecekan dan dibahas mengenai peristiwa yang terjadi, namun setelah kejadian tidak ada apel pengecekan, selain itu apabila unsur pimpinan Satuan mengetahui atau mendapatkan laporan, pasti sudah diupayakan penyelesaian dan mungkin kejadian pada tanggal 5 November 2017 tidak terjadi.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 12.10 WITA seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja, atas perintah Danyonif Raider 613/Rja agar berkumpul di Stadion Utama Yonif Raider 613/Rja, setelah itu berkumpul di Lamin (ruang Aula) dan disampaikan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 telah terjadi keributan antara anggota Yonif Raider 613/Rja a.n. Sertu Gunawan Simangunsong dengan anggota Marinir Tarakan yang terjadi di THM "Rindu Malam" Tarakan, namun tidak sampai menimbulkan kontak fisik (pemukulan), Danyonif Raider 613/Rja meyakinkan kepada seluruh anggota agar mempercayakannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan rencananya Danyon 613/Rja akan datang ke Markas Marinir Tarakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah itu tidak ada gejolak dari anggota (sudah reda).

6. Bahwa menurut Saksi, kejadian pada tanggal 29 Oktober 2017 bukan merupakan pemicu terhadap kejadian pada tanggal 5 November 2017, karena masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Satuan, terbukti setelah kejadian tersebut tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja, namun setelah kejadian pada tanggal 2 November 2017 dan Satuan tidak mengetahui serta tidak ada penyelesaian, maka terjadilah peristiwa penyerangan pada tanggal 5 November 2017.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 WITA setelah dari Warung yang terletak di Jl. P. Sumatra (tepatnya di depan Stadion Datu Adil Tarakan), bermaksud untuk pulang kembali ke Asrama Yonif Raider 613/Rja melalui jalan pintas (melalui route Jl. Gunung Selatan), saat di depan THM "DERBBY" yang terletak di Kelurahan Kampung Satu Tarakan, melihat Terdakwa-3, setelah Terdakwa-3 melihat kedatangan Saksi-7, langsung menghampiri dan bertanya "Dari Mana ?" dijawab "Dari tempat teman bro, info ?" jawab Terdakwa-3 "Ramai orang Barak di atas, ada Rustan di sana", saat itu tidak tahu yang dimaksud "di atas" itu tepatnya dimana,

kemudian bertanya kepada Terdakwa-3 : "Ada masalah apa ?", kemudian dijelaskan "Adik ku di Staf Intel dipukuli pas malam ladies (maksudnya adalah malam Kamis)", bertanya kembali "Siapa ?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Dirman (yang dimaksud adalah Saksi-8)", selanjutnya Terdakwa-3 mengatakan "Sudahlah, naik ke atas saja kamu !", Saksi mengatakan : "Ok lah bro, saya lanjut".

8. Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa-3 tentang "orang barak" adalah anggota Yonif Raider 613/Rja dan setelah sampai ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa-3, baru mengetahui bahwa yang dimaksud "di atas" adalah tempat berkumpul anggota yang terletak di depan Gudang Semen Jl. Gunung Selatan, pada saat sampai dipinggir jalan depan Gudang Semen dihipir oleh Saksi-3 dan mengatakan "Bang Rijal rupanya, oh... ada di sini kah rupanya sampean", kemudian bertanya "Ada apa ini kawan, saya tidak tahu permasalahan, ini saya baru tahu permasalahan dari abangmu Parman ?", kemudian Saksi-3 mengatakan "Ya itulah bang, kita mau nyerang Marinir", Saksi bertanya lagi "Permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa sih ?", Saksi-3 menjawab : "Adik saya Dirman yang Staf Intel itu lho bang, dikeroyok sama Marinir di Javu pas malam ladies", kemudian menasehati Saksi-3 dengan mengatakan : "Oo... gitu, sumpah saya baru tahu malam ini permasalahannya, ya sudah kalian tidak usah pakai emosi, mawas diri saja, iyalah saya ke bawah dululah" Saksi-3 mengatakan : "Iyalah bang".

9. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi-3 akan menyerang ke THM De'Javu Club, sudah bermaksud untuk pulang ke Mayonif Raider 613/Rja dan tidak ikut terlibat dalam permasalahan itu karena sudah berkeluarga dan posisinya sedang mengikuti tes Secaba Reg TA. 2017, namun merasa malu dengan adik-adik lettingnya (Yuniornya), sehingga agar tidak terkesan pengecut, maka kembali menuju ke arah THM De'Javu Club, setelah sampai di depan "THM De'Javu Club" (tepatnya di bawah pohon Akasia dekat dengan Warung kecil di seberang jalan), melihat ada Terdakwa-3 sedang duduk di tempat duduk panjang yang terbuat dari papan kayu yang dipaku di Pohon Akasia, Saksi-3 sedang berdiri di bawah pohon Akasia dekat parit, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan kedatangannya, Saksi Kopda Barmono Sidiq datang dan duduk di sebelah kiri Terdakwa-3, posisi Saksi saat itu sedang berdiri menyandar dimotor yang diparkir di pinggir jalan (sebelum parit) di depan posisi mereka, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian datang Saksi-6 yang langsung menghampiri Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-6 "Bagaimana ?", dijawab oleh Saksi-6: "Tidak ada Jokonya Bang, anggota Marinir satu orang saja, anggota Lantamal yang banyak", kemudian Terdakwa-3 mengatakan "Mau Marinir kah, Lantamal kah, hajar saja !", setelah mendengar perkataan dari Terdakwa-3 tersebut, Saksi berusaha mengingatkan dengan mengatakan "Jangan begini caranya bro !", baru saja bermaksud untuk melanjutkan penyampaiannya, namun dibentak oleh Terdakwa-3 "Sudahlah, bodoh kamu itu !", saat menoleh ke arah kanan, melihat ada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas motor yang posisinya lurus di depan sepeda motornya yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter, setelah itu kurang jelas apakah Terdakwa-3 menelpon orang ataukah menyampaikan langsung ke orang, namun yang didengar Terdakwa-3 ada mengatakan "Suruh orang - orang bawa kayu", mengetahui hal tersebut kemudian langsung menuju ke depan Gudang Semen dan bermaksud untuk melarang anggota Yonif Raider 613/Rja yang berkumpul untuk tidak membawa kayu.

10. Bahwa setelah sampai di depan Gudang Semen melihat anggota persiapan untuk bergerak dan sebagian anggota sudah ada yang bergerak menuju ke THM De'Javu Club, saat itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "Jangan menggunakan kayu, kalau bisa tangan kosong sajalah", namun tidak dihiraukan, selanjutnya anggota mulai bergerak menuju De'Javu Club dengan mengendarai sepeda motor dan ada yang berjalan kaki.

11. Bahwa Saksi turun kembali menuju ke arah De'Javu Club dan berhenti dipinggir jalan sebelah kiri sebelum pohon Akasia (tempat sebelumnya), selanjutnya bermaksud untuk menghalangi agar anggota tidak turun ke bawah dan tidak masuk ke De'Javu Club dengan cara melintangkan sepeda motor di tengah jalan raya sebelum jalan masuk ke halaman De'Javu Club, tangan kirinya memberi isyarat untuk mundur dan berteriak : "Mundur sudah !", namun tidak dihiraukan, saat itu tidak sengaja lampu sepeda motornya menyorot kearah orang - orang (anggota Yonif Raider 613/Rja) yang berjalan menuju ke De'Javu Club, melihat hal tersebut Terdakwa-3 yang sedang berdiri di bawah pohon Akasia (tempat sama seperti sebelumnya) berteriak "Wooiii... Rijal, kau matikan lampu motormu itu, goblok !". kemudian Saksi menuju ke pinggir jalan sebelah kiri dekat dengan pohon Akasia (tempat Terdakwa-3 berteriak) dan mematikan mesin sepeda motor, sambil duduk diatas sepeda motor dan melihat anggota-anggota yang masuk ke dalam THM "De'Javu", yang dilihat pada saat itu lebih kurang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja yang masuk ke dalam THM De'Javu Club Tarakan, namun tidak tahu/tidak mengenali siapa saja.

12. Bahwa Saksi melihat beberapa anggota Yonif Raider 613/Rja yang masuk ke dalam THM De'Javu Club tersebut ada yang membawa alat berupa balok kayu, selain membawa alat berupa balok kayu, tidak melihat membawa alat-alat lain dan tidak mengetahui digunakan untuk apakah alat-alat tersebut, serta tidak mengetahui siapa saja anggota yang melakukan penganiayaan/penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan di dalam THM De'Javu Club, karena tidak ikut masuk.

13. Bahwa pada saat itu tidak tahu apakah ada anggota Yonif Raider 613/Rja ada yang berada di luar (tidak ikut masuk ke dalam THM De'Javu Club) dan saat itu apakah ada penganiayaan yang terjadi di depan THM De'Javu Club Tarakan, karena dari posisinya dengan area parkir kendaraan depan pintu masuk berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan kondisinya agak gelap.

14. Bahwa pada saat itu Saksi berfikir bahwa masalah tersebut pasti akan panjang, kemudian mengambil keputusan untuk segera kembali ke asrama Yonif Raider 613/Rja dan sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi, setelah sampai di asrama langsung beristirahat, sekira pukul 03.30 WITA diperintah untuk berkumpul di Stadion Utama Yonif Raider 613/Rja dengan berpakaian PDL Loreng, untuk diadakan pengecekan, saat sampai di Stadion utama, pengecekan terhadap anggota remaja/bujangan Yonif Raider 613/Rja telah selesai dilaksanakan, anggota yang sudah berkeluarga tidak ikut dilakukan pengecekan, sekira pukul 05.30 WITA seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja (tanpa kecuali) diperintahkan untuk berkumpul di Lamin (ruang aula) Yonif Raider 613/Rja oleh Danyonif Raider 613/Rja a.n. Mayor Inf Anang Sofyan Effendi, setelah di adakan pengecekan, jumlahnya lengkap.

15. Bahwa pada saat itu ada anggota Yonif Raider 613/Rja yang paling senior berada ditempat tersebut yaitu Terdakwa-1 dan menjabat sebagai Bintara Staf - 1 Intelijen Yonif Raider 613/Rja dan tidak melihat ada bintara lainnya yang berada di tempat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa-1 sehingga berada di tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa-1 berada di bawah pohon Akasia disebelah jalan depan THM De'Javu Club sedang duduk sendirian di atas sepeda motor yang letaknya lurus di depan sepeda motor Saksi-6 dan tidak melakukan apapun, kemudian pada saat Saksi berusaha untuk mencegah/menghalangi agar anggota Yonif Raider 613/Rja tidak melakukan penyerangan, tidak melihat Terdakwa-1 melakukan hal serupa seperti yang dilakukannya (tidak berusaha mencegah) dan tidak tahu saat itu dimana posisi Terdakwa-1.

17. Bahwa menurut pendapatnya, biarpun pada saat itu Terdakwa-1 memerintahkan kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan penyerangan, belum tentu para anggota tersebut akan menurutinya, karena masih ada Terdakwa-3, karena selama ini Terdakwa-3 dikenal dekat dengan unsur-unsur pimpinan yang ada di Satuan Yonif Raider 613/Rja dan Terdakwa-3 lebih dominan/ berpengaruh terhadap anggota dibanding dengan Terdakwa-1, biarpun secara kepangkatan lebih senior Terdakwa-1.

18. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapakah yang memberi perintah terhadap anggota Yonif Raider 613/Rja untuk bergerak dari depan Gudang Semen menuju ke THM De'Javu Club dan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir, namun pada saat berada di bawah Pohon Akasia dan posisi anggota belum bergerak, ada melihat dan mendengar Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa-3 "Tidak ada Jokonya Bang, anggota Marinir satu orang saja, anggota Lantamal yang banyak", kemudian Terdakwa-3 mengatakan "Mau Marinir kah, Lantamal kah, hajar saja !", selain itu juga mendengar Terdakwa-3 mengatakan : "Suruh orang - orang bawa kayu", sehingga berfikir bahwa kalimat tersebut adalah merupakan perintah kepada anggota yang berkumpul di depan Gudang Semen untuk bergerak ke THM De'Javu Club dan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan.

19. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Sdr. Joko dan juga tidak tahu apakah Sdr. Joko adalah salah satu orang yang menjadi target penyerangan tersebut dan tidak tahu apakah yang diserang oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut adalah anggota Marinir Tarakan yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-8, namun menurut penyampaian dari Saksi-6 yang disampaikan kepada Terdakwa-3, bahwa anggota yang berada didalam THM De'Javu Club tersebut kebanyakan adalah anggota Lantamal XIII Tarakan dan hanya ada 1 (satu) orang anggota Marinir Tarakan dan setelah kejadian tersebut mendapatkan informasi dari media sosial Whatshap group letting (satu angkatan) "3105-1" Kodam VI/MLw bahwa yang luka - luka tersebut adalah anggota Lantamal XIII Tarakan dan bukan anggota Marinir Tarakan.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kejadian penyerangan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan tidak tahu siapa sajakah yang menyusun rencana tersebut, karena baru mengetahui anggota Yonif Raider 613/Rja akan melakukan penyerangan saat tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa-3 di depan THM "DERBBY" Tarakan dan menyampaikan perihal akan adanya penyerangan tersebut.

21. Bahwa akibat kejadian penyerangan tersebut menurut informasi yang diterima dari media sosial Whatshap group letting (satu angkatan) "3105-1" Kodam VI/MLw bahwa ada anggota Lantamal XIII Tarakan yang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Laut "Ilyas" Tarakan untuk mendapatkan perawatan dan tidak tahu akibat dari kejadian tersebut apakah ada barang-barang atau fasilitas milik THM De'Javu Club yang rusak.

22. Bahwa pada saat keluar dari Mayonif Raider 613/Rja hingga ke tempat kejadian, kendaraan yang gunakan Saksi adalah sepeda motor Yamaha jenis Mio GT warna Hitam Putih les merah Nopol KT 2887 FG, pakaian yang dikenakan Kaos berkrak warna orange polos, celana levis pendek warna biru tua ukuran 3/4 (sampai lutut) dan sandal slop warna biru keputihan.

23. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa motivasi anggota Yonif Raider 613/Rja sehingga melakukan penyerangan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan di THM De'Javu Club Tarakan, namun menurutnya motivasinya adalah karena merasa jiwa korsa sehingga tidak rela apabila rekannya disakiti oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat/ NRP : Pratu/311110472330589
Jabatan : Ta Lidik 3
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Pinrang (Sulsel), 20 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat : Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata
Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan,
Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Pratu Sudirman) kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 00.00 WITA Saksi masuk ke THM De'Javu Club sendirian, kemudian bertemu Sdr. Yakin alamat Ds. Tanjung Pasir, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan yang duduk di salah satu table kemudian Saksi bergabung dengan Sdr. Yakin sambil berdiri meminum minuman jenis bir putih merk bir bintang sebanyak satu gelas, lalu Saksi berjoget diatas panggung selama kurang lebih lima menit, tiba-tiba dari arah depan, wajah Saksi disiram bir sebanyak satu kali oleh orang yang tidak dikenal identitasnya kemudian Saksi turun dari panggung untuk menghampiri orang tersebut kemudian mengatakan " Apa masalahku kau siram saya ", setelah menanyakan hal tersebut tiba-tiba dari arah belakang kurang lebih 30 (tiga puluh) orang melakukan pemukulan terhadap Saksi hingga terjatuh,

kemudian diinjak-injak selanjutnya datang Saksi-3 (Praka Rustan) sambil mengatakan " Ini anggota 613 " lalu menarik Saksi keluar ruangan De'Javu Club tetapi orang-orang tersebut tetap mengejar dan melakukan pemukulan terhadap dirinya sehingga Saksi-3 mengatakan " Ini adik leting saya, sudah nggak usah dipukul lagi "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu salah seorang orang dari orang-orang tersebut mengatakan “ Dia belum tau kita sudah lama gak makan orang “ kemudian Saksi dibawa ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian Sdr. Yakin menghampirinya sambil mengemudikan mobil Honda Jazz warna abu-abu Nopol KT 1111 JJ selanjutnya dibawa ke RSU Tarakan untuk mendapatkan perawatan, pada sekira pukul 03.30 WITA setelah berobat kemudian diantar ke Barak I Kima Asrama Yonif Raider 613/Rja Jl. Aki Balak, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk melaksanakan istirahat.

3. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WITA, Saksi ditelepon Saksi-1 (Lettu Inf Hairil Walid) mengatakan “ Kamu semalam ada masalah apa ? “ , dijawab “ Saya dikeroyok Marinir “ , kemudian Saksi Lettu Inf Hairil Walid mengatakan “ Kenapa gak laporan “ dijawab “ Siap, salah “ , selanjutnya Saksi Lettu Inf Hairil Walid mengatkan kembali “ Kamu tidak boleh keluar dari Ksatrian, wajib laporan setiap malam di rumah saya, wajib ikut kegiatan Kompi maupun Batalyon dan kamu bergerak atas perintah saya “ lalu Saksi keluar rumah Saksi Lettu Inf Hairil Walid namun saat akan ke menuju kantor Siintel ketika akan naik mobil tepatnya di pinggir jalan di depan garasi rumah Saksi Lettu Inf Hairil Walid ditelepon Saksi-2 (Praka Shapriadi Arjum) mengatakan “ Kerumah dulu dipanggil Bang Parman (Kopda Suparman) “ dijawab Saksi Pratu Sudirman “ Siap Bang ! “.

4. Bahwa Saksi-2 kemudian mengemudikan mobil Honda Jazz warna abu-abu menuju rumah Shapriadi Arjum, setelah sampai di rumah Saksi Praka Shapardi Arjun, melihat Terdakwa-3, Saksi-13 dan Pratu Lukman setelah itu Saksi bergabung duduk dikursi yang ada di teras rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertanya dengan mengatakan “ Semalam kau kenapa “ dijawab “ Saya dikeroyok orang Marinir “ , kemudian Terdakwa -3 mengatakan “Kamu balas itu, sudah diinjak-injak nama baik kita “ , dijawab “Siap bang“, setelah itu Terdakwa-3 menelepon Saksi-6 (Praka Rahmadi) dan Pratu Suhandoko dengan mengatakan “ Merapat dulu kerumah Praka Shapriadi Arjum “ tidak lama kemudian kurang lebih lima menit Saksi-6 dan Pratu Suhandoko datang ke rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bergabung duduk di teras rumah Saksi-2 lalu Terdakwa-3 mengatakan kepada Saksi-6 dan Pratu Suhandoko “ Kamu semalam dimana? “ dijawab Saksi-6 “ Di De’Javu ClubBang ? “Terdakwa-3 kembali mengatakan “ Kamu liat adikmu dikeroyok kenapa tidak bantu “ , dijawab Saksi-6 “Terlalu banyak orang disana Bang, kita nggak bisa berbuat apa-apa “ , setelah itu semua yang berkumpul di rumah Saksi-2 membubarkan diri masing-masing dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju kantor Si Intel namun ketika melewati lapangan Volley di panggil oleh Saksi-3, setelah bertemu kemudian Saksi-3 mengatakan “Yang nyiram kamu tadi malam namanya Joko orang Lantamal dan yang mukuli kamu itu anggota Marinir dan anggota Lantamal “ , dijawab “ Saya juga nggak tau orang itu “ ,.

5. Bahwa Terdakwa-3 mengatakan “ Kamu balas itu, sudah diinjak-injak nama baik kita “ kepada Saksi Pratu Sudirman di teras rumah Saksi-2 yang melihat dan mengetahui pada saat itu Saksi Praka Shapardi Arjun,

Pratu Dwi Rudi dan Pratu Lukman, dengan ucapan Terdakwa-3 yang mengatakan “Kamu balas itu, sudah diinjak-injak nama baik kita “ tersebut anggota Yonif Raider 613/Rja yang mendengar dapat terpengaruh untuk membalas penganiayaan /pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan yang telah mengeroyok Saksi-8 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narga dirinya sebagai anggota Yonif Raider 613/Rja merasa diremehkan dan tidak dihargai.

6. Bahwa Saksi Pratu Sudirman tidak mengetahui siapa yang merencanakan, menyusun strategi, menentukan waktu dan tempat berkumpul serta siapa yang menjadi sasaran dalam pengeroyokkan anggota Lantamal XIII Tarakan yang berkunjung ke De'Javu Club pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 03.00 WITA.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak atau mempengaruhi anggota Yonif Raider 613/Rja untuk melakukan pengroyokkan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan beberapa orang anggota Marinir Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di De'Javu Club dan Saksi Pratu Sudirman tidak mengetahui siapa saja anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan pengroyokkan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan atas nama Klasi Kepala Joko dan beberapa orang anggota Marinir Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di PUB De'Javu Club.

8. Saksi Pratu Sudirman menerangkan bahwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berada disekitar THM De'Javu Club pada saat anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan pengeroyokkan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA namun sesuai keterangan Saksi-3 keberadaan Terdakwa-3 ditempat tersebut untuk memantau dan mengarahkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan pengeroyokkan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.30 WITA, seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja yang bujangan diperintahkan untuk melaksanakan apel luar biasa di Stadion Utama diambil oleh Pajaga Lettu Inf Rimba Sena kemudian diambil oleh Danyonif Raider 613/Rja Mayor Inf Anang Sofyan Effendi tidak lama kemudian pada sekira pukul 05.00 WITA seluruh anggota diperintahkan untuk melaksanakan Sholat Subuh dilanjutkan yasinan dan selesai pada sekira pukul 05.30 WITA lalu seluruh anggota diperintahkan untuk kumpul di Lamin Mayonif Raider 613/Rja sampai dengan pukul 06.00 WITA.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-3 menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-3 tidak pernah menyuruh untuk membalas tindakan penganiayaan terhadap Saksi karena sudah menginjak-injak nama baik Satuan.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi tetap pada keterangannya

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Barmono
Pangkat/ NRP	: Kopda/31060711231286
Jabatan	: Tabak SO Ru I Ton Pimu Kima
Satuan	: Yonif Raider 613/Rja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tmpt, Tgl lahir : Sidoarjo (Jatim), 21 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC Jl.
Akibalak RT 04 Kelurahan. Juata Krikil, Kec.
Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov.Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Saksi Kopda Barmono) kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 24.00 WITA Saksi ditelpon oleh temanny a.n. Sdr. Dedi untuk diajak minum kopi dirumahnya yang berada di Jl.Agatis Juata Krikil dan pada saat Saksi sedang minum kopi tersebut Sdr. Dedi bercerita kepada Saksi Kopda Barmonobahwa pada saat malam ledis (hari Rabu malam Kamis) tanggal 01 November malam tanggal 2 November 2017 di THM " De'JavuClub" telah terjadi perkelahian antara anggota Yonif Raider 613/Rja dengan anggota Marinir .

3. Bahwa sekira pukul 00.30 Wita pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 Saksi langsung meninggalkan rumah Sdr. Dedi untuk menuju ke THM " De'JavuClub", pada saat menuju ke arah THM " De'JavuClub" Saksi melalui daerah Gunung Selatan, saat melintasi Gudang Semen yang berada di daerah perbatasan antara Gunung Selatan dan Kampung Satu Saksi melihat Saksi-3 (Praka Rustan) dan kira-kira sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja sedang berada didaerah tersebut, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat tersebut (Gudang Semen) tepatnya di bawah pohon Akasia yang berada seberang jalan THM " De'Javu Club" Saksi Kopda Barmono melihat Terdakwa-3 dan Saksi-7 (Kopda Rijal Ansari) sedang berada ditempat tersebut, selanjutnya Saksi berhenti untuk memarkir sepeda motor.

4. Bahwa setelah memarkir sepeda motor Saksi langsung menghampiri Terdakwa-3 dan Saksi-7 yang sedang duduk dibawah Pohon Akasia tersebut. Kurang lebih sekitar 10 (sepuluh puluh) menit Saksi Kopda Barmono bersama-sama dengan Tersangka-3 dan Saksi-7 yang sedang berada dibawah Pohon Akasia tersebut datang Saksi-6 (Praka Rahmadi) dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motornya Saksi-6 ditanya oleh Terdakwa -3 dengan kata-kata " Rahmadi apakah kamu kenal dengan si Joko (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk) " kemudian dijawab oleh Saksi-6 "siap kenal" setelah mengetahui bahwa Saksi-6 kenal dengan si Joko maka Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-6 dengan kata-kata "coba kamu cek apakah ada si joko di dalam Javu dengan Rudi (Pratu Rudi) ",

dan tidak lama setelah mendapat perintah dari Terdakwa-3, Saksi-6 langsung masuk menuju THM "De'JavuClub" bersama dengan Saksi-10 , sekitar kurang lebih 3 (tiga) sampai 5(lima) menit Saksi Praka Rahmadi kembali menghadap Terdakwa-3 setelah mengecek kedalam THM "De'JavuClub" dan langsung laporan ke Terdakwa-3 dengan berkata "ijin bang didalam tidak ada si Joko (Kelasi kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko anggota Lanal XII/Trk) tetapi hanya ada perwira Marinir saja "dijawab oleh Terdakwa-3 "biar ada marinir atau lantamal hajar saja ", kemudian Saksi Kopda Rijal Ansari yang sedang bersama-sama dengan Terdakwa -3 berusaha menasehati Terdakwa-3 dengan berkata "tidak usah kayak gitu broo karena si Joko (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk) tidak ada" dijawab Terdakwa-3 "kamu bodoh biar saja mereka masuk ke Javu".

5. Bahwa setelah merasa dibodoh-bodohkan oleh Terdakwa-3 akhirnya Saksi-7, kemudian Terdakwa-3 berteriak "sudah telpon sana yang diatas suruh turun, jangan membawa tangan kosong kalau bisa membawa kayu", tidak lama kemudian tiba-tiba lebih kurang 40 (empat puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja dari arah Gudang Semen menuju ke arah THM "De'JavuClub" dengan sebagian besar membawa balok kayu, melihat kondisi tersebut Saksi Kopda Rijal Ansari berusaha menghentikan anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan masuk menuju kedalam THM "De'JavuClub" dengan berkata "sudah buang saja balok kayu yang kalian bawa dan simpan" tetapi pada saat itu Terdakwa-3 membentak Saksi-7 dengan kata-kata "kamu bodoh Jal biar saja mereka masuk", setelah mendengar perkataan Terdakwa-3 seluruh anggota yang ada ditempat tersebut langsung masuk menuju kedalam THM "De'Javu Club".

6. Bahwa didalam THM "De'JavuClub" Saksi-13 berada disamping pintu masuk kedua ke dalam Hall "De'JavuClub" saat itulah Saksi-13 melihat Kopda Malik yang merupakan anggota Lantamal XIII Tarakan sudah dipukul oleh beberapa orang anggota Yonif Raider 613/Rja. Saat Saksi sedang berdiri ditempat tersebut tiba-tiba dari arah belakang ada yang menyenggol Saksi dan secara spontan Saksi rmono langsung memukul. Merasa belum puas memukul Saksi tetap mengejar orang yang dipukulnya bahkan Saksi sempat melempar dengan kursi yang sudah dipegang oleh Saksi keluar dari dalam THM De'JavuClub selanjutnya oleh Saksi melemparkan kursi yang dipegangnya diluar THM "De'JavuClub" selanjutnya Saksi masuk kedalam THM De'JavuClub kembali.

7. Bahwa setelah sampai didalam THM "De'JavuClub" Saksi melihat sebagian besar anggota Yonif Raider 613/Rja yang melakukan penyerangan sudah meninggalkan Hall THM "De'JavuClub" menuju pintu keluar sehingga Saksi ikut keluar dari dalam Hall THM "De'JavuClub", setibanya diluar langsung mengambil sepeda motor langsung menuju rumah Saksi yang berada di Asrama Yonif Raider 613/Rja untuk istirahat.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa-3 bertanya dan memerintahkan Saksi-6 dengan berkata "Rahmadi apakah kamu kenal dengan si Joko (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk) " dan "coba kamu cek apakah ada si Joko (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk) di dalam Javu dengan Rudi (Pratu Rudi) " dan selain tidak ada orang lain yang berusaha menasehati dan melarang Terdakwa-3 yang memerintahkan anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Lantamal XIII Tarakan yang ada didalam THM "De'JavuClub".

9. Bahwa Saksi-7 penyebab anggota Yonif Raider 613/Rja menyerang anggota Marinir Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada didalam THM "De'JavuClub" pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA tersebut adalah merupakan tindakan balasan terhadap kejadian penganiayaan bersama-sama yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Mariner pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 di THM "De'JavuClub" terhadap Saksi Pratu Sudirman.

10. Bahwa kejadian penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja di dalam THM "De'JavuClub" pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa-3 pada saat itu mendengarkan nasehat dan larangan yang telah disampaikan Saksi-7 kepada Terdakwa-3.

11. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 sedang berada dibawah pohon Akasia yang berada disebelah jalan THM "De'Javu Club" sedangkan untuk Terdakwa-2, Saksi melihat dan mengetahuinya pada saat berpapasan di Gudang Semen dibonceng oleh Saksi-11 (Praka Krisna Adriantama).

12. Bahwa, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 pada saat berada di dibawah Pohon Akasia yang berada disebelah jalan THM "De'JavuClub" hanya duduk diatas sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut dan tidak ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang merupakan atasan Saksi untuk membubarkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang sedang berkumpul di Gudang Semen dan di bawah pohon Akasia sehingga kejadian penyerangan kepada anggota Mariner Lantamal XIII Tarakan yang berada didalam THM "De'JavuClub" tersebut terjadi karena apabila pada saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membubarkan dan melaporkan kekesatuan maka kejadian penyerangan kepada anggota Mariner Lantamal XIII Tarakan yang berada didalam THM "De'JavuClub") tidak akan terjadi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Sardianto Lino
Pangkat/ NRP : Praka/31081779690386
Jabatan : Tabak SO Ton III Ru 1 Ki A
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Lapaopao (Sultra), 12Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC Jl. Akibalak RT 04 Kel. Juata Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov.Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 (Praka Sardianto Lino) kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 09.00 WITA saat Saksi sedang berada di Kantor Kompi A Yonif Raider 613/Rja dihubungi oleh Saksi-3 (Praka Rustan) menanyakan posisi Saksi selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk menuju ke lapangan Volley Ki Bant dengan alasan ada sesuatu yang sifatnya penting dan ingin disampaikan secara langsung/pribadi kepada Saksi, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-3 menghubungi kembali Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta menuju ke barak Nakula 2, sekira pukul 09.20 WITA Saksi tiba di barak Nakula 2 dan melihat ada 3 (tiga) orang sudah berkumpul yaitu Kopda Enos, Saksi-3 (Praka Rustan) dan Saksi-4 (Praka Abdul Sa'ad) setibanya Saksi di barak Nakula 2, Saksi-3 berkata kepada "Bang ini Sudirman di kroyok ama marinir gimana nih bang kita baleskah bang, nanti sore kalau bisa kita kumpul, karena ada yang mau di sampaikan" jawab Saksi "Saya tidak bisa ambil keputusan dek, karena di barak Ki A masih ada senior saya" kemudian Saksi meminta petunjuk kepada seniornya a.n. Kopda Sofii, namun Saksi-3 berkata kepada Saksi "Bang kalau Kopda Suparman sudah monitor" setelah itu Saksi -11 kembali menuju ke barak Arjuna 2 untuk mencari Kopda Sofii, namun Kopda Sofii tidak di temukan karena yang bersangkutan sedang melaksanakan dinas dalam, selanjutnya Saksi melaksanakan pembersihan diri untuk mengikuti Sholat Jum'at.

3. Bahwa sekira pukul 12.30 setelah melaksanakan sholat Jum'at Saksi-10 bertemu dengan Kopda Sofii di barak Arjuna 2, karena yang bersangkutan akan melaksanakan makan siang selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Kopda Sofii nanti sore setelah kegiatan kami mau kumpul di barak Nakula 2 kemudian Kopda Sofii bertanya "Ada apa dek?" jawab Saksi " tadi saya bertemu Praka Rustan di barak Nakula 2 di situ ada tiga orang, Kopda Enos, Praka Rustan, Praka Saad mereka menyampaikan kalau Saksi Pratu Sudirman habis dikeroyok dengan marinir, petunjuk bang? dan di sampaikan nanti sore setelah kegiatan akan kumpul semua bujangan di barak Nakula 2 terkait masalah pemukulan terhadap Saksi Pratu Sudirman diDe'JavuClub oleh anggota Marinir"dijawab oleh Kopda Sofi "monitor nanti sore kita kumpul de" selanjutnya Kopda Sofii meninggalkan barak untuk melaksanakan dinas dalam kembali, kemudian Saksi menyampaikan kepada Pratu Berly untuk menyampaikan informasi kepada yang lain dengan berkata " Ber, sampaikan bujangan Kompi A yang lain nanti sore akan ada kumpul jam 17.30 WITA, akan diambil Praka Saad dan Praka Rustan".

4. Bahwa sekira pukul 17.30 WITA Saksi bergerak menuju ke barak Nakula 2 untuk menghadap meminta petunjuk kepada Kopda Enos setelah bertemu, Saksi berkata kepada Kopda Enos "ijin bang jadikan kumpul" dijawab Kopda Enos "monitor", selanjutnya Saksi menuju ke samping barak Arjuna 2 bertemu Pratu Saifudin berkata kepadanya "Perintahkan yang lain untuk kumpul", selanjutnya Saksi berjalan ke arah teras barak Nakula 2 dan melihat sekitar separuh Personel bujangan sudah berkumpul di halaman teras belakang antara barak Nakula 1 dan barak Nakula 2. Selanjutnya Saksi memerintahkan Juniornya yang berpangkat Prada untuk memanggil para bujangan yang masih berada di barak Brahma 1 dan 2 (barak Kima Yonif Raider 613/Rja) sedangkan Saksi mencari Saksi-3 dan Saksi-4 karena belum hadir.

5. Bahwa karena belum hadir akhirnya Saksi menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan posisinya berada dimana karena pada saat itu yang meminta untuk Personel bujangan kumpul adalah Saksi-4 dan Saksi-3 kemudian Saksi melaporkan bahwa personel sudah kumpul semua kepada Kopda Enos, dan menanyakan " abang mu Sofii mana?"jawab Saksi di barak bang" selanjutnya Saksi bergerak menuju ke barak Arjuna 1 pada dan melaporkan kepada Kopda Sofii dengan berkata "bang ijin sudah kumpul" jawab Kopda Sofii" bang Enos disanakah?Jawab Saksi "siap",setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului menuju ke teras barak Nakula 2 dan melihat Saksi-4 dan Saksi-3 belum hadir tidak lama Kopda Sofii datang, beberapa menit kemudian Saksi-3, Saksi-4 datang, keduanya langsung memberikan pengarahannya kepada Personel bujangan tentang kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi-8 (Pratu Sudirman) pada tanggal 2 November 2017, Saksi-4 menyampaikan kepada Personel bujangan yang lain dengan mengatakan "malam minggu nanti Marinir akan naik ke De'JavuClub lagi, nanti kita balas dan kita kumpul 00.00 WITA di daerah Gunung Selatan di depan GudangSemen" setelah Saksi-4 selesai menyampaikan informasi kepada personel bujangan dan mereka kembali ke barak masing-masing.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 20.00 WITA Saksi melaksanakan ijin bermalam kemudian Saksi menuju ke kec. Juata laut untuk mengunjungi temennya a.n. Sdr. Uding, satu jam kemudian pada pukul 21.00 WITA Saksi ditelpon oleh teman saya a.n. Sdr. Dedi untuk meminta kunci rumahnya yang dibawa oleh Saksi selanjutnya menuju ke Kota di daerah Karangrejo setelah bertemu teman Saksi selanjutnya memberikan kunci rumahnya sambil menunggu pukul 00.00 WITA Saksi Saksi berbincang-bincang dengan Sdr. Dedi.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.15 WITA Saksi berangkat menuju ke Gunung Selatan tepatnya di Gudang Semen, setibanya di Gudang Semen melihat Saksi-3, Saksi-4, Pratu Yogi, Kopda Pridar, Pratu Rosikin, Prada Sirait, Prada Adhar, karena mengantuk Saksi masuk kedalam mobil warna hitam untuk tidur, sekira pukul 02.00 WITA Saksi terbangun setelah membakar rokok melihat di sekitar Gudang Semen sudah banyak anggota Yonif Raider 613/Rja yang berjumlah kurang lebih sekitar 84 (Delapan puluh empat) orang diantaranya Terdakwa-2, Saksi-7 (Kopda Rijal Ansari), Kopda Sahri, Saksi-13, Saksi-10, Praka Arifin, Saksi-11 (Praka Krisna Adriantama), Saksi-5 (Praka Sarjana), Praka Yudha, Saksi-6 (Praka Rahmadi), Saksi-4 (Praka Abdul Sa'ad), Saksi-3 (Praka Rustan), Saksi-2 (Praka Shapardi Arjun), Praka Irfan, Pratu Lukman, Pratu Riski, Pratu Adar, Pratu Sakur, Pratu Tulus, Pratu Ikram, Pratu Abdilah, Pratu Adnan, Prada Sinaga, Prada Yermiah, Prada Sirait.

8. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita semua Personel yang berada di lokasi Gudang Semen bergerak menuju ke De'Javu Club dan menuju lokasi secara sendiri-sendiri setelah tiba di bawah pohon Akasia yang berada di pinggir jalan menuju THM De'JavuClub, setelah semua berkumpul selanjutnya masuk menuju THM De'Javu Club yang berjarak kira-kira 25 meter dari pinggir jalan saat itu Saksi menggunakan helm warna hitam (Merk KYT) kemudian Saksi masuk ke dalam THM De'Javu Club beserta Personel lainnya diantaranya Kopda Sari, Praka Irvan, Saksi Praka Rustan, Saksi Praka Rahmadi,

Pratu Riski, Pratu Deski, Pratu Triyogi, Pratu tulus, Pratu Ilma, Pratu Yogi, Pratu Rosikin, Pratu Yusuf, Pratu Sakur, Pratu Hariono, Prada Panai, Prada Egi, Prada John Vanroi Sinaga, setelah masuk di dalam hall THM De'JavuClub, setibanya di dalam Hall De'Javu Club Saksi Praka Sardianto Lino melihat keadaan sudah kacau Dan botol-botol sudah banyak yang terpecah serta kursi-kursi berantakan.

9. Bahwa pada saat masuk ke dalam THM De'Javu Club ada salah seorang anggota TNI AL yang menunjuk-nunjuk sehingga Saksi melempar orang tersebut dengan menggunakan kursi namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena, selanjutnya Saksi bergerak maju melihat Saksi-6 (Praka Rahmadi) sedang memukuli orang yang perawakannya mirip anggota militer (kaos hitam, celana panjang dan memakai sandal, rambut cepak) sehingga Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan menggepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah. Saat itu Saksi juga melihat Saksi-3 (Praka Rustan) dan Pratu Arif Sakur sedang melakukan pemukulan terhadap seseorang yang ciri-cirinya (kaos warna lupa, celana pendek, memakai sandal), selanjutnya Saksi mengambil 3 (tiga) botol bir bintang untuk digunakan melempar orang yang sedang di seret oleh Saksi-5 (Praka Sarjana) dengan ciri-ciri (pakai sebo warna coklat, baju kaos berkerah motif bergaris putih hitam, celana panjang), kemudian suasana bertambah kacau, terdengar ada yang berteriak ayo kembali sehingga Saksi dan seluruh Personel Yonif Raider 613/Rja menuju ke pintu keluar DTHM De'JavuClub kemudian meninggalkan THM De'JavuClub sekitar pukul 03.10 WITA kembali ke Asrama Yonif 613/Rja secara bersama-sama menggunakan kendaraan pribadi masing-masing.

10. Bahwa saat mengumpulkan anggota barak Saksi-4 (Praka Abdul Sa'ad) memberikan penekanan anggota bujangan berkumpul di gunung selatan depan Gudang Semen pukul 00.00 WITA pada tanggal 5 November 2017 untuk membalas kejadian pemukulan pada tanggal 2 November 2017 di THM De'Javu Club terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman) yang dilakukan oleh oknum anggota Yonmarhanlan XIII Trk.

11. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-2 pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 01.15 WITA yang saat itu juga berada di Gudang Semen bersama anggota Yonif Raider 613/Rja, yang dilakukan oleh Terdakwa-2 duduk diatas sepeda motor dengan menggunakan pakaian bagian atas kaos tidak tidak berkrah warna merah, bagian bawah celana kain $\frac{3}{4}$ warna kurang memperhtikan, Saksi melihat Terdakwa-2 saat Saksi duduk di bangku mobil bagian tengah sebelah kanan, jenis Toyota Avansa warna hitam dengan jarak antara 2 s.d 3 meter dari tempat Saksi duduk.

12. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah memerintahkan anggota Yonif Raider 613/Rja yang sudah Stanbay di depan Gudang Semen untuk kembali kekesatuan ataupun membubarkan diri dan melarang untuk melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan di dalam THM De'JavuClub.

13. Bahwa saat terjadi penyerangan anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir Tarakan didalam THM De'JavuClub pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA Saksi tidak melihat Terdakwa-2 ikut masuk dalam THM De'JavuClup tersebut.

14. Bahwa Saksi menerangkan apabila saat itu Terdakwa-2 melarang anggota Yonif Raider 613/Rja dan memerintahkan anggota untuk kembali ke Mayonif Raider 613/Rja Saksi yakin kejadian penyerangan Anggota Marinir/Tarakan dan anggota Lantamal/Tarakan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tidak akan terjadi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Krisna Adriantama
Pangkat/ NRP : Praka/31090503630689
Jabatan : Tapenggut Siwat Kima
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Bojonegoro (Jatim) 16 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja, Jalan. Aki
Balak, Kelurahan Juwata Kerikil, Kec. Tarakan
Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 (Saksi Praka Krisna Adriantama) kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 17.00 WITA saat sedang tidur dibarak dibangunkan oleh Pratu Rusdiono untuk kumpul dibelakang antara barak 5 (lima) dan 6 (enam), tidak lama kemudian Saksi langsung menuju ketempat tersebut. Setelah semua anggota barak bujangan kumpul semua kecuali beberapa orang yang lagi ikut latbak lengkung Mortir kurang lebih berjumlah 80 (delapan puluh) orang langsung diambil oleh Saksi-3 (Praka Rustan) dan Saksi-4 (Praka Abdul Sa'ad) kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit untuk menyampaikan rencana penyerangan terhadap anggota Marinir yang ke THM De'JavuClub (tempat biasa anggota Marinir mencari hiburan) dengan titik kumpul di Gudang Semen yang berada di daerah Gunung Selatan yang tujuan rencana penyerangan tersebut adalah untuk melakukan pembalasan terhadap tindakan penganiayaan yang telah dilakukan oleh oknum anggota Marinir terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman).

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 Saksi melaksanakan IB dan keluar markas pada sekira pukul 20.00 WITA bersama-sama dengan Terdakwa-2 dengan tujuan ke Lopecafe untuk menghadiri undangan ulang tahun pacar Praka Jati Maryanto sampai dengan sekira pukul 22.30 WITA. Setelah itu Saksi Praka Krisna Adriantamamenuju kerumah orang tua angkat Terdakwa-2 yang berada di daerah Gunung Lingkas sampai dengan hari Minggu tanggal 5 November 2017sekira pukul 00.30 WITA, selanjutnya Saksi dan Terdakwa 2 langsung menuju GudangSemen didaerah Gunung Selatan.

4. Bahwa setibanya Saksi di depan Gudang Semen sudah banyak anggota Yonif Raider 613/Rja yang sudah berada ditempat tersebut kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang, saat itu Saksi hanya berbincang-bincang bersama Terdakwa-2, sekira pukul 01.30 WITA Saksi mendapat telepon dari teman Saksi-11 yang bernama Sdr. Antok yang menginformasikan bahwa di THM Rindu Malam yang berada di daerah Kampung Satu melihat Kiasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan sedang berada ditempat tersebut, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Terdakwa-2 langsung bicara kepada Saksi-3 (Praka Abdul Sa'ad) untuk pergi menuju THM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindu Malam untuk mengecek anggota Marinir yang sedang bersama-sama dengan Klasi Kepala Joko tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 01.45 Wita Saksi dan Terdakwa-2 sampai di THM Rindu Malam, setibanya di THM Rindu malam ternyata tidak ada anggota Marinir yang sedang bersama-sama dengan Klasi Kepala Joko, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-2 pergi menuju ke THM Surya Golden untuk menemui teman Saksi, sekira pukul 03.00 Wita Saksi Praka Krisna Adriantama langsung pulang ke asrama Yonif Raider 613/Rja dan sesampainya di Mayonif Raider 613/Rja Saksi Praka Krisna Adriantama memarkirkan sepeda motor kemudian Saksi dan Terdakwa-2 langsung menuju ke lapangan upacara (Stadion Utama) untuk mengikuti apel luar biasa yang dilakukan oleh Pa Piket Satuan Yonif Raider 613/Rja, pada saat apel pengecekan Saksi bertanya kepada Pratu Rusdiono apa yang menjadi penyebab diadakannya apel luar biasa tersebut dan dijawab oleh Pratu Rusdiono bahwa yang menjadi penyebab apel luar biasa tersebut adalah akibat adanya penyerangan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir yang sedang berada di THM De'JavuClub.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Rudi
Pangkat/ NRP : Pratu/31120504180590
Jabatan : Tayanrad Intelpur Yonif Raider 613/Rja
Satuan : Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir : Tarakan(Prov.Kaltara), 11 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja, Jalan. Aki Balak, Kelurahan Juwata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 (Pratu Rudi) kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Padatanggal 2 November 2017 saat Saksi-13 sedang berada di rumah teman Saksi tiba-tiba ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal,

setelah diangkat menyampaikan ada anggota ribut di THM De'Javu Club setelah itu Saksi menuju ke THM De'Javu Club, setibanya di THM De'JavuClub melihat Saksi-8 sedang berkelahi dengan anggota Yonharmalan XIII/Tarakan sehingga Saksi menarik Saksi-8 keluar THM De'JavuClub dan membawanya ke RSUD Tarakan.

3. Bahwa pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Pratu Dwi Rudi diperintahkan kumpul oleh Terdakwa-3 di rumah Saksi-2 dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa-3, Saksi Praka Shapardi Arjun, Pratu Lukman, Pratu Dwi Rudi, Saksi Saksi-6 dan Pratu Suhandoko, setelah berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah Saksi-8 kenapa bias dikeroyok oleh anggota Yonharmalan XIII/Tarakan kepada Saksi-6 dan Pratu Suhandoko karena pada saat kejadian pengroyokan yang berada di THM De'JavuClub dan mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi-6, Saksi-3 dan Pratu Suhandoko, saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-3 "Bang bagaimana ini bang, saya sakit hati dipukuli dan dikeroyok oleh anggota marinir" dijawab Terdakwa – 3 "nanti kita balas".

4. Bahwa tujuan Terdakwa-3 mengumpulkan anggota Staf Intel yang merupakan Yuniior dari Terdakwa-3 di rumah Saksi-2 adalah ingin mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Pratu Sudirman, adapun maksud dari Terdakwa-3 berkata "Nanti kita balas" adalah untuk membalas perbuatan anggota Yonharmalan XIII/Tarakan yang telah melakukan pemukulan/ pengeroyokkan terhadap Saksi-8 di THM De'JavuClub pada tanggal 2 November 2017 sekira Pukul 02.00 WITA dan yang mendegar perkataan Terdakwa-3 "Nanti kita balas" saat berada di teras depan rumah Saksi-2 adalah Saksi Saksi-6, Pratu Suhandoko ditambah dengan anggota Staf Intel yang berkumpul di rumah Saksi Praka Shapardi Arjun.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 23.30 Wita Saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa-3 dan Saksi-2 mengajak minum kopi bersama di Warung Abah Jl. Kampung Baru di samping gedung Gita Jalatama, ketika sampai ditempat tersebut Saksi sudah melihat 4 (orang) anggota Staf 1/Intel Yonif Raider 613/Rja yaitu Terdakwa-3, Saksi-2, Pratu Lukman, Pratu Dwi Rudi P sedang berbincang-bincang di tempat tersebut sehingga Saksi bergabung. Pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.15 Wita Saksi Lettu Inf Hairil Walid mengirim pesan melalui aplikasi WA group yang tergabung di dalam group Staf Intel Yonif Raider 613/Rja untuk menanyakan posisi anggota Staf 1/Intel dan melaporkan situasi kondisi.

6. Bahwa setelah mendapatkan kiriman WA (WhatsApp) dari Saksi Lettu Inf Hairil Walid selanjutnya pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 01.00 Wita Saksi bergerak dengan Pratu Lukman, Pratu Dwi Rudi mendahului Terdakwa-3 dan Saksi-2 sedangkan Saksi bergerak menuju ke RM (Rindu Malam) setelah tiba di depan pintu THM RM (Rindu Malam) memantau dari luar sekitar 15 (limabelas) menit setelah itu tidak melihat ada indikasi anggota Yonif Raider 613/Rja dan menanyakan kepada owner THM RM dan dijawab tidak ada anggota Yonif Raider 613/Rja di dalam tempat tersebut, kemudian Saksi menuju ke THM DERBBY sekira 10 menit kemudian melanjutkan ke THM De'Javu Club, setelah sampai memarkir sepeda motor setibanya di Warung depan THM De'Javu Club, memesan kopi dan bertemu Pratu Dwi Rudi, Pratu Lukman kemudian menuju parkir THM De'Javu Club dan menanyakan kepada bertugas jaga parkir apakah ada anggota didalam dijawab oleh tukang parkir tidak ada.

7. Bahwa pada saat Saksi kembali ke Warung depan THM De'Javu Club dihubungi oleh Terdakwa-1 yang menanyakan posisi Saksi kemudian dijawab oleh Saksi di THM De'Javu Club untuk memantau anggota Yonif Raider 613/Rja yang terindikasi akan berkunjung ke THM, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Tersanga-1 ke THM De'Javu Club yang selanjutnya memijam topi Saksi selanjutnya Terdakwa-1 meninggalkan Saksi tidak lama kemudian Saksi melihat beberapa motor memasuki THM De'Javu Club selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat beberapa orang masuk ke parkir THM De'Javu Club. kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian sekelompok orang dari arah Gudang Semen menuju ke THM De'Javu Club sambil membawa balok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai helm, saat itu Saksi sempat melihat Pratu Yusuf di dalam rombongan tersebut.

8. Bahwa setelah anggota Yonif Raider 613/Rja masuk mendengar suara teriakan dari dalam dan melihat Terdakwa-3 berbicara dari atas motor dengan Saksi-7 setelah kejadian tersebut Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-2, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi memutuskan untuk kembali ke Batalyon Yonif Raider 613/Rja.

9. Bahwa setelah tiba di Jl. Kampung Bugis berhenti sejenak dan Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Lettu Inf Hairil Walid, karena ada indikasi/melihat anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan pengeroyokan dan pengrusakan di dalam THM De'Javu Club, selanjutnya Danyonif Raider 613/Rja a.n. Mayor Inf Anang menghubungi Terdakwa-3 untuk mengkroscek kebenaran informasi dijawab Terdakwa-3 memang ada indikasi penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja di THM De'Javu Club setelah Terdakwa-3 menjawab telepon Danyonif Raider 613/Rja selanjutnya kembali menuju Batalyon dan sekira pukul 03.30 Wita dilaksanakan apel luar biasa untuk melaksanakan pengecekan yang di ambil oleh Danyonif Raider 613/Rja dilanjutkan pengarahan oleh Danbrigif 24/BC a.n. Kol. Inf Jones.

10. Bahwa Terdakwa-1 saat akan terjadi keributan tidak melakukan apa-apa, ataupun berusaha mencegah anggota tersebut untuk masuk ke THM De'Javu Club. Menurut Saksi apabila Terdakwa-1 dapat menghalangi Personel Yonif Raider 613/Rja yang akan masuk ke dalam THM De'Javu Club untuk melakukan pengrusakan dan pengeroyokan karena Terdakwa-1 datang lebih awal di THM De'Javu Club serta pada malam kejadian tersebut Terdakwa-1 pangkatnya paling tinggi dibandingkan dengan para pelaku penyerangan anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XII/Tarakan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap	: Pujiyanto
Pangkat/ NRP	: Kopda/31060306160885
Jabatan	: Dancuk 1 Ru SMR Ton Bant Kipan C
Satuan	: Yonif Raider 613/Rja
Tmpt, Tgl lahir	: Bojonegoro (Jatim) 16 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 613/Rja Jl. Akibalak, Desa Juata Krikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 (Saksi Kopda Pujiyanto) kenal dengan para Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Batalyon Yonif Raider 613/Rja dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017, sekira pukul 00.45 Saksi bersama Praka Herman dan Pratu Ikhsan anggota Kipan C Yonif Raider 613/Rja dengan mengendarai mobil dari tempat acara aqiqah teman Saksi a.n. bapak Rudi alamat di Kampung Bugis Tarakan Barat berencana pulang ke Asrama Kipan C Yonif Raider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613/Rja, dalam perjalanan Saksi mengantar Praka Herman untuk mengambil sepeda motor di sebuah rental mobil daerah Bon Panjang. Setelah Praka Herman turun selanjutnya Saksi kembali mengendarai mobil dan berniat menuju Asrama Yonif Raider 613/Rja namun dalam perjalanan beberapa menit kemudian Praka Herman menghubungi Saksi dan menyampaikan baru saja dihubungi melalui telepon oleh Saksi-4 (Praka Abdul Sa'ad) sehingga Praka Herman kembali menitipkan sepeda motornya di rental mobil selanjutnya meminta Saksi untuk menjemputnya kembali.

3. Bahwa setelah Saksi menjemput Praka Herman dan menuju ke Jl. Gunung Selatan daerah kampung satu Tarakan Tengah sampai di sebuah Gudang Semen sekira pukul 01.30 Wita selanjutnya Saksi-13 berhenti dan melihat sudah banyak orang anggota Yonif Raider 613/Rja yang berkumpul, selanjutnya Praka Herman turun dan berbicara dengan Saksi-4 tentang penyerangan terhadap anggota TNI AL yang berada di THM De'Javu Club Kota Tarakan kemudian Saksi meminjam sepeda motor salah satu anggota bersama Praka Herman menuju De'Javu Club, setibanya di THM De'Javu Club setelah Saksi masuk bertemu dengan teman Saksi a.n. Sdr. Hendrik sehingga Saksi menyampaikan agar Sdr. Hendrik meninggalkan tempat tersebut karena akan ada penyerangan dan takutnya salah sasaran, setelah kira-kira 5 menit berada didalam THM De'Javu Club Saksi Kopda Pujianto keluar menuju ke Warung disebrang THM De'Javu Club bersama Praka Herman duduk-duduk dibawah pohon Akasia sambil ngobrol dengan Praka Herman, saat itu Saksi melihat Terdakwa-3, Saksi-7 (Kopda Rijal Ansari), Saksi-2 (Praka Shapardi Arjun) dan tidak lama kemudian datang Saksi-6 (Praka Rahmadi)

4. Bahwa Saat Saksi-6 datang dipanggil oleh Terdakwa-3 dengan berkata "Kau kenal orangnya (Kelasi kepala Joko anggota Lanal XII/Trk)? "Jawab Saksi-6 "Siap kenal bang, hapal mati saya" Terdakwa-3 berkata kembali "Ya sudah kamu cek sama si Rudi (Pratu Rudi)". Selanjutnya Saksi-6 masuk kedalam De'Javu Club bersama Saksi (Pratu Rudi) namun tidak lama kemudian Saksi-6 menemui Terdakwa-3 sambil berkata "Ijin bang si Joko tidak ada, tapi satu Marinir ada" dijawab Terdakwa-3 "Banyak mereka?" jawab Saksi-6 "Gak tahu bang, kayaknya banyak, karena yang saya lihat Perwiranya" Terdakwa-3 berkata "Ya sudah itu aja", pada saat itu ada Saksi menyahut dengan berkata "Betul itu bang tidak ada siapa-siapa cuma ada satu perwira" kemudian Saksi masuk ke De'Javu Club menemui temannya Sdr. Hendrik menyampaikan agar pergi kemudian Saksi keluar lagi kembali ke tempat semula duduk bersama Praka Herman.

5. Bahwa Terdakwa -3 berteriak " Cepat cepat sudah turun itu anak - anak hitung dulu, suruh bawa kayu "namun Saksi Kopda Pujianto tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa-3 berteriak namun Saksi melihat Saksi-4 yang selanjutnya rombongan anggota Yonif Raider 613/Rja berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang berjalan dari arah Gudang Semen menuju ke THM De'Javu Club sambil membawa balok kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 60 Cm, setibanya rombongan di depan THM De'Javu Club Saksi-7 berteriak "Sudah ngapain bawa-bawa balok "namun Terdakwa-3 meneriakkan Saksi-7 "Sudah -sudah bodoh kamu" sehingga anggota Yonif Raider 613/Rja yang dari atas Gudang Semen langsung masuk kedalam THM De'Javu Club dan sebagian diluar, tidak lama kemudian Saksi melihat pengunjung THM De'Javu Club berlarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar menuju jalan raya dan ke arah bawah yang dikejar oleh beberapa anggota Yonif Raider 613/Rja. Di halaman THM De'Javu Club Saksi melihat ada orang yang keluar dari dalam THM De'Javu Club selanjutnya dipukuli oleh beberapa anggota Yonif Raider 613/Rja menggunakan balok kayu namun Saksi tidak dapat melihat dengan jelas siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengajak Praka Herman untuk pulang selanjutnya menghubungi Pratu Ikhsan yang tidur didalam mobil yang terparkir di halaman Gudang Semen, selanjutnya Saksi pulang, sekira pukul 03.00 WITA seluruh anggota Kipan C Yonif Raider 613/Rja diperintahkan apel pengecekan dan diambil oleh Dankipan C Kapten Fadliansyah sampai dengan sekira pukul 06.30 WITA kemudian pada pukul 08.30 Wita diperintahkan apel di Mayonif Raider 613/Rja.

7. Bahwa pada saat Saksi tiba di Gudang Semen yang tertua pada saat itu adalah Saksi Saksi-4 dan Saksi-3 dan yang menghubungi Praka Herman adalah Saksi-4 sehingga menurut Saksi yang menggerakkan anggota dari Mayonif Raider 613/Rja ke THM De'JavuClub adalah Saksi Praka Abdul Sa'ad dan Praka Saksi Praka Rustan namun saat di THM De'Javu Club, Saksi melihat Terdakwa-3 yang memerintahkan untuk segera masuk dan melakukan penyerangan.

8. Bahwa saat anggota Yonif Raider 613/Rja bergerak menuju ke THM De'Javu Club menggunakan kendaraan sepeda motor karena Saksi melihat pada saat di Gudang Semen banyak sepeda motor dan sekira pukul 01.30 WITA saat Saksi datang sudah banyak anggota yang berkumpul.

9. Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan Saksi melihat berita di internet youtube korban dari anggota TNI AL mengalami luka robek dikepala. Pada saat itu Saksi mengenakan baju kemeja warna hijau motif kotak-kotak, celana jeans panjang warna biru menggunakan sandal sepatu pantopel sedangkan rekan yang Saksi Kopda Pujianto ingat hanya Saksi Praka Rustan menggunakan pakaian gelap selebihnya tidak tahu.

10. Bahwa penyebab sehingga terjadi penyerangan dan penganiayaan terhadap Serda Mus Ahmad Luqman Khakim, dkk 6 (enam) orang anggota Lantamal XIII Trk Karena pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA telah kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota Marinir Tarakan dan Anggota Lantamal XIII/Tarakan terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-3 menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-3 tidak pernah menyuruh anggota Yonif Raider 613/Rja turun menuju ke THM D'Javu sambil membawa kayu

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi- tetap pada keterangannya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Kayan Maylano Sapan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Rindam VI/MLw Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilantik pada tanggal 29 Maret 2014, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banjarbaru Rindam VI/MLw lulus pada tanggal 26 Juni 2014 setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21140051150594, dengan Jabatan Balidik 2 Siintelpur Yonif Raider 613/Rja.

2. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke komando atas tentang adanya kejadian penganiayaan terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman Mustajab) yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Lantamal XIII Tarakan dan Anggota Marinir pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di De'JavuClub karena Saksi Lettu Inf Hairil Walidsudah mendapat laporan tentang permasalahan tersebut dari Saksi-13 (Pratu Rudi) Terdakwa mengakui kesalahannya tersebut tidak melaporkan ke komando atas rencana balas dendam yang berupa penganiayaan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Anggota Marinir pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18 WITA di De'JavuClub.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui penganiayaan yang dialami Saksi-13 Pratu Sudirman Mustajab yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Lantamal XIII Tarakan dan Anggota Marinir pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di De'JavuClub, dari pemberitahuan Terdakwa-3 pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 10.00 WITA di Pabrik Udang Mustika Jl. Perikanan, Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kaltara.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Lettu Inf Hairil Walid melaporkan kejadian penganiayaan terhadap Saksi Saksi Pratu Sudirman Mustajab yang dilakukan oleh anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan tersebut. Pada tanggal 2 November 2017 Terdakwa menghubungi Saksi Pratu Rudi untuk menanyakan posisinya dan saat itu Saksi-13 melaporkan bahwa dirinya di Tempat hiburan malam (THM) De'Javu Club bersama Saksi-2 (Praka Shapardi Arjun) untuk melaksanakan monitoring, sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa pergi menuju Tempat hiburan malam (THM) De'Javu Club dan melihat disekitar Tempat hiburan malam (THM) De'Javu Club hingga selesai terjadinya penganiayaan anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan hingga pukul 02.30 Wita ,

selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Pratu Rudi pergi ke Perikanan untuk melaksanakan istirahat di Mess PT. Mustika karena saat itu sedang melaksanakan Ijin Bermalam.

5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 04.00 Wita mendapat telepon dari Saksi Lettu Inf Hairil Walid agar kembali ke asrama kemudian Terdakwa pergi ke Mayonif Raider 613/Rja tiba pukul 05.30 WITA. Pada pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Danyonif Raider 613/Rja Mayor Inf Anang Sofyan Effendi.

6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-13 (Pratu Rudi) dan Saksi-2 (Praka Shapardi Arjun) pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.45 Wita di tempat parkir sepeda motor Tempat hiburan malam (THM) De'JavuClub, selanjutnya Terdakwa, Saksi-13 dan Saksi-2 berbincang – bincang, setelah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-5 menghentikan sepeda motornya dibawah sebuah pohon Akasia yang berada di pinggir jalan seberang jalan raya Tempat hiburan malam (THM) De'Javu Club, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-13 berjalan kaki menghampiri Saksi-3 dan Saksi-3, setelah bertemu Saksi-3 meminjam topi Terdakwa sambil mengatakan " Pak, pinjam topi dulu saya mau ngecek Praka Joko (Klasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan) dibawah ", kemudian Terdakwa memberikan topi sambil mengatakan "Praka Joko siapa yang dicari?" lalu dijawab oleh Saksi-5 "Praka Joko leting saya yang kemarin mukul Sudirman ", selanjutnya Saksi-3 berjalan menuju Hall THM De'Javu Club.

7. Bahwa setelah sepuluh menit kemudian datang kembali Saksi-3 menghampiri Terdakwa dan rekan- rekan lainnya sambil berdiri mengatakan " Praka Joko tidak ada tapi yang ikut mukul kemarin ada ", lalu datang Saksi-13 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Rahmadi kemaren kamu kan ada jadi tau siapa aja yang mukul ", Saksi-3 bersama Saksi-6 berjalan menuju Hall THM De'JavuClub untuk melakukan pengecekan dan tidak lama kemudian Saksi-13 dan Saksi-6 datang kembali sambil menghampiri Terdakwa-1 bersama rekan-rekan lainnya selanjutnya Terdakwa mengambil topi miliknya dan menuju depan Warung pinggir jalan dengan berjalan kaki.

8. Bahwa Pada saat Terdakwa berada di depan Warung melihat kurang lebih tiga unit sepeda motor menghampiri tempat berkumpul Saksi-3 dan rekan-rekan lainnya, beberapa menit kemudian satu unit sepeda motor kembali kearah Jl. Gunung Selatan, tidak lama kemudian kurang lebih lima menit terlihat kurang lebih empat puluh orang turun dari arah Jl. Gunung Selatan berjalan menuju Tempat hiburan malam (THM) De'JavuClub salah satu diantara mereka adalah Pratu Riandi yang menghampiri Terdakwa sedangkan yang lainnya yang berjumlah kurang lebih empat puluh orang masuk kedalam THM De'Javu Club.

9. Bahwa setelah kira-kira anggota Yonif Raider 613/Rja masuk kedalam THM De'Javu Club terlihat lampu THM De'JavuClub dinyalakan dan kira-kira tiga menit kemudian anggota Yonif Raider 613/Rja yang berjumlah kurang lebih empat puluh orang keluar berlari meninggalkan De'JavuClub menuju arah Jl. Gunung Selatan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-13 dan Saksi -2 pergi meninggalkan THM De'Javu Club menuju kearah Kota Tarakan.

10. Bahwa maksud dan Saksi Praka Rustan meminjam topi yang Terdakwa pakai agar dirinya tersamar/tidak dikenali saat masuk kedalam THM De'JavuClub untuk melakukan pengecekan keberadaan Klasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan, saat melakukan pengecekan kedalam THM De'JavuClub yang pertama Saksi Praka Rustan hanya seorang diri, sedangkan pada pengecekan kedua Saksi-3 bersama Saksi-6 .

11. Bahwa saat berada di sebuah Warung tepatnya di seberang jalan THM De'Javu Club, Terdakwa bertemu Pratu Riyandi dan kegiatan yang Terdakwa lakukan didepan Warung tersebut hanya jalan sambil membakar rokok dan berhenti kurang lebih tiga menit terlihat kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang anggota Yonif Raider 613/Rja masuk ke dalam THM De'JavuClub dan tiga menit kemudian anggota Yonif Raider 613/Rja yang masuk kedalam THM De'JavuClub dengan terburu-buru (ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlari dan berjalan cepat) pergi meninggalkan THM De'JavuClub menuju titik kumpul pertama yang terletak diatas gunung arah Jl. Gunung Selatan tepatnya didepan dibawah Pohon Akasia.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peran Saksi-3 hingga selalu aktif melakukan pengecekan terhadap kondisi Tempat hiburan malam (THM) De'Javu Club namun sesuai keterangan yang Terdakwa bahwa, Saksi-3 banyak mengetahui dan mengenali anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-8 pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di Hall Tempat hiburan malam (THM) De'Javu Club dan diantara anggota Yonif Raider 613/Rja yang Terdakwa temui di dekat Tempat hiburan malam (THM) De'JavuClub yang selalu memonitor dan mengarahkan dalam setiap pergerakan anggota adalah Saksi-3 .

13. Bahwa yang dibawa masuk kedalam Hall Tempat hiburan malam (THM) De'Javu Club oleh anggota Yonif Raider 613/Rja yang jumlahnya kurang lebih tiga puluh orang antara lain potongan kayu dengan panjang kurang lebih satu meter dan tangan kosong, kayu tersebut dibawa kemungkinan untuk melakukan pemukulan terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan yang berada didalam THM De'JavuClub, namun Terdakwa tidak dapat mengenali orang-orang tersebut karena mereka menutup wajahnya dengan menggunakan helm, sebo dan masker sehingga sulit untuk dikenali.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui jika anggota Yonif Raider 613/Rja berencana akan melakukan pengeroyokan/menganiaya terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir yang berkunjung ke THM De'Javu Club pada hari Minggu taggal 5 November 2017 sekira pukul 01.30 WITA saat bertemu Saksi-3 di bawah Pohon Akasia yang berada di seberang jalan depan THM De'Javu Club.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui rencana anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII yang berkunjung ke De'Javu Club, namun Terdakwa membiarkan anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII yang berkunjung ke THM De'Javu Club namun hal tersebut Terdakwa lakukan karena pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 Wita Saksi-8 wajahnya disiram minuman beralkohol jenis Bir dan setelah itu Saksi-8 dipukuli beramai-ramai hingga mengalami luka sobek pada bagian kepala belakang dan bibir bagian bawah pecah sehingga hal tersebut membuat kami kesal.

16. Bahwa setelah mengetahui tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja, Terdakwa tidak pernah melarang, menghalang-halangi perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut dan saat itu Terdakwa tidak pernah memanggil yang anggota yang pangkatnya paling tinggi/paling senior. Terdakwa juga tidak pernah menghentikan kegiatan anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan dan juga tidak pernah membubarkan anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut.

17. Bahwa setelah mengetahui rencana penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan tidak pernah melaporkan tentang rencana penyerangan tersebut kepada atasan atau kepada Satuan Yonif Raider 613/Rja, Terdakwa mengetahui golongan pangkat dari anggota Yonif Raider 613/Rja yang berencana melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lantamal XIII/Tarakan adalah Kelompok Tamtama yang merupakan bawahan Terdakwa yang berpangkat Bintara.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 (Anggris Putra Anoraga) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Situbondo Rindam V/Brw setelah lulus pada tahun 2015 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150089021193, dengan Jabatan Danru – 3 Ton Pimu Kima Yonif Raider 613/Rja.

2. Bahwa Terdakwa mendengar kejadian pada tanggal 2 November 2017 dan pada tanggal 5 November 2017 yaitu pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM De'Javu Club bahwa Saksi-8 (Pratu Sudirman Mustajab) anggota Yonif Raider 613/Rja di pukul oleh anggota Marinir Tarakan, pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.18. WITA di THM De'Javu Club bahwa anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan di THM De'Javu Club.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab permasalahan antara Saksi-8 Pratu Sudirman Mustajab anggota Yonif Raider dengan anggota Marinir Tarakan di THM De'Javu Club pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA tersebut. Akibat dari perselisihan antara Saksi-8 dengan anggota Marinir Tarakan pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi-8 mengalami luka pada bagian kepala. Hal tersebut Terdakwa ketahui dari Saksi-11.

4. Bahwa pada tanggal 4 November 2017 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa-2 bersama Saksi-11 (Praka Krisna Adriantama) pergi kerumah Ny. Sumisih (Ibu Angkat Terdakwa-2) yang beralamat di Gunung Lingkas Kota Tarakan, setibanya di rumah Ny. Sumisih Terdakwa-2 berbincang – bincang dengan Sdr. Silo (Anak kandung Ny. Sumisih) hingga jam 00.00 Wita selanjutnya Terdakwa pamit pulang ke barak Batalyon Yonif Raider 613/Rja,

namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan diajak oleh Saksi-11 pergi ke Gudang Semen yang beralamat di Gunung Selatan. Pada Hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa dengan Saksi-11 tiba di Gudang Semen yang beralamat di Gunung Selatan.

5. Bahwa setibanya di Gudang Semen bersama Saksi-11 melihat banyak anggota bujangan Yonif Raider 613/Rja yang posisinya tersebar di Gudang Semen tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Prada Heri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Prada Heri “ Ini ada apa kok berkumpul “ dijawab oleh Prada Heri “ Ini mau mencari Marinir”. Setelah Terdakwa- bertanya kepada Heri selanjutnya duduk di dalam mobil Avanza yang dibawa oleh anggota Yonif Raider 613/Rja sambil menghubungi pacarnya berada di Madiun Jawa Timur. Selesai Telepone / menghubungi pacarnya melihat Saksi-4 yang juga berada di Gudang Semen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jumlah Personel Yonif Raider 613/Rja yang sudah berada di Gudang Semen berjumlah kira-kira 20 Orang, dengan menggunakan pakaian preman serta tidak membawa peralatan apapun juga. Saat baru tiba di Gudang Semen Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa anggota Yonif Raider 613/Rja yang pangkatnya paling tinggi yang sedang berada di Gudang Semen.

7. Bahwa anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul di Gudang Semen pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita tersebut untuk mencari anggota Marinir yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman Mustajib) pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM De'Javu Club. Namun Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa yang menggerakkan dan yang merencanakan anggota Yonif Raider 613/Rja untuk berkumpul di Gudang Semen pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita tersebut.

8. Bahwa setelah mengetahui tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul di Gudang Semen pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WITA adalah untuk mencari anggota Marinir Terdakwa hanya diam saja dan tidak melakukan langkah apapun juga dan tidak pernah menghalang-halangi perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut dan tidak pernah memanggil anggota yang pangkatnya paling tinggi/paling senior diantara anggota yang sedang berkumpul di Gudang Semen tersebut serta tidak pernah melaporkan tentang rencana penyerangan anggota Yonif Raider 613/Rja kepada anggota Marinir Tarakan atau anggota Lantamal XIII/Tarakan tersebut kepada atasan atau kepada Komandan Satuan Yonif Raider 613/Rja.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui pangkat dari anggota Yonif Raider 613/Rja yang berencana melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan adalah Kelompok prajurit yang berpangkat Tamtama yang merupakan bawahan Terdakwa di Satuan Yonif Raider 613/Rja.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penyerangan anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 02.00 Wita di THM De'Javu Club pada saat dilaksanakan apel luar biasa,

saat itu Terdakwa bertanya kepada Pratu Sony "Ada apa ini Son" dijawab oleh Pratu Sony " Ada perkelahian di THM De'JavuClub". Selanjutnya diambil oleh Danyonif Raider 613/Rja dan penjelasan Danyonif Raider 613/Rja adanya anggota Yonif Raider 613/Rja yang membuat permasalahan di THM De'JavuClub.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa-3 (Kopda Suparman) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2005 di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLw) selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050384610583, dengan Jabatan Tabakduk-1 Si Intelpur Kima Yonif Raider 613/Rja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 09.00 WITA melihat adanya panggilan tak Terjawab di Handphone milik Terdakwa dari Saksi-13 (Pratu Rudi) sehingga Terdakwa langsung menghubungi Saksi-13 dan menanyakan "Ada apa Rud tadi malam kok Telepone" dijawab oleh Saksi-13 "Ijin bang Saksi Pratu Sudirman dikroyok sama anggota Marinir Tarakan di De'JavuClub" setelah mendengar berita tersebut Terdakwa langsung melaporkan kepada Saksi Lettu Inf Hairil Walid, perintah Saksi Lettu Inf Hairil Walid kepada Terdakwa agar mengumpulkan rekan - rekan staf Intel yaitu Saksi-2 (Praka Shapardi Arjun) , Saksi-8 (Pratu Sudirman Mustajab), Pratu Lukman, Pratu Dwi Rudi Saksi Pratu Rudi di rumah Saksi-2.

3. Bahwa setelah junior Terdakwa yang berdinasi di staf Intel dikumpulkan selanjutnya memerintah Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-6 (Praka Rahmadi) dan Pratu Suhandoko agar hadir dan menjelaskan kejadian yang dialami Saksi-8, tidak lama kemudian datang Saksi-6 dan Pratu Suhandoko di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Di tadi malam kamu tau ya kejadian Pratu Sudirman" dijawab oleh Saksi-6 "Siapa tahu Bang Saksi Pratu Sudirman mendatangi meja tempat minum saya dan tidak lama Saksi Pratu Sudirman pergi ke Toilet, kemudian Saksi Pratu Sudirman keluar dari Toilet sudah terjadi perkelahian, saat Saksi Pratu Sudirman keluar dari Toilet disiram Bir oleh orang yang berkacamata selanjutnya terjadi pengeroyokan, Karena anggota Marinir banyak yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh orang) kami tidak berani meleraikan dan malam itu juga ada Praka Rustan dan Kopda Sahri".

4. Bahwa setelah Saksi-6 menceritakan selanjutnya Saksi-13 langsung berkata "Ya bang saya dihubungi oleh keamanan THM De'Javu Club yang menyampaikan kepada saya ada anggota 613/Rja yang dikroyok oleh Marinir sehingga saya menuju THM De'Javu Club dan menolong Saksi Pratu Sudirman selanjutnya membawa ke rumah sakit umum", selesai Saksi-13 menjelaskan Saksi-6 berkata "Tenang Bang saya akan membalas bersama adik-adik saya" kemudian Saksi-8 berkata kepada Terdakwa " Ya Bang tolonglah bang, saya sudah luka seperti ini" sambil menunjukan luka dikepalanya dan di dadanya kepada Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa melihat luka yang diderita Saksi-8 selanjutnya Terdakwa berkata "Saya tidak menyuruh dan tidak melarang". Kemudian anggota yang berkumpul di rumah Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing, sekira pukul 17.45 Wita saat Terdakwa melaksanakan lari sore bertemu dengan Pratu Beni, Praka Suhartono, Saksi-3, Saksi-2 dan Kopda Sahri. Setelah bertemu dengan Saksi-3 di Jembatan jalan A.H. Nasution dalam Asrama Yonif Raider 613/Rja selanjutnya Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-3 "Tam kenapa kamu nggak bisa menyelamatkan adikmu tadi malam, padahal kalian ada Praka Rahmadi, Pratu Suhandoko kok nggak bisa menyelamatkan atau membantu" dijawab oleh Saksi-3 "Bang saya dengan Kopda Sahri pernah dipukuli sama anggota Marinir, tapi tenang bang saya akan kumpulkan adik-adik saya yang dibarak akan membalas waktu malam Minggu nanti" namun saat itu Terdakwa hanya diam dan langsung pulang karena sudah pukul 18.05 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi-6 berkata "Tenang Bang saya akan membalas bersama adik-adik saya" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau itu memang permintaan kamu seperti yang kamu bilang, Saya tidak menyuruh dan tidak melarang" selanjutnya Terdakwa berkata "lain kali kalau saya melihat kalian minum sendiri saya suruh pulang" dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadi lagi pengeroyokan anggota 613/Rja oleh anggota Marinir.

7. Bahwa setelah mendapatkan informasi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Marinir Tarakan terhadap Saksi-8 pada tanggal 2 November 2017, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Lettu Inf Hairil Walid dengan cara menelpon Saksi Lettu Inf Hairil Walid untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-8. Tanggapan Saksi Lettu Inf Hairil Walid pada saat Terdakwa melaporkan langsung berkata "Ok Nanti saya panggil Saksi Pratu Sudirman ke kantor dan kamu panggil adik-adikmu yang berdinis di Staf Intel tekankan jangan sampai terjadi lagi seperti kejadian Saksi Pratu Sudirman dan kalau Patroli Body Sistem".

8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Danyonif Raider 613/Rja tidak mengetahui kejadian Saksi-8 dengan anggota Marinir Tarakan karena Saksi Lettu Inf Hairil Walid tidak melaporkan kepada Danyon ataupun Wadanyon Raider 613/Rja sehingga tidak ada tindakan dari Danyonif Raider 613/Rja mengenai kejadian tersebut. Namun Saksi Lettu Inf Hairil Walid melarang Saksi - 8 untuk keluar dari Asrama namun harus selalu stanbay di kantor Staf Intel Batalyon Raider 613/Rja sampai dengan ada pencabutan. -

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyusun rencana pembalasan anggota Yonif Raider 613/Rja terhadap anggota Marinir Tarakan atas kejadian penganiayaan yang telah dilakukan oleh anggota Marinir Tarakan kepada Saksi-8 anggota Staf Intel Yonif Raider 613/Rja pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 Wita di THM De'Javu Club dan tidak pernah memerintahkan membawa alat ataupun jumlah anggota yang ikut dalam penyerangan anggota Marinir untuk membalas perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-8 dan Terdakwa tidak pernah mengumpulkan anggota remaja di Barak serta tidak pernah menentukan sasaran penyerangan, titik berkumpul dan sasaran penyerangan terhadap anggota Marinir.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju Warung Abah, setibanya di Warung Abah Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk datang ke Warung Abah guna menemani Terdakwa, setibanya Saksi-2 di Warung Abah selanjutnya menghubungi Pratu Lukman dan Saksi-13. Setelah kami ber 5 (lima) kumpul di Warung Abah selanjutnya Saksi-13 membisikan Terdakwa dengan kata-kata "Bang saya barusan di Telepone oleh Saksi Pratu Sudirman bahwa anak barak tetap akan mau balas dendam, dan kita Staf Intel diminta tutup mata dan telinga".

11. Bahwa pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.50 Wita saat hujan sudah reda Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp Group staf Intel dari Saksi Lettu Inf Hairil Walid yang menanyakan posisi Terdakwa serta menanyakan keadaan diluar, setelah mendapat pesan dari, Terdakwa dengan 4 (empat) orang anggota lainnya melanjutkan patroli menuju Karaoke Rindu Malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Setekah Stanby di karaoke Rindu malam sekitar 15 menit kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Tempat Hiburan malam DERBBY dan tiba waktu sudah menunjukkan pukul 01.28 Wita, setibanya di THM DERBBY Terdakwa bertemu dengan anggota Polisi Aipda Tony anggota Satlatas Polres Tarakan, tidak lama kemudian datang Saksi-7 (Kopda Rijal Ansar) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 dengan berkata "Jal dari mana" selanjutnya dijawab oleh Saksi-7 "Mau pulang lewat gunung selatan biar dekat lewat situ" kemudian Saksi-7 berbicara kepada Terdakwa bahwa sewaktu Saksi-7 makan ada orang sipil yang berbicara "kenapa anggota Yonif Raider 613/Rja sering dipukul oleh anggota Marinir dan anggota Yonif 613 tidak mau balas", sehingga Saksi-7 merasa sakit hati dan mengajak Terdakwa untuk mendukung balas dendam dan Terdakwa berkata "kamu duluan saja " setelah itu Saksi-7 berjalan ke arah THM De'JavuClub.

13. Bahwa sekira 01.45 WITA pergi ke THM De'Javu Club dengan mengendarai Sepeda Motor seorang diri, kemudian berhenti di pinggir jalan dibawah pohon Akasia sampig Warung bertemu dengan Saksi-2, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, setibanya di pinggir jalan yang akan masuk ke De'Javu Club bertemu dengan Saksi-3, Kopda Sahri Ansahri, Saksi Lettu Inf Hairil Walid, Kopda Puji dan Terdakwa-1 serta masih banyak orang sipil yang akan masuk ke De'Javu, saat itu Terdakwa bersama rekan-rekan berdiri di pinggir jalan yang akan masuk ke THM De'Javu Club. Pada saat Terdakwa membuang air kecil dan duduk dibawah pohon Akasia bersama Saksi Lettu Inf Hairil Walid, bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa berkata, kamu kalau memang mau balas dendam kamu yakinkan bahwa yang ada didalam Javu itu anggota Marinir karena kamu mengetahui anggota Marinir yang mengetahui kejadian pada tanggal 2 November 2017. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 " Berapa orang anggota Remaja barak" jawab Saksi-6 " Sekitar 50 (lima puluh) orang" selanjutnya saya berkata " Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh".

14. Bahwa setelah berkata " Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh" tidak lama kemudian datang Saksi-7 rombongan yang berjumlah sekitar 20 (Dua puluh orang).

Setelah anggota Yonif Raider 613/Rja masuk kedalam THM De'Javu Club sekira 5 menit kemudian Terdakwa berteriak "Pulang-pulang sudah bubar" dan sebagai anggota ada yang langsung pulang meninggalkan THM De'Javu Club Terdakwa juga bersama Saksi-2, Pratu Lukman, Saksi-11 dan Pratu Dwi Rudi pulang ke Mayonif Raider 613/Rja dalam perjalanan pulang kearah kota bertemu dengan Terdakwa-1.

15. Bahwa saat Kopda Rijal Anzhari pergi mendahului dari THM DERBBY Terdakwa bertemu kembali di bawah pohon Akasia samping Warung yang berada di Depan THM De'JavuClub, Terdakwa melihat Saksi-7 menjemput anggota Yonif Raider 613/Rja yang sudah Stanbay di depan Gudang Semen, namun tidak lama kembali kebawah pohon Akasia samping Warung depan THM De'Javu Club dengan menggunakan sepeda motor yang lampu depan dinyalakan dan menyinari Terdakwa sehingga Terdakwa berkata " Jal Matikan lampu motor mu" sehingga Kopda Rijal Anzhari mematikan sepeda motornya, bersamaan dengan itu rombongan anggota Yonif Raider 613/Rja masuk kedalam THM De'JavuClub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam perjalanan kembali di Telepone oleh Danyon Raider 613/Rja yang menanyakan "siapa yang jaga di THM De'Javu" jawab Terdakwa "Tidak ada", Danyon Raider 613/Rja menanyakan kembali "Ada kejadian apa di De'Javu", jawab Terdakwa "Ada perkelahian dan ramai sehingga saya tidak berani ke TKP". Selanjutnya Danyon Raider 613/Rja memerintahkan Terdakwa untuk mencari Info pelan-pelan.

17. Bahwa setibanya di Kampung Bugis Terdakwa menghubungi Pasi Intel untuk melaporkan keadaan, perintah Pasi Intel agar kembali ke Batalyon Raider 613/Rja. Setibanya di Batalyon Raider 613/Rja anggota Remaja sudah diapalkan dilapangan upacara diambil alih oleh Wadanyon Raider 613/Rja.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (6) huruf a,b,c dan d undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya atau tidak.

2. Bahwa berkenaan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-8 yaitu Terdakwa-3 tidak pernah menyuruh untuk membalas tindakan penganiayaan terhadap Saksi-8 karena sudah menginjak-injak nama baik Satuan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti, dapat digunakan sepanjang keterangannya bersesuaian dengan alat bukti yang lain, kemudian sesuai fakta di persidangan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 tidak didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, untuk itu keterangannya perlu dikesampingkan.

3. Bahwa selain sangkalan tersebut Terdakwa juga menyangkal keterangan Saksi-13 yang menyatakan Terdakwa-3 tidak pernah menyuruh anggota Yonif Raider 613/Rja turun menuju ke THM D'Javu sambil membawa kayu karena sangkalan Terdakwa tidak didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak akan menjadi fakta hukum dalam perkara ini dan dapat dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Kayan Maylano Sapan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Rindam VI/MLw Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilantik pada tanggal 29 Maret 2014, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banjarbaru Rindam VI/MLw lulus pada tanggal 26 Juni 2014 setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21140051150594, dengan Jabatan Balidik 2 Siintelpur Yonif Raider 613/Rja.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Anggris Putra Anoraga) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Situbondo Rindam V/Brw setelah lulus pada tahun 2015 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150089021193, dengan Jabatan Danru – 3 Ton Pimu Kima Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Kopda Suparman) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2005 di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLW) selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLW setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050384610583, dengan Jabatan Tabakduk-1 Si Intelpur Kima Yonif Raider 613/Rja.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 00.00 WITA Saksi-8 masuk ke THM De'Javu Club sendirian, kemudian bertemu Sdr. Yakin alamat Ds. Tanjung Pasir, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan yang duduk di salah satu table kemudian Saksi-8 bergabung dengan Sdr. Yakin sambil berdiri meminum minuman jenis bir putih merk bir bintang sebanyak satu gelas, lalu Saksi-8 berjoget diatas panggung selama kurang lebih lima menit, tiba-tiba dari arah depan, wajah Saksi-8 disiram bir sebanyak satu kali oleh orang yang tidak dikenal identitasnya kemudian Saksi-8 turun dari panggung untuk menghampiri orang tersebut kemudian mengatakan " Apa masalahku kau siram saya ", setelah menanyakan hal tersebut tiba-tiba dari arah belakang kurang lebih 30 (tiga puluh) orang melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 hingga terjatuh kemudian diinjak-injak selanjutnya datang Saksi-3 (Praka Rustan) sambil mengatakan " Ini anggota 613 "

lalu menarik Saksi-8 keluar ruangan De'Javu Club tetapi orang-orang tersebut tetap mengejar dan melakukan pemukulan terhadap dirinya sehingga Saksi-3 mengatakan " Ini adik leting saya, sudah nggak usah dipukul lagi " lalu salah seorang orang dari orang-orang tersebut mengatakan " Dia belum tau kita sudah lama gak makan orang " kemudian Saksi-8 dibawa ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian Sdr. Yakin menghampirinya sambil mengemudikan mobil Honda Jazz warna abu-abu Nopol KT 1111 JJ selanjutnya dibawa ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan perawatan, pada sekira pukul 03.30 WITA setelah berobat kemudian diantar ke Barak I Kima Asrama Yonif Raider 613/Rja Jl. Aki Balak, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk melaksanakan istirahat.

5. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-8 ditelepon Saksi-1 (Lettu Inf Hairil Walid) mengatakan " Kamu semalam ada masalah apa ? ", dijawab " Saya dikeroyok Marinir ", kemudian Saksi Lettu Inf Hairil Walid mengatakan " Kenapa gak laporan " dijawab " Siap, salah ", selanjutnya Saksi Lettu Inf Hairil Walid mengatkan kembali " Kamu tidak boleh keluar dari Ksatrian, wajib laporan setiap malam di rumah saya, wajib ikut kegiatan Kompi maupun Batalyon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamu bergerak atas perintah saya “ lalu Saksi-8 keluar rumah Saksi Lettu Inf Hairil Walid namun saat akan ke menuju kantor Siintel ketika akan naik mobil tepatnya di pinggir jalan di depan garasi rumah Saksi Lettu Inf Hairil Walid ditelepon Saksi-2 (Praka Shapriadi Arjum) mengatakan “ Kerumah dulu dipanggil Bang Parman (Kopda Suparman) “ dijawab Saksi Pratu Sudirman“ Siap Bang ! “.

6. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mengemudikan mobil Honda Jazz warna abu-abu menuju rumah Shapriadi Arjum, setelah sampai di rumah Saksi Praka Shapardi Arjun, melihat Terdakwa-3, Saksi-13 dan Pratu Lukman setelah itu Saksi-8 bergabung duduk dikursi yang ada di teras rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertanya dengan mengatakan “ Semalam kau kenapa “ dijawab “ Saya dikeroyok orang Marinir “, kemudian Terdakwa -3 mengatakan “Kamu balas itu, sudah diinjak-injak nama baik kita “, dijawab “Siap bang“, setelah itu Terdakwa-3 menelepon Saksi-6 (Praka Rahmadi) dan Pratu Suhandoko dengan mengatakan “ Merapat dulu kerumah Praka Shapriadi Arjum“ tidak lama kemudian kurang lebih lima menit Saksi-6 dan Pratu Suhandoko datang ke rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bergabung duduk di teras rumah Saksi-2 lalu Terdakwa-3 mengatakan kepada Saksi-6 dan Pratu Suhandoko “ Kamu semalam dimana? “ dijawab Saksi-6 “ Di De'Javu ClubBang ? “Terdakwa-3 kembali mengatakan “ Kamu liat adikmu dikeroyok kenapa tidak bantu “, dijawab Saksi-6 “Terlalu banyak orang disana Bang, kita nggak bisa berbuat apa-apa “, setelah itu semua yang berkumpul di rumah Saksi-2 membubarkan diri masing-masing dan Saksi-8 melanjutkan perjalanan menuju kantor Si Intel namun ketika melewati lapangan Volley di panggil oleh Saksi-3, setelah bertemu kemudian Saksi-3 mengatakan “Yang nyiram kamu tadi malam namanya Joko orang Lantamal dan yang mukuli kamu itu anggota Marinir dan anggota Lantamal “, dijawab “ Saya juga nggak tau orang itu “,selanjutnya Saksi-3 mengatakan “ Terus gimana kamu dipanggil Pasi Intel tadi “ dijawab oleh Saksi-8“ Saksi Saksi Praka Abdul Sa'ad tidak boleh keluar (keluar dari Mayonif Raider 613/Rja) selama sebulan “, lalu Saksi-3 menanyakan kembali “ Terus kata Bang Parman (Kopda Suparman) gimana “ dijawab Saksi-8“ Kata Bang Parman harus balas “ setelah itu Saksi-8 pulang menuju Barak Brahma (Barak Kompi Markas),

kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 pulang menuju Barak Brahma kemudian Saksi-3 akan pulang ke rumah dipertigaan jalan arah ke gudang Genset yang menuju ke rumah Terdakwa-3 , Saksi-3 bertemu Saksi-2 sedang duduk di tembok yang ada dipinggir jalan tersebut selanjutnya Saksi-3 menghentikan sepeda motor Saksi-3 dan menghampiri Saksi-2 , ketika sedang ngobrol datang Saksi-6 tidak lama kemudian kurang lebih satu menit datang Terdakwa-3 dan menghentikan sepeda motornya tepat didepan Saksi-3 sambil mengatakan “ Kamu gimana ? kok adikmu (Pratu Sudirman) bisa dikeroyok “, Saksi-3 jawab “ Ijin Bang, Saksi Praka Abdul Sa'ad tidak bisa melawan bisanya melerai aja karena orang banyak “ dijawab oleh Kopda Suparman “ Ya sudah, nanti malam minggu kita balas, kasih tau orang Barak (Barak Brahma sampai dengan Barak 6) jangan sampai dibawah 20 (dua puluh) orang harus lebih 50 (lima puluh) orang biar nanti kalau ketahuan susah nge BAP nya (memeriksanya), harus bawa badik semua jangan bawa sangkur nanti ketahuan tentaranya, nanti kalau Pasi Intel mencium (mengetahui) rencana ini, biar Saksi Praka Abdul Sa'ad yang bawa keliling-keliling makan, nanti kalau sudah terjadi, ketahuan Danyon (Danyonif Raider 613/Rja), Saksi Praka Abdul Sa'ad ditelepon Saksi Praka Abdul Sa'ad pura-pura tidak tahu, biar Saksi Praka Abdul Sa'ad yang cover (bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab) semuanya setelah itu semua yang ada di tempat duduk tersebut pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 17.00 WITA saat sedang tidur dibarak dibangunkan oleh Pratu Rusdiono untuk kumpul dibelakang antara barak 5 (lima) dan 6 (enam). Setelah semua anggota barak bujangan kumpul semua kecuali beberapa orang yang lagi ikut latbak lengkung Mortir kurang lebih berjumlah 80 (delapan puluh) orang langsung diambil oleh Saksi-3 (Praka Rustan) dan Saksi-4 (Praka Abdul Sa'ad) kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit untuk menyampaikan rencana penyerangan terhadap anggota Marinir yang ke THM De'JavuClub (tempat biasa anggota Marinir mencari hiburan) dengan titik kumpul di Gudang Semen yang berada di daerah Gunung Selatan yang tujuan rencana penyerangan tersebut adalah untuk melakukan pembalasan terhadap tindakan penganiayaan yang telah dilakukan oleh oknum anggota Marinir terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman).

8. Bahwa benar Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-13 (Pratu Rudi) dan Saksi-2 (Praka Shapardi Arjun) pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.45 Wita di tempat parkir sepeda motor Tempat hiburan malam (THM) De'JavuClub, selanjutnya Terdakwa-1, Saksi-13 dan Saksi-2 berbincang – bincang, setelah satu jam kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-3 dan Saksi-5 menghentikan sepeda motornya dibawah sebuah pohon Akasia yang berada di pinggir jalan seberang jalan raya Tempat hiburan malam (THM)De'Javu Club, kemudian Terdakwa- 1 bersama Saksi-2 dan Saksi-13 berjalan kaki menghampiri Saksi-3 dan Saksi-3 , setelah bertemu Saksi-3 meminjam topi Terdakwa -1 sambil mengatakan " Pak, pinjam topi dulu saya mau ngecek Praka Joko (Klasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan) dibawah ", kemudian Terdakwa-1 memberikan topi sambil mengatakan "Praka Joko siapa yang dicari?" lalu dijawab oleh Saksi - 5 "Praka Joko leting saya yang kemarin mukul Sudirman ", selanjutnya Saksi-3 berjalan menuju Hall THM De'Javu Club.

9. Bahwa benar setelah sepuluh menit kemudian datang kembali Saksi-3 menghampiri Terdakwa- 1 dan rekan- rekan lainnya sambil berdiri mengatakan " Praka Joko tidak ada tapi yang ikut mukul kemarin ada ", lalu datang Saksi-13 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Rahmadi kemarin kamu kan ada jadi tau siapa aja yang mukul ", Saksi-3 bersama Saksi-6 berjalan menuju Hall THM De'JavuClubuntuk melakukan pengecekan dan tidak lama kemudian Saksi-13 dan Saksi-6 datang kembali sambil menghampiri Terdakwa-1 bersama rekan-rekan lainnya selanjutnya Terdakwa-1 mengambil topi miliknya dan menuju depan Warung pinggir jalan dengan berjalan kaki.

10. Bahwa benar Pada saat Terdakwa-1 berada di depan Warung melihat kurang lebih tiga unit sepeda motor menghampiri tempat berkumpul Saksi-3 dan rekan-rekan lainnya, beberapa menit kemudian satu unit sepeda motor kembali kearah Jl. Gunung Selatan, tidak lama kemudian kurang lebih lima menit terlihat kurang lebih empat puluh orang turun dari arah Jl. Gunung Selatan berjalan menuju Tempat hiburan malam (THM) De'JavuClubsalah satu diantara mereka adalah Pratu Riandi yang menghampiri Terdakwa – 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang lainnya yang berjumlah kurang lebih empat puluh orang masuk kedalam THM De'Javu Club.

11. Bahwa benar setelah anggota Yonif Raider 613/Rja berjumlah kurang lebih empat puluh orang masuk kedalam THM De'Javu Club masuk kedalam THM De'Javu Club melakukan tindakan pengeroyokan dan pemukulan terhadap 7 orang anggota Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada di dalam THM D'Javu dan kira-kira tiga menit kemudian anggota Yonif Raider 613/Rja yang berjumlah kurang lebih empat puluh orang keluar berlari meninggalkan De'JavuClub menuju arah Jl. Gunung Selatan selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi-13 dan Saksi -2 pergi meninggalkan THM De'Javu Club menuju kearah Kota Tarakan.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui jika anggota Yonif Raider 613/Rja berencana akan melakukan pengeroyokan/menganiaya terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan dan Marinir yang berkunjung ke THM De'Javu Club pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 01.30 WITA saat bertemu Saksi-3 di bawah Pohon Akasia yang berada di seberang jalan depan THM De'Javu Club.

13. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui rencana anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII yang berkunjung ke De'Javu Club, namun Terdakwa-1 membiarkan anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan penganiayaan terhadap anggota Lantamal XIII yang berkunjung ke THM De'Javu Club.

14. Bahwa benar setelah mengetahui tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja, Terdakwa-1 tidak pernah melarang, menghalang-halangi perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut dan saat itu Terdakwa-1 tidak pernah memanggil yang anggota yang pangkatnya paling tinggi/paling senior. Terdakwa-1 juga tidak pernah menghentikan kegiatan anggota Yonif Raider 613/Rja yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan dan juga tidak pernah membubarkan anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah mengetahui rencana penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan anggota Lantamal XIII/Tarakan tidak pernah melaporkan tentang rencana penyerangan tersebut kepada atasan atau kepada Satuan Yonif Raider 613/Rja, Terdakwa-1 mengetahui golongan pangkat dari anggota Yonif Raider 613/Rja yang berencana melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan adalah Kelompok Tamtama yang merupakan bawahan Terdakwa-1 yang berpangkat Bintara.

16. Bahwa benar Terdakwa-2 bersama Saksi-11 (Praka Krisna Adriantama) pada tanggal 4 November 2017 sekira pukul 22.30 Wita pergi kerumah Ny. Sumisih (Ibu Angkat Terdakwa-2) yang beralamat di Gunung Lingkas Kota Tarakan, setibanya di rumah Ny. Sumisih Terdakwa-2 berbincang – bincang dengan Sdr. Silo (Anak kandung Ny. Sumisih) hingga jam 00.00 Wita selanjutnya Terdakwa-2 pamit pulang ke barak Batalyon Yonif Raider 613/Rja, namun Terdakwa-2 tidak langsung pulang melainkan diajak oleh Saksi-11 pergi ke Gudang Semen yang beralamat di Gunung Selatan. Pada Hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa-2 dengan Saksi-11 tiba di Gudang Semen yang beralamat di Gunung Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa-2 setibanya di Gudang Semen bersama Saksi-11 melihat banyak anggota bujangan Yonif Raider 613/Rja yang posisinya tersebar di Gudang Semen tersebut, selanjutnya Terdakwa-2 bertemu dengan Prada Heri ,kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Heri “ Ini ada apa kok berkumpul “dijawab oleh Prada Heri “ Ini mau mencari Marinir”. Setelah Terdakwa- 2 bertanya kepada Heri selanjutnya duduk di dalam mobil Avanza yang dibawa oleh anggota Yonif Raider 613/Rja sambil menghubungi pacarnya berada di Madiun Jawa Timur. Selesai Telepone / menghubungi pacarnya melihat Saksi-4 yang juga berada di Gudang Semen.

18. Bahwa benar pada saat tiba di Gudang Semen jumlah Personel Yonif Raider 613/Rja yang sudah berada di Gudang Semen berjumlah kira-kira 20 Orang, dengan menggunakan pakaian preman serta tidak membawa peralatan apapun juga. Saat baru tiba di Gudang Semen Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa anggota Yonif Raider 613/Rja yang pangkatnya paling tinggi yang sedang berada di Gudang Semen.

19. Bahwa benar anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul di Gudang Semen pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita tersebut untuk mencari anggota Marinir yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman Mustajab) pada tanggal 2 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di THM De'Javu Club. Namun Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa yang mengerjakan dan yang merencanakan anggota Yonif Raider 613/Rja untuk berkumpul di Gudang Semen pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita tersebut.

20. Bahwa benar setelah mengetahui tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul di Gudang Semen pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WITA adalah untuk mencari anggota Marinir Terdakwa-2 hanya diam saja dan tidak melakukan langkah apapun juga dan tidak pernah menghalang-halangi perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut

dan tidak pernah memanggil anggota yang pangkatnya paling tinggi/paling senior diantara anggota yang sedang berkumpul di Gudang Semen tersebut serta tidak pernah melaporkan tentang rencana penyerangan anggota Yonif Raider 613/Rja kepada anggota Marinir Tarakan atau anggota Lantamal XIII/Tarakan tersebut kepada atasan atau kepada Komandan Satuan Yonif Raider 613/Rja.

21. Bahwa benar Terdakwa-2 mengetahui pangkat dari anggota Yonif Raider 613/Rja yang berencana melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan adalah Kelompok prajurit yang berpangkat Tamtama yang merupakan bawahan Terdakwa-2 di Satuan Yonif Raider 613/Rja.

22. Bahwa benar Terdakwa-3 pada tanggal 5 November 2018 sekira 01.45 WITA pergi ke THM De'Javu Club dengan mengendarai Sepeda Motor seorang diri, kemudian berhenti di pinggir jalan dibawah pohon Akasia sampig Warung bertemu dengan Saksi-2, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, setibanya di pinggir jalan yang akan masuk ke De'Javu Club bertemu dengan Saksi-3, Kopda Sahri Ansahri, Kopda Puji dan Terdakwa-1 serta masih banyak orang sipil yang akan masuk ke De'Javu, saat itu Terdakwa-3 bersama rekan-rekan berdiri di pinggir jalan yang akan masuk ke THM De'Javu Club. Pada saat Terdakwa-3 membuang air kecil dan duduk dibawah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akasia bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa-3 berkata, kamu kalau memang mau balas dendam kamu yakinkan bahwa yang ada didalam Javu itu anggota Marinir karena kamu mengetahui anggota Marinir yang mengetahui kejadian pada tanggal 2 November 2017. Kemudian Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-6 "Berapa orang anggota Remaja barak" jawab Saksi-6 "Sekitar 50 (lima puluh) orang" selanjutnya saya berkata "Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh".

23. Bahwa benar Terdakwa-3 setelah berkata "Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh" tidak lama kemudian datang Saksi-7 rombongan yang berjumlah sekitar 20 (Dua puluh orang). Setelah anggota Yonif Raider 613/Rja masuk kedalam THM De'Javu Club sekira 5 menit kemudian Terdakwa-3 berteriak "Pulang-pulang sudah bubar" dan sebagai anggota ada yang langsung pulang meninggalkan THM De'Javu Club Terdakwa-3 juga bersama Saksi-2, Pratu Lukman, Saksi-11 dan Pratu Dwi Rudi pulang ke Mayonif Raider 613/Rja dalam perjalanan pulang kearah kota bertemu dengan Terdakwa-1.

24. Bahwa benar setelah mengetahui tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul di Gudang Semen pada tanggal 5 November 2017 adalah untuk mencari anggota Marinir Terdakwa-3 hanya diam saja dan tidak melakukan langkah apapun juga dan tidak pernah menghalang-halangi perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut dan tidak pernah memanggil anggota yang pangkatnya paling tinggi/paling senior diantara anggota yang sedang berkumpul di Gudang Semen tersebut serta tidak pernah melaporkan tentang rencana penyerangan anggota Yonif Raider 613/Rja kepada anggota Marinir Tarakan atau anggota Lantamal XIII/Tarakan tersebut kepada atasan atau kepada Komandan Satuan Yonif Raider 613/Rja.

25. Bahwa benar Terdakwa-3 mengetahui pangkat dari anggota Yonif Raider 613/Rja yang berencana melakukan penyerangan terhadap anggota Marinir Tarakan dan Lantamal XIII/Tarakan adalah Kelompok prajurit yang berpangkat Tamtama yang merupakan bawahan Terdakwa-2 di Satuan Yonif Raider 613/Rja.

26. Bahwa benar akibat Terdakwa-3 menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan kepada tamtama remaja dengan memberikan dukungan rencana aksi balas dendam akibat adanya pemukulan terhadap anggota Yonif Raider 613/Rja oleh anggota Lantamal XIII Tarakan sehingga para tamtama remaja termotivasi untuk melakukan rencana pembalasan sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan pengeroyokan dan pemukulan terhadap 7 orang anggota Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada di dalam THM D'Javu.

27. Bahwa benar akibat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melaporkan adanya rencana serangan balasan dari anggota Yonif Raider 613/Rja dan tidak melarang dan membiarkan anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul didepan Gudang Semen untuk melakukan serangan maka anggota Yonif Raider 613/Rja berjumlah kurang lebih empat puluh orang masuk kedalam THM De'Javu Club dan melakukan tindakan pengeroyokan dan pemukulan terhadap 7 orang anggota Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada di dalam THM D'Javu.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Para Terdakwa dengan menyatakan bahwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi sehingga memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atas permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menerima dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternative pertama :

“ Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian, dilakukan secara bersama-sama ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan alternative kedua :

“Orang yang mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan penganiayaan dengan rencana, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat Yonif Raider 613/Rja atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 165 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative maka Majelis Hakim bebas memilih mana yang paling mendekati fakta materil yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai seluruh Dakwaan alternative Oditur Militer , Majelis Hakim berkesimpulan Dakwaan alternative pertama yang akan dibuktikan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Militer”.
2. Unsur kedua : “Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian ”
3. Unsur ketiga : “dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya. Yang dimaksud dengan

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Kayan Maylano Sapan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Rindam VI/MLw Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilantik pada tanggal 29 Maret 2014, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banjarbaru Rindam VI/MLw lulus pada tanggal 26 Juni 2014 setelah lulus,

kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21140051150594, dengan Jabatan Balidik 2 Siintelpur Yonif Raider 613/Rja.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Anggris Putra Anoraga) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Situbondo Rindam V/Brw setelah lulus pada tahun 2015 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150089021193, dengan Jabatan Danru – 3 Ton Pimu Kima Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Kopda Superman) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2005 di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/MLw) selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050384610583, dengan Jabatan Tabakduk-1 Si Intelpur Kima Yonif Raider 613/Rja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif sesuai Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif 24/BC selaku Papera Nomor Kep/3/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Kayan Maylano Sapan), Terdakwa-2 (Serda Anggris Putra Anoraga) dan Terdakwa-3 (Kopda Suparman) sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu Inf kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

3. Unsur kedua : "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian "

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan dan membiarkan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian "

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan adalah seorang atasan menggunakan pengaruhnya kepada bawahannya sehingga melakukan suatu kejahatan.

Bahwa yang dimaksud dengan pembiaran adalah pelaku membiarkan sesuatu tindak pidana terjadi padahal dalam dirinya ada kemampuan dan kewenangan untuk mencegah tindak pidana tersebut. pembiaran tergolong *delicta ommissionis*. Suatu delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang. Bentuk murni delik semacam ini selalu dirumuskan secara formil (*delik formil*). Delik tersebut terwujud karena perbuatan pasif atau negatif dari pelaku.

Bahwa pengertian kata dapat didepan kata menimbulkan kerugian menunjukkan delik ini merupakan delik formil sehingga delik telah sempurna dilakukan (*Voltoit*) dengan cukup dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang bukan dengan timbulnya akibat perbuatan itu sendiri.

Bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian yang bersifat materiil tapi juga kerugian non materi seperti kerugian kepentingan pertahanan dan keamanan yang menyangkut hubungan antara institusi TNI dan masyarakat sipil

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 00.00 WITA Saksi-8 masuk ke THM De'Javu Club sendirian, kemudian bertemu Sdr. Yakin alamat Ds. Tanjung Pasir, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan yang duduk di salah satu table kemudian Saksi-8 bergabung dengan Sdr. Yakin sambil berdiri meminum minuman jenis bir putih merk bir bintang sebanyak satu gelas, lalu Saksi-8 berjoget diatas panggung selama kurang lebih lima menit, tiba-tiba dari arah depan, wajah Saksi-8 disiram bir sebanyak satu kali oleh orang yang tidak dikenal identitasnya kemudian Saksi-8 turun dari panggung untuk menghampiri orang tersebut kemudian mengatakan " Apa masalahku kau siram saya ", setelah menanyakan hal tersebut tiba-tiba dari arah belakang kurang lebih 30 (tiga puluh) orang melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 hingga terjatuh kemudian diinjak-injak selanjutnya datang Saksi-3 (Praka Rustan) sambil mengatakan " Ini anggota 613 " lalu menarik Saksi-8 keluar ruangan De'Javu Club tetapi orang-orang tersebut tetap mengejar dan melakukan pemukulan terhadap dirinya sehingga Saksi-3 mengatakan " Ini adik leting saya, sudah nggak usah dipukul lagi " lalu salah seorang orang dari orang-orang tersebut mengatakan " Dia belum tau kita sudah lama gak makan orang " kemudian Saksi-8 dibawa ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian Sdr. Yakin menghampirinya sambil mengemudikan mobil Honda Jazz warna abu-abu Nopol KT 1111 JJ selanjutnya dibawa ke RSU Tarakan untuk mendapatkan perawatan, pada sekira pukul 03.30 WITA setelah berobat kemudian diantar ke Barak I Kima Asrama Yonif Raider 613/Rja Jl. Aki Balak, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk melaksanakan istirahat.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-8 ditelepon Saksi-1 (Lettu Inf Hairil Walid) mengatakan " Kamu semalam ada masalah apa ? ", dijawab " Saya dikeroyok Marinir ", kemudian Saksi Lettu Inf Hairil Walid mengatakan " Kenapa gak laporan " dijawab " Siap, salah ", selanjutnya Saksi Lettu Inf Hairil Walid mengatkan kembali " Kamu tidak boleh keluar dari Ksatrian,

wajib laporan setiap malam di rumah saya, wajib ikut kegiatan Kompil maupun Batalyon dan kamu bergerak atas perintah saya " lalu Saksi-8 keluar rumah Saksi Lettu Inf Hairil Walid namun saat akan ke menuju kantor Siintel ketika akan naik mobil tepatnya di pinggir jalan di depan garasi rumah Saksi Lettu Inf Hairil Walid ditelepon Saksi-2 (Praka Shapriadi Arjum) mengatakan " Kerumah dulu dipanggil Bang Parman (Kopda Suparman) " dijawab Saksi Pratu Sudirman " Siap Bang ! ".

3. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mengemudikan mobil Honda Jazz warna abu-abu menuju rumah Shapriadi Arjum, setelah sampai di rumah Saksi Praka Shapardi Arjun, melihat Terdakwa-3, Saksi-13 dan Pratu Lukman setelah itu Saksi-8 bergabung duduk dikursi yang ada teras rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertanya dengan mengatakan " Semalam kau kenapa " dijawab " Saya dikeroyok orang Marinir ", kemudian Terdakwa -3 mengatakan "Kamu balas itu, sudah diinjak-injak nama baik kita ", dijawab "Siap bang", setelah itu Terdakwa-3 menelepon Saksi-6 (Praka Rahmadi) dan Pratu Suhandoko dengan mengatakan " Merapat dulu kerumah Praka Shapriadi Arjum " tidak lama kemudian kurang lebih lima menit Saksi-6 dan Pratu Suhandoko datang ke rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bergabung duduk di teras rumah Saksi-2 lalu Terdakwa-3 mengatakan kepada Saksi-6 dan Pratu Suhandoko " Kamu semalam dimana? " dijawab Saksi-6 " Di De'Javu Club Bang ? " "Terdakwa-3 kembali mengatakan " Kamu liat adikmu dikeroyok kenapa tidak bantu ", dijawab Saksi-6 "Terlalu banyak orang disana Bang, kita nggak bisa berbuat apa-apa ", setelah itu semua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di rumah Saksi-2 membubarkan diri masing-masing dan Saksi-8 melanjutkan perjalanan menuju kantor Si Intel namun ketika melewati lapangan Volley di panggil oleh Saksi-3, setelah bertemu kemudian Saksi-3 mengatakan "Yang nyiram kamu tadi malam namanya Joko orang Lantamal dan yang mukuli kamu itu anggota Marinir dan anggota Lantamal", dijawab " Saya juga nggak tau orang itu ", selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Terus gimana kamu dipanggil Pasi Intel tadi " dijawab oleh Saksi-8 " Saksi Saksi Praka Abdul Sa'ad tidak boleh keluar (keluar dari Mayonif Raider 613/Rja) selama sebulan ", lalu Saksi-3 menanyakan kembali " Terus kata Bang Parman (Kopda Suparman) gimana " dijawab Saksi-8 " Kata Bang Parman harus balas " setelah itu Saksi-8 pulang menuju Barak Brahma (Barak Kompi Markas) kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 pulang menuju Barak Brahma kemudian Saksi-3 akan pulang ke rumah dipertigaan jalan arah ke gudang Genset yang menuju ke rumah Terdakwa-3, Saksi-3 bertemu Saksi-2 sedang duduk di tembok yang ada dipinggir jalan tersebut selanjutnya Saksi-3 menghentikan sepeda motor Saksi-3 dan menghampiri Saksi-2, ketika sedang ngobrol datang Saksi-6 tidak lama kemudian kurang lebih satu menit datang Terdakwa-3 dan menghentikan sepeda motornya tepat didepan Saksi-3 sambil mengatakan " Kamu gimana ? kok adikmu (Pratu Sudirman) bisa dikeroyok ", Saksi-3 jawab " Ijin Bang, Saksi Praka Abdul Sa'ad tidak bisa melawan bisanya meleraai aja karena orang banyak " dijawab oleh Kopda Suparman " Ya sudah, nanti malam minggu kita balas, kasih tau orang Barak Brahma sampai dengan Barak 6) jangan sampai dibawah 20 (dua puluh) orang harus lebih 50 (lima puluh) orang biar nanti kalau ketahuan susah nge BAP nya (memeriksanya), harus bawa badik semua jangan bawa sangkur nanti ketahuan tentaranya, nanti kalau Pasi Intel mencium (mengetahui) rencana ini, biar Saksi Praka Abdul Sa'ad yang bawa keliling-keliling makan, nanti kalau sudah terjadi, ketahuan Danyon (Danyonif Raider 613/Rja),

Saksi Praka Abdul Sa'ad ditelepon Saksi Praka Abdul Sa'ad pura-pura tidak tahu, biar Saksi Praka Abdul Sa'ad yang cover (bertanggung jawab) semuanya " setelah itu semua yang ada di tempat duduk tersebut pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 17.00 WITA saat sedang tidur dibarak dibangunkan oleh Pratu Rusdiono untuk kumpul dibelakang antara barak 5 (lima) dan 6 (enam). Setelah semua anggota barak bujangan kumpul semua kecuali beberapa orang yang lagi ikut latbak lengkung Mortir kurang lebih berjumlah 80 (delapan puluh) orang langsung diambil oleh Saksi-3 (Praka Rustan) dan Saksi-4 (Praka Abdul Sa'ad) kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit untuk menyampaikan rencana penyerangan terhadap anggota Marinir yang ke THM De'JavuClub (tempat biasa anggota Marinir mencari hiburan) dengan titik kumpul di Gudang Semen yang berada di daerah Gunung Selatan yang tujuan rencana penyerangan tersebut adalah untuk melakukan pembalasan terhadap tindakan penganiayaan yang telah dilakukan oleh oknum anggota Marinir terhadap Saksi-8 (Pratu Sudirman).

5. Bahwa benar Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-13 (Pratu Rudi) dan Saksi-2 (Praka Shapardi Arjun) pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.45 Wita di tempat parkir sepeda motor Tempat hiburan malam (THM) De'JavuClub, selanjutnya Terdakwa-1, Saksi-13 dan Saksi-2 berbincang – bincang, setelah satu jam kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-3 dan Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan Sepeda motornya dibawah sebuah pohon Akasia yang berada di pinggir jalan seberang jalan raya Tempat hiburan malam (THM)De'Javu Club, kemudian Terdakwa- 1 bersama Saksi-2 dan Saksi-13 berjalan kaki menghampiri Saksi-3 dan Saksi-3 , setelah bertemu Saksi-3 meminjam topi Terdakwa -1 sambil mengatakan " Pak, pinjam topi dulu saya mau ngecek Praka Joko (Klasi Kepala Joko anggota Lantamal XIII Tarakan) dibawah ", kemudian Terdakwa-1 memberikan topi sambil mengatakan "Praka Joko siapa yang dicari?" lalu dijawab oleh Saksi - 5 "Praka Joko leting saya yang kemarin mukul Sudirman ", selanjutnya Saksi-3 berjalan menuju Hall THM De'Javu Club.

6. Bahwa benar Terdakwa-2 bersama Saksi-11 (Praka Krishna Adriantama) pada tanggal 4 November 2017 sekira pukul 22.30 Wita pergi kerumah Ny. Sumisih (Ibu Angkat Terdakwa-2) yang beralamat di Gunung Lingkas Kota Tarakan, setibanya di rumah Ny. Sumisih Terdakwa-2 berbincang – bincang dengan Sdr. Silo (Anak kandung Ny. Sumisih) hingga jam 00.00 Wita selanjutnya Terdakwa-2 pamit pulang ke barak Batalyon Yonif Raider 613/Rja, namun Terdakwa-2 tidak langsung pulang melainkan diajak oleh Saksi-11 pergi ke Gudang Semen yang beralamat di Gunung Selatan. Pada Hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa-2 dengan Saksi-11 tiba di Gudang Semen yang beralamat di Gunung Selatan.

7. Bahwa benar Terdakwa-2 setibanya di Gudang Semen bersama Saksi-11 melihat banyak anggota bujangan Yonif Raider 613/Rja yang posisinya tersebar di Gudang Semen tersebut, selanjutnya Terdakwa-2 bertemu dengan Prada Heri ,kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Heri " Ini ada apa kok berkumpul "dijawab oleh Prada Heri " Ini mau mencari Marinir".

Setelah Terdakwa- 2 bertanya kepada Heri selanjutnya duduk di dalam mobil Avanza yang dibawa oleh anggota Yonif Raider 613/Rja sambil menghubungi pacarnya berada di Madiun Jawa Timur. Selesai Telepone / menghubungi pacarnya melihat Saksi-4 yang juga berada di Gudang Semen.

8. Bahwa benar Terdakwa-3 pada tanggal 5 November 2018 sekira 01.45 WITA pergi ke THM De'Javu Club dengan mengendarai Sepeda Motor seorang diri, kemudian berhenti di pinggir jalan dibawah pohon Akasia sampig Warung bertemu dengan Saksi-2, Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, setibanya di pinggir jalan yang akan masuk ke De'Javu Club bertemu dengan Saksi-3, Kopda Sahri Ansahri, Kopda Puji dan Terdakwa-1 serta masih banyak orang sipil yang akan masuk ke De'Javu, saat itu Terdakwa-3 bersama rekan-rekan berdiri di pinggir jalan yang akan masuk ke THM De'Javu Club. Pada saat Terdakwa-3 membuang air kecil dan duduk dibawah pohon Akasia bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa-3 berkata, kamu kalau memang mau balas dendam kamu yakinkan bahwa yang ada didalam Javu itu anggota Marinir karena kamu mengetahui anggota Marinir yang mengetahui kejadian pada tanggal 2 November 2017.Kemudian Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-6 " Berapa orang anggota Remaja barak" jawab Saksi-6 " Sekitar 50 (lima puluh) orang" selanjutnya saya berkata " Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh".

9. Bahwa benar Terdakwa-3 setelah berkata " Kalau bisa jangan bawa Pisau/Sangkur kalau kayu boleh" tidak lama kemudian datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 rombongan yang berjumlah sekitar 20 (Dua puluh orang). Setelah anggota Yonif Raider 613/Rja masuk kedalam THM De'Javu Club sekira 5 menit kemudian Terdakwa-3 berteriak "Pulang-pulang sudah bubar" dan sebagai anggota ada yang langsung pulang meninggalkan THM De'Javu Club Terdakwa-3 juga bersama Saksi-2, Pratu Lukman, Saksi-11 dan Pratu Dwi Rudi pulang ke Mayonif Raider 613/Rja dalam perjalanan pulang kearah kota bertemu dengan Terdakwa-1.

10. Bahwa benar akibat Terdakwa-3 menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan kepada tamtama remaja dengan memberikan dukungan rencana aksi balas dendam akibat adanya pemukulan terhadap anggota Yonif Raider 613/Rja oleh anggota Lantamal XIII Tarakan sehingga para tamtama remaja termotivasi untuk melakukan rencana pembalasan sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan pengeroyokan dan pemukulan terhadap 7 orang anggota Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada di dalam THM D'Javu.

11. Bahwa benar akibat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melaporkan adanya rencana serangan balasan dari anggota Yonif Raider 613/Rja dan tidak melarang dan membiarkan anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul didepan Gudang Semen untuk melakukan serangan maka anggota Yonif Raider 613/Rja berjumlah kurang lebih empat puluh orang masuk kedalam THM De'Javu Club dan melakukan tindakan pengeroyokan dan pemukulan terhadap 7 orang anggota Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada di dalam THM D'Javu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan dan membiarkan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian" telah terpenuhi.

4. Unsur ketiga : "dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuai tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mengetahui tujuan anggota Yonif Raider 613/Rja berkumpul di Gudang Semen pada tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WITA adalah untuk mencari anggota Marinir Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya diam saja dan tidak melakukan langkah apapun juga dan tidak pernah menghalang-halangi perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Yonif Raider 613/Rja tersebut dan tidak pernah memanggil anggota yang pangkatnya paling tinggi/paling senior diantara anggota yang sedang berkumpul di Gudang Semen tersebut serta tidak pernah melaporkan tentang rencana penyerangan anggota Yonif Raider 613/Rja kepada anggota Marinir Tarakan atau anggota Lantamal XIII/Tarakan tersebut kepada atasan atau kepada Komandan Satuan Yonif Raider 613/Rja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perbuatan Para Terdakwa membiarkan dan tidak mencegah maka anggota Yonif Raider 613/Rja berjumlah kurang lebih empat puluh orang masuk kedalam THM De'Javu Club dan melakukan tindakan pengeroyokan dan pemukulan terhadap 7 orang anggota Lantamal XIII Tarakan yang sedang berada di dalam THM D'Javu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian, dilakukan secara bersama-sama "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Alternatif pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan tidak dapat mengendalikan diri, respon yang terlalu berlebihan sehingga melanggar aturan dan protap yang berlaku bagi setiap prajurit serta keinginan balas dendam terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan.

2. Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hakekatnya karena Para Terdakwa kurang menghayati dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku bagi Prajurit sehingga Para Terdakwa membujuk anggota Yonif Raider 613/Rja melakukan aksi balas dendam.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa fatal bagi kehidupan Prajurit karena bukan hanya dapat merusak disiplin para prajurit di Satuan dan menimbulkan gesekan antar satuan TNI.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Para Terdakwa melakukan tindak pidana karena karena penjabaran jiwa korsa yang sempit dan salah serta adanya kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menabrak aturan dan norma hukum bagi prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan karena penjabaran jiwa korsa yang salah
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan makna Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI nomor 6 dan 7

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa sebagai anggota TNI sering mendapat penekanan-penekanan dari pimpinan untuk selalu menjaga kekompakan dan soliditas antara sesama Satuan TNI dengan menghindari terjadinya bentrokan dan gesekan sekecil apapun dan setiap permasalahan yang melibatkan dengan instansi Militer ataupun sipil diselesaikan melalui proses hukum sehingga tercipta situasi keamanan yang kondusif bukan malah melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya ketegangan dan bentrokan fisik antar Satuan TNI. Sehingga perlu dijatuhkan Sanksi hukum yang tegas kepada Para Terdakwa agar menimbulkan efek jera dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dalam kedinasan sehari-hari bertugas sebagai Staf-1 Intel di Yonif Raider 613/Rja seharusnya mempunyai kewajiban sebagai mata telinga Komandan Batalyon terhadap situasi dan kondisi anggota Yonif 613/Rja baik didalam maupun diluar jam dinas dengan melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap setiap permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga dapat mencegah setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Bukannya malah membiarkan terjadi tindakan main hakim sendiri dari para anggota Yonif 613/Rja.

Menimbang : Bahwa terdakwa-2 dalam kedinasan sehari-hari bertugas sebagai Danru di Kima pada Yonif Raider 613/Rja seharusnya sebagai bintanga dapat melaporkan adanya rencana aksi balas dendam terhadap anggota Lantamal XIII Tarakan pada saat bertemu dengan para anggota Yonif Raider 613/Rja di Gudang Semen dengan memberikan informasi kepada Komando Atas baik kepada Danton, Dankima sehingga bisa ditindak lanjuti dengan adanya langkah-langkah pencegahan dari Komandan sehingga bisa mencegah terjadinya aksi balasan dari anggota Yonif Raider 613/Rja.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dilakukan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa karenanya perlu menjatuhkan pidana kurang dari Tuntutan Oditur Militer dengan harapan Terdakwa dapat menjalani dengan baik dan bermanfaat bagi pembinaan Terdakwa dikemudian hari dalam penugasannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku di Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer maka Majelis tidak perlu menetapkan status barang bukti
- Mengingat : Pasal 127 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, yaitu :

Terdakwa-I Kayan Maylano Sapan Serda NRP 21140051150594
Terdakwa-II Anggris Putra Anoraga Serda NRP 21150089021193
Terdakwa-III Suparman Kopda NRP 31050384610583

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian, dilakukan secara bersama-sama ”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Terdakwa-II Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Terdakwa-III Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Membebankan biaya perkara kepada :

Terdakwa –I sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa –II sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa –III sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH., M.H Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua serta Rudy Dwi Prakamto, SH. Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Nurdin Raham, SH. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH. Letkol Sus NRP 522871, Penasihat Hukum Helmy Zunan, S.H. Kapten Chk NRP 11080099191085, Panitera Pengganti Rohim, SH. Letda Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ventje Bulo, SH.,MH
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, SH.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, SH.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, SH.
Letda Chk NRP 21990181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)